

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	2
	Bagian Pertama Pengertian	2
	Pasal 1	2
	Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup	4
	Pasal 2	4
BAB II	PENYELENGGARA REGISTRASI	5
	Bagian Pertama Penyelenggara Registrasi	5
	Pasal 3	5
	Pasal 4	5
	Pasal 5	5
	Bagian Kedua Penyelenggara Setifikasi	6
	Pasal 6	6
	Pasal 7	6
	Pasal 8	6
	Pasal 9	7
	Pasal 10	7
BAB III	USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI	7
	Bagian Pertama Jenis, Bentuk Usaha	7
	Pasal 11	7
	Pasal 12	8
	Bagian Kedua Klasifikasi Usaha.....	8
	Pasal 13	8
	Bagian Ketiga Kualifikasi Usaha.....	9
	Pasal 14.....	9
	Bagian Keempat Usaha Orang Perseorangan dan Badan Usaha	10
	Pasal 15	10
	Pasal 16	11
	Pasal 17.....	11
	Bagian Kelima Resiko, Teknologi dan Biaya.....	12
	Pasal 18	12

Bagian Keenam Batasan Kompetensi, Kemampuan Nyata dan Nilai	
Konversi Pekerjaan	13
Pasal 19	13
Pasal 20	14
Pasal 21	15
Bagian Ketujuh Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi	16
Pasal 22	16
Pasal 23	16
Bagian Kedelapan Pekerjaan Terintegrasi dan Kemitraan Usaha	17
Pasal 24	17
Pasal 25	17
BAB IV PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI.....	18
Bagian Pertama Orang Perseorangan dan Badan Usaha Yang Disertifikasi....	18
Pasal 26	18
Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Sertifikasi.....	18
Pasal 27	18
Bagian Ketiga Tata Kerja KSAN / KSAD.....	19
Pasal 28.....	19
Pasal 29.....	19
Pasal 30.....	21
Pasal 31.....	22
Bagian Keempat Proses Sertifikasi.....	22
Pasal 32	22
Pasal 33.....	23
Pasal 34.....	24
Pasal 35....	26
Pasal 36....	27
Bagian Kelima Format, Penetapan Klasifikasi dan Kualifikasi dan	
Distribusi SBU	29
Pasal 37....	29
Pasal 38....	30
Pasal 39....	31

Bagian Keenam Sertifikasi Anggota Asosiasi Bermasalah dan Pindah Asosiasi	31
Pasal 40.....	31
Pasal 41.....	32
BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN TANDA REGISTRASI.....	33
Bagian Pertama Pelaksanaan	33
Pasal 42	33
Bagian Kedua Proses Registrasi	33
Pasal 43	33
Pasal 44.....	34
Pasal 45.....	35
Pasal 46.....	35
Pasal 47.....	36
Bagian Ketiga NRBU dan Masa Berlaku.....	36
Pasal 48	36
Pasal 49	37
Bagian Keempat Registrasi Ulang.....	37
Pasal 50	37
Bagian Kelima Legalisasi SBU	38
Pasal 51	38
Bagian Keenam Biaya TDUP, Biaya Sertifikasi dan Registrasi serta	
Biaya Registrasi Ulang	38
Pasal 52	38
Pasal 53	39
BAB VI KETENTUAN PELENGKAP	40
Bagian Pertama DRBU dan Penggunaannya	40
Pasal 54.....	40
Pasal 55.....	40
Bagian Kedua Daftar Perolehan Pekerjaan (DPP), Laporan Badan Usaha dan Kinerja Badan Usaha	41
Pasal 56.....	41
Pasal 57	41
Bagian Ketiga Penggunaan STI – LPJK dan Data Inti Badan Usaha	42
Pasal 58	42
Pasal 59	43

BAB VII	EVALUASI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI	43
	Bagian Pertama Pelaksanaan Evaluasi	43
	Pasal 60	43
	Bagian Kedua Tatacara Evaluasi	44
	Pasal 61	44
	Bagian Ketiga Audit Data, Audit Pasca Registrasi, Audit Hasil Pemutus Sertifikasi	44
	Pasal 62	44
	Pasal 63	44
	Pasal 64	45
	Pasal 65	45
BAB VIII	SANKSI	45
	Bagian Pertama Pemberi Sanksi	45
	Pasal 66	45
	Bagian Kedua Yang Dikenakan Sanksi.....	46
	Pasal 67	46
	Bagian Ketiga Jenis, Kategori dan Mekanisme Sanksi.....	46
	Pasal 68	46
	Pasal 69.....	47
	Pasal 70.....	49
	Pasal 71	49
	Bagian Keempat Peninjauan Kembali Atas Sanksi	50
	Pasal 72	50
	Bagian Kelima Tatacara Pemeriksaan Pengaduan SBU.....	50
	Pasal 73	50
	Bagian Keenam Sanksi Organisasi Oleh Asosiasi.....	52
	Pasal 74	52
	Bagian Ketujuh Daftar Hitam LPJK	53
	Pasal 75	53
	Bagian Kedelapan Badan Usaha Terkena Sanksi LPJK	53
	Pasal 76	53
BAB IX	KETENTUAN LAIN - LAIN.....	53
	Pasal 77	53

BAB X	KETENTUAN PERALIHAN.....	54
	Pasal 78	54
	Pasal 79	54
	Pasal 80	55
BAB XI	PENUTUP.....	55
	Pasal 81	55



**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR : 11 TAHUN 2006**

TENTANG

REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

JAKARTA, Oktober 2006

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR : 11 TAHUN 2006**

TENTANG

REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi telah mengamanatkan kewajiban bagi setiap perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memiliki sertifikat badan usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa registrasi usaha meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- c. bahwa sehubungan dengan perlu adanya perbaikan dalam penyelenggaraan registrasi antara lain yang berkaitan dengan tatacara dan persyaratan registrasi, maka Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 08/KPTS/LPJK/D/I/2004 tanggal 28 Januari 2004 tidak sesuai lagi dan harus diganti dengan peraturan baru;
- d. bahwa sehubungan hal tersebut huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
5. Ketetapan Musyawarah Nasional LPJK Tahun 2003 Nomor : 04/TAP/MUNAS/2003 tentang Pengesahan Susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2003 – 2007.

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1 **LPJK** adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yaitu Lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) Undang - Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 2 **LPJK Nasional** adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara.
- 3 **LPJK Daerah** adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah yang berkedudukan di ibu kota Propinsi.
- 4 **Peraturan LPJK** adalah norma dan aturan yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional, bersifat nasional yang mengatur antara lain tentang registrasi, klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi badan usaha, keterampilan kerja, dan keahlian kerja, tata cara pengikatan kontrak, pendidikan dan pelatihan, akreditasi asosiasi jasa konstruksi.
- 5 **AD / ART LPJK** adalah Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga LPJK yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional LPJK.
- 6 **Usaha jasa konstruksi** adalah usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- 7 **Asosiasi** adalah asosiasi perusahaan, yaitu satu atau lebih wadah organisasi perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
- 8 **Asosiasi terdaftar** adalah asosiasi yang telah terdaftar di LPJK sesuai ketentuan AD / ART LPJK.
- 9 **Asosiasi tercatat** adalah asosiasi yang telah terdaftar tercatat di LPJK sesuai ketentuan AD / ART LPJK.
- 10 **Usaha Orang Perseorangan** adalah usaha pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu.
- 11 **Badan usaha** adalah badan usaha pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum.
- 12 **Akreditasi** adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK terhadap asosiasi tercatat atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi.

- 13 **Asosiasi terakreditasi** adalah asosiasi tercatat yang telah memenuhi persyaratan akreditasi dan ditetapkan oleh LPJK.
- 14 **Registrasi** adalah suatu kegiatan LPJK untuk menentukan kompetensi badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Badan Usaha.
- 15 **TDUP** adalah Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, yaitu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan dengan penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- 16 **SBU** adalah Sertifikat Badan Usaha, yaitu wujud registrasi sebagai tanda bukti pengakuan atas penetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha.
- 17 **Sertifikasi** adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha.
- 18 **Klasifikasi** adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan.
- 19 **Kualifikasi** adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha.
- 20 **KSLN** adalah Komite Sertifikasi LPJK Nasional, yaitu satuan kerja tetap dalam LPJK Nasional yang bertugas melaksanakan sertifikasi badan usaha pada tingkat nasional.
- 21 **KSLD** adalah Komite Sertifikasi LPJK Daerah yaitu satuan kerja tetap dalam LPJK Daerah yang bertugas melaksanakan sertifikasi badan usaha pada tingkat daerah.
- 22 **KSAN** adalah Komite Sertifikasi Asosiasi Nasional yaitu satuan kerja tetap dalam Asosiasi terakreditasi yang bertugas melaksanakan sertifikasi badan usaha anggotanya pada tingkat nasional.
- 23 **KSAD** adalah Komite Sertifikasi Asosiasi Daerah yaitu satuan kerja tetap dalam Asosiasi terakreditasi yang bertugas melaksanakan sertifikasi badan usaha anggotanya pada tingkat daerah.
- 24 **TVVN** adalah Tim Verifikasi dan Validasi Nasional yaitu satuan kerja tetap dalam Asosiasi belum terakreditasi yang bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi badan usaha anggotanya pada tingkat nasional.
- 25 **TVVD** adalah Tim Verifikasi dan Validasi Daerah yaitu satuan kerja tetap dalam Asosiasi belum terakreditasi yang bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi badan usaha anggotanya pada tingkat daerah.
- 26 **BP - LPJK Nasional** adalah Badan Pengawas LPJK Nasional, yaitu satuan kerja tetap dalam LPJK Nasional yang bertugas melaksanakan pengawasan yang terkait dengan tugas-tugas LPJK Nasional.
- 27 **BP - LPJK Daerah** adalah Badan Pengawas LPJK Daerah, yaitu satuan kerja tetap dalam LPJK Daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan yang terkait dengan tugas-tugas LPJK Daerah.
- 28 **BPRU Nasional** adalah Badan Pelaksana Registrasi Badan Usaha Nasional, yaitu satuan kerja tetap dalam LPJK Nasional yang bertugas melaksanakan registrasi pada tingkat nasional.
- 29 **BPRU Daerah** adalah Badan Pelaksana Registrasi Badan Usaha Daerah, yaitu satuan kerja tetap dalam LPJK Daerah yang bertugas melaksanakan registrasi pada tingkat daerah.

- 30 **Unsur stake holder** adalah perorangan anggota masyarakat jasa konstruksi, yang mempunyai kepentingan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi, yang dalam kegiatan sertifikasi bukan merupakan pengurus maupun personil anggota asosiasi.
- 31 **NRBU** adalah Nomor Registrasi Badan Usaha yang diberikan oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah dan dicantumkan pada SBU.
- 32 **DRBU** adalah Daftar Registrasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh LPJK yang berisi daftar badan usaha yang telah diregistrasi oleh LPJK.
- 33 **DIBU** adalah Data Inti Badan Usaha yaitu himpunan data badan usaha yang meliputi data administrasi, data pengurus, data keuangan, data personalia dan data pengalaman.
- 34 **Tenaga Ahli** adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian bagi perencana dan pengawas konstruksi serta sertifikat keahlian kerja bagi pelaksana konstruksi sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
- 35 **Tenaga Terampil** adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan kerja sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keterampilan dan atau kefungisian tertentu.
- 36 **PJBU** adalah Penanggung Jawab Badan Usaha, yaitu pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha.
- 37 **PJT** adalah Penanggung Jawab Teknik, yaitu tenaga ahli atau tenaga terampil yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan teknik badan usaha.
- 38 **PJB** adalah Penanggung Jawab Bidang, yaitu tenaga ahli yang ditunjuk pimpinan badan usaha untuk bertanggung jawab atas satu bidang kegiatan teknik badan usaha.
- 39 **STI – LPJK** adalah Sistem Teknologi Informasi LPJK, yaitu sistem informasi berbasis teknologi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang dimiliki oleh LPJK.
- 40 **Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional** adalah Tim yang dibentuk Pemerintah Pusat yang melakukan pembinaan jasa konstruksi secara nasional.
- 41 **Tim Pembina Jasa Konstruksi Propinsi** adalah Tim yang dibentuk Pemerintah Daerah pada tingkat propinsi yang melakukan pembinaan jasa konstruksi di daerah.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1). Peraturan ini dimaksudkan sebagai ketentuan dalam melaksanakan registrasi usaha yang menyediakan layanan di bidang jasa pelaksana konstruksi di Indonesia.
- (2). Tujuan Peraturan ini adalah menetapkan ketentuan tentang tatacara registrasi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi badan usaha dan pendaftaran usaha orang perseorangan yang menyediakan layanan di bidang jasa pelaksana konstruksi di Indonesia.
- (3). Ruang lingkup pengaturan registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi ini meliputi ketentuan tentang penyelenggara sertifikasi, pelaksanaan dan evaluasi sertifikasi, penyelenggaraan registrasi, serta penerapan sanksi.

BAB II PENYELENGGARA REGISTRASI

Bagian Pertama Penyelenggara Registrasi

Pasal 3

Registrasi diselenggarakan oleh LPJK :

- a. Di tingkat nasional oleh LPJK Nasional, yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh BPRU Nasional.
- b. Di tingkat daerah oleh LPJK Daerah, yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh BPRU Daerah.

Kewenangan BPRU Nasional melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional yang memuat :

- a. penetapan struktur dan personalia.
- b. tugas dan tanggung jawab.
- c. cakupan wilayah kerja operasional seluruh Indonesia.

Kewenangan BPRU Daerah melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengurus LPJK Daerah yang memuat :

- a. penetapan struktur dan personalia.
- b. tugas dan tanggung jawab.
- c. cakupan wilayah kerja operasional propinsi.

Pasal 4

(1). Tugas dan tanggung jawab penyelenggara registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) :

- a. Melakukan validasi badan usaha yang mengajukan permohonan SBU.
- b. Melakukan penilaian berkas permohonan registrasi.
- c. Menetapkan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan registrasi.
- d. Menghimpun dan mengadministrasikan data badan usaha yang telah diregistrasi.

(2). BPRU Nasional / BPRU Daerah bekerja secara independen dan mandiri dan masing–masing bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional / Dewan Pengurus LPJK Daerah.

Pasal 5

- (1). BPRU Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Ketua BPRU Nasional.
- (2). BPRU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Ketua BPRU Daerah.

- (3). Dalam pelaksanaan tugasnya, BPRU Nasional / BPRU Daerah dibantu Badan Pelaksana LPJK Nasional / Badan Pelaksana LPJK Daerah.
- (4). BPRU Nasional / BPRU Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional / Dewan Pengurus LPJK Daerah melalui Ketua Dewan Pengurus LPJK Nasional Bidang Perusahaan / Ketua Dewan Pengurus LPJK Daerah Bidang Perusahaan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Sertifikasi

Pasal 6

Penyelenggara sertifikasi adalah :

- a. LPJK Nasional / LPJK Daerah
- b. Asosiasi yang telah mendapat akreditasi dari LPJK Nasional

Pasal 7

- (1). Penyelenggara sertifikasi LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah :
 - a KSLN untuk sertifikasi di tingkat nasional
 - b KSLD untuk sertifikasi di tingkat daerah
- (2). KSLN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibentuk oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional dan KSLD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibentuk oleh Dewan Pengurus LPJK Daerah.
- (3). Unsur KSLN diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional, sedangkan KSLD diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus LPJK Daerah.
- (4). Ketentuan tentang pembentukan, persyaratan, tugas dan tanggung jawab KSLN / KSLD diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional dalam peraturan tersendiri.

Pasal 8

- (1). Penyelenggara sertifikasi asosiasi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah :
 - a KSAN untuk sertifikasi di tingkat nasional .
 - b KSAD untuk sertifikasi di tingkat daerah.
- (2). KSAN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibentuk oleh Dewan Pengurus asosiasi terakreditasi tingkat nasional, dan KSAD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibentuk oleh Dewan Pengurus asosiasi terakreditasi tingkat daerah.
- (3). Unsur KSAN diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus asosiasi tingkat pusat dan disahkan oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional, sedangkan KSAD diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus asosiasi tingkat daerah dan dikukuhkan oleh Ketua KSAN serta disahkan oleh Dewan Pengurus LPJK Daerah.

Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab penyelenggara sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) :

- a. Melakukan verifikasi, validasi dan penilaian atas berkas permohonan sertifikasi.
- b. Menetapkan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan sertifikasi.
- c. Menyerahkan hasil sertifikasi ke BPRU Nasional / BPRU Daerah untuk diproses registrasinya.

Pasal 10

KSLN / KSLD dan KSAN / KSAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) terdiri dari unsur :

- a. Banding
- b. Pengawas
- c. Pengurus
- d. Pemutus
- e. Asesor
- f. Verifikator dan Validator

BAB III USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Bagian Pertama Jenis, Bentuk Usaha

Pasal 11

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi :
 - a. jasa perencanaan,
 - b. jasa pelaksanaan,
 - c. jasa pengawasan.
- (2) Bentuk usaha jasa pelaksana konstruksi meliputi :
 - a. usaha orang perseorangan,
 - b. badan usaha nasional maupun asing.

Pasal 12

- (1). Badan usaha jasa pelaksana konstruksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dapat berbentuk :
 - a. Badan Usaha Nasional Badan Hukum yang meliputi :
 - 1) Perseroan Terbatas, akta notaris pendiriannya harus telah disahkan oleh Menteri terkait ;
 - 2) Koperasi.
 - b. Badan Usaha Nasional bukan Badan Hukum yang meliputi antara lain CV, FA, UD, PB.
- (2). Badan usaha jasa pelaksana konstruksi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan usaha kerjasama (*joint venture*) harus berbentuk badan hukum dan dipersamakan dengan perusahaan nasional.
- (3). Badan usaha jasa pelaksana konstruksi asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, apabila dalam usahanya tidak melakukan usaha kerjasama (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dalam melakukan kegiatannya di Indonesia harus melakukan usaha kerjasama operasi (*joint operation*) dengan badan usaha nasional berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (4). Badan usaha jasa pelaksana konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan berdasarkan perundang-undangan asing dan berdomisili di negara asing yang dipersamakan dengan Perseroan Terbatas.
- (5). Usaha Kerjasama Operasi (*joint operation*) adalah usaha gabungan bersifat sementara antara satu atau beberapa badan usaha jasa pelaksana konstruksi menyangkut baik nasional dengan nasional, atau nasional dengan asing dan bukan merupakan suatu badan usaha baru berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, harus dinyatakan dalam Perjanjian Usaha Kerjasama Operasi atau "*Joint Operation Agreement*" yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak atas kerjasama tersebut.
- (6). Usaha Kerjasama (*joint venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan usaha gabungan bersifat tetap antara satu atau beberapa badan usaha jasa pelaksana konstruksi menyangkut baik nasional dengan nasional atau nasional dengan asing, dan merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Klasifikasi Usaha

Pasal 13

- (1). Penggolongan klasifikasi usaha di bidang jasa konstruksi dibagi dalam bidang, sub bidang dan bagian sub bidang pekerjaan sebagaimana yang diuraikan dalam Lampiran 1.
- (2). Usaha pelaksanaan konstruksi yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan bidang, sub bidang dan bagian sub bidang pekerjaan sesuai penggolongan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat :
 - a. usaha yang bersifat umum
 - b. usaha yang bersifat spesialis
 - c. usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja.

- (3). Usaha yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.
- (4). Usaha yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan 1 (satu) sub bidang atau 1 (satu) bagian sub bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.
- (5). Usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Bagian Ketiga
Kualifikasi Usaha

Pasal 14

- (1). Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman/kompetensi dan potensi kemampuan usaha terdiri dari kecil, menengah dan besar; kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan kriteria penggunaan teknologi.
- (2). Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam Gred :
 - a. Gred 1 : Orang Perseorangan Kualifikasi usaha kecil
 - b. Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 : Kualifikasi usaha kecil
 - c. Gred 5 : Kualifikasi usaha menengah
 - d. Gred 6 : Kualifikasi usaha besar
 - e. Gred 7 : Kualifikasi usaha besar termasuk badan usaha asing yang membuka kantor perwakilan
- (3). Kualifikasi usaha berdasarkan tingkat/kedalaman/kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Pengalaman
- (4). Kualifikasi usaha berdasarkan potensi kemampuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kepemilikan kekayaan bersih.
- (5). Badan usaha Gred 4 dapat memiliki kualifikasi Gred 3 dengan klasifikasi usaha yang berbeda dan tidak boleh memiliki klasifikasi usaha dengan kualifikasi Gred 2.
- (6). Badan usaha Gred 5 ke atas tidak boleh memiliki klasifikasi usaha dengan kualifikasi Gred 4 ke bawah dalam SBUnya.
- (7). Badan usaha Gred 6 dan Gred 7 nasional dapat memiliki kualifikasi Gred 5 dengan klasifikasi usaha yang berbeda.
- (8). Badan usaha asing hanya dapat memiliki klasifikasi usaha dengan kualifikasi Gred 7.
- (9). Badan usaha Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
- (10). Penggolongan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hubungannya dengan ayat (1) ditetapkan sebagaimana pada Lampiran 2.

Bagian Keempat
Usaha Orang Perseorangan dan Badan Usaha

Pasal 15

- (1). Setiap usaha orang perseorangan yang melakukan usaha pelaksana di bidang jasa konstruksi harus memiliki sekurang-kurangnya SKTK dan terdaftar di LPJK yang dibuktikan dengan kepemilikan TDUP.
- (2). Badan usaha yang melakukan usaha pelaksana di bidang jasa konstruksi harus memiliki SBU
- (3). TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh BPRU-Daerah, yang permohonan dan penyelenggaraan pendaftarannya dapat dilakukan melalui KSLD atau melalui KSAD.
- (4). Usaha orang perseorangan diberi kualifikasi Gred 1 dengan maksimal 2 (dua) sub bidang atau bagian sub bidang pekerjaan.
- (5). Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan permodalan, tenaga kerja dan pengalaman sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 2.
- (6). Badan usaha badan hukum untuk jasa pelaksana bersifat umum tanpa pengalaman atau baru didirikan dengan memiliki modal disetor sama atau lebih dari Rp.1 Miliar tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya, dapat diberi Gred 5 dan maksimal diberi 4 (empat) sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (7). Badan usaha Gred 5 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan SBUnya dapat menambah sub bidang atau bagian sub bidang pekerjaan baru sesuai perolehan pekerjaan dari sub bidang atau bagian sub bidang pekerjaan yang dimilikinya dengan melampirkan bukti perolehan pekerjaan tersebut, dengan batas jumlah sesuai yang ditetapkan untuk Gred 5.
- (8). Badan usaha badan hukum untuk jasa pelaksana pekerjaan bersifat spesialis tanpa pengalaman atau baru didirikan dengan memiliki modal disetor sama atau lebih dari Rp.1 Miliar tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya, dapat diberi Gred 5 satu sub bidang pekerjaan atau satu bagian sub bidang pekerjaan, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (9). Untuk memenuhi persyaratan pengalaman kerja dalam proses pengadaan dan pengikatan kerja jasa konstruksi, badan usaha Gred 5 baru tanpa pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) harus bermitra kerja dengan atau menjadi sub pelaksana dari badan usaha berpengalaman dengan kualifikasi sekurang-kurangnya Gred 5 untuk melaksanakan pekerjaan pada subbidang atau bagian sub bidang yang dimilikinya.
- (10). Badan usaha jasa pelaksana bersifat umum tanpa pengalaman atau baru didirikan yang memiliki modal lebih kecil dari Rp.1 miliar dan tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya dapat diberi kualifikasi Gred 2 dan maksimal diberi 4 (empat) sub bidang atau bagian sub bidang pekerjaan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (11). Badan usaha jasa pelaksana pekerjaan bersifat spesialis tanpa pengalaman yang memiliki modal lebih kecil dari Rp.1 miliar dan tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya dapat diberi kualifikasi Gred 2 dan maksimal diberi satu sub bidang atau satu bagian sub bidang pekerjaan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (12). Badan usaha yang ingin memperoleh Gred 3 hanya dapat diberikan setelah memiliki kualifikasi Gred 2 sebelumnya, dan badan usaha yang ingin memperoleh Gred 4 hanya dapat diberikan setelah memiliki kualifikasi Gred 3 sebelumnya.
- (13). Badan usaha yang ingin memperoleh Gred 6 hanya dapat diberikan setelah memiliki kualifikasi Gred 5 sebelumnya, dan badan usaha yang ingin memperoleh Gred 7 hanya dapat diberikan setelah memiliki kualifikasi Gred 6 sebelumnya.
- (14). Badan usaha jasa pelaksana asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Grednya adalah Gred 7.
- (15). Ketentuan tentang badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diatur dalam Peraturan LPJK tersendiri.

Pasal 16

- (1). Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang memiliki Gred 6 dan Gred 7 nasional dapat memiliki cabang untuk satu atau lebih wilayah operasional propinsi tertentu.
- (2). Setiap cabang badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (3). Cabang badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki turunan SBU dari SBU kantor pusatnya yang diterbitkan oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah dimana SBU tersebut diterbitkan.
- (4). Turunan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah duplikat asli dari SBU yang mempunyai keabsahan yang sama dengan SBU aslinya yang diberikan berdasarkan bukti keberadaan cabang badan usaha, terdiri dari akte pendirian perusahaan dan perubahannya, prasarana, dan personalia dan berlaku untuk wilayah operasional cabang badan usaha masing-masing.

Pasal 17

- (1). Setiap badan usaha harus memiliki :
 - a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)
 - b. Penanggung Jawab Teknis (PJT)
 - c. Penanggung Jawab Bidang (PJB)
- (2). PJBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk :
 - a. Badan usaha yang badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas adalah Direktur Utama atau salah seorang Direktur yang ditetapkan oleh badan usaha.
 - b. Badan usaha yang badan hukum berbentuk Koperasi adalah Pengurus yang ditetapkan oleh Koperasi, masing-masing sesuai dengan akta pendirian badan hukum dan akta perubahannya.
 - c. Badan usaha bukan badan hukum adalah Pimpinan badan usaha yang ditetapkan oleh badan usaha.

- (3). PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk :
 - a. Badan usaha badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas adalah pegawai yang ditetapkan oleh badan usaha dengan latar belakang pendidikan teknik minimum lulusan D3 atau setara dan harus memiliki sertifikat keahlian kerja serta berpengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.
 - b. Badan usaha yang badan hukum berbentuk Koperasi adalah pegawai yang ditetapkan oleh Koperasi dengan latar belakang pendidikan teknik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh LPJK berdasarkan kompetensinya dan minimal harus memiliki sertifikat ketrampilan kerja serta berpengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.
 - c. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah pegawai yang ditetapkan oleh badan usaha dengan latar belakang pendidikan teknik minimum lulusan Sekolah Kejuruan Teknik atau setara dan minimal harus memiliki sertifikat ketrampilan kerja serta berpengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.
 - d. Setiap cabang badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki PJT sendiri.
- (4). Khusus untuk badan usaha dengan Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 nasional harus memiliki PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan :
 - a. Sebagai tenaga ahli dengan pendidikan teknik yang sesuai bidangnya bertanggung jawab terhadap bidang pekerjaan dari badan usaha yang bersangkutan, minimum lulusan D3 atau setara dan harus memiliki sertifikat keahlian kerja.
 - b. PJB dapat merangkap sebagai PJT dan atau PJBU pada badan usaha yang sama.
- (5) Untuk kualifikasi usaha Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 nasional, PJT dan PJB harus bersertifikat keahlian kerja, sedangkan untuk badan usaha Gred 2, Gred 3 dan Gred 4, PJT harus minimal bersertifikat keterampilan kerja.
- (6) PJBU, PJT dan PJB tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bekerja penuh waktu serta bertanggung jawab atas jalannya badan usaha dan dilarang merangkap menjadi PJBU, PJT dan PJB pada badan usaha pelaksana jasa pelaksana lain.
- (7) PJT, PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang telah tercatat di LPJK untuk suatu badan usaha, bila keluar dari badan usaha tersebut, maka badan usaha yang bersangkutan harus langsung menggantinya dan melaporkan penggantinya kepada LPJK.
- (8) Ketentuan tentang PJBU, PJT dan PJB untuk badan usaha dengan Gred 7 asing diatur dalam Peraturan LPJK tersendiri.

Bagian Kelima
Resiko, Teknologi dan Biaya
Pasal 18

- (1). Kriteria risiko pada pekerjaan pelaksana terdiri dari :
 - a. Kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan pelaksana yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda.
 - b. Kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan pelaksana yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia.
 - c. Kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan pelaksana yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.

- (2). Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan pelaksana ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan, terdiri dari :
 - a. Kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan pelaksana yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.
 - b. Kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan pelaksana yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli.
 - c. Kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan pelaksana yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3). Untuk badan usaha bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh LPJK untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya serta berbiaya kecil sampai sedang.
- (4). Untuk badan usaha Koperasi dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh LPJK.
- (5). Untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan badan usaha asing yang dipersamakan dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh LPJK untuk pekerjaan yang berisiko tinggi dan atau berteknologi tinggi dan atau berbiaya besar.
- (6). Badan usaha Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 nasional dapat melaksanakan pekerjaan berisiko tinggi, berteknologi tinggi dengan biaya dibawah batasan biaya Grednya.
- (7). Badan usaha Gred 4 dapat melaksanakan pekerjaan berisiko sedang dan berteknologi madya.
- (8). Usaha orang perseorangan Gred 1 dan badan usaha Gred 2 dan Gred 3 dapat melaksanakan pekerjaan berisiko kecil dan berteknologi sederhana.
- (9). Ketentuan lebih lanjut tentang klasifikasi dan kualifikasi usaha badan usaha asing yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan LPJK tersendiri.

Bagian Keenam

Batasan Kompetensi, Kemampuan Nyata dan Nilai Konversi Pekerjaan

Pasal 19

- (1). Batasan kompetensi suatu badan usaha dinyatakan dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimilikinya.
- (2). Badan usaha jasa pelaksana bersifat umum dapat memiliki sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan yang ditetapkan dalam Grednya walaupun mempunyai klasifikasi Gred dibawahnya sebagaimana pada Lampiran 3.
- (3). Badan usaha jasa pelaksana pekerjaan bersifat spesialis hanya dapat memiliki satu sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan tertentu.

Pasal 20

- (1). Kemampuan nyata merupakan penilaian atas kemampuan keseluruhan badan usaha saat dilakukan sertifikasi, meliputi :
- Kemampuan Keuangan (KK),
 - Kemampuan menangani Paket Pekerjaan / Proyek (KP),
 - Kemampuan Dasar (KD) setiap sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan.
- (2). Perhitungan atas Kemampuan Keuangan (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
- Modal Kerja (MK) dihitung dengan rumus :

$$MK = fl. KB$$

dengan keterangan :

KB = Kekayaan Bersih

fl = faktor likuiditas

fl untuk Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 = 0.3

fl untuk Gred 5 = 0.6

fl untuk Gred 6 dan Gred 7 nasional = 0.8

- Kemampuan Keuangan (KK) dihitung dengan rumus :

$$KK = fp.MK$$

dengan keterangan :

MK = Modal kerja (hasil hitungan pada butir a)

fp = faktor perputaran modal

fp untuk Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 = 6

fp untuk Gred 5 = 7

fp untuk Gred 6 dan Gred 7 nasional = 8

- Dari rumusan a dan b, KK ditetapkan sebagai berikut ;

1) Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 = $0.3 \times 6 = 1,8$ KB

2) Gred 5 = $0.6 \times 7 = 4,2$ KB

3) Gred 6 dan Gred 7 nasional = $0.8 \times 8 = 6.4$ KB

- (3). Kemampuan menangani Paket Pekerjaan / Proyek (KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KP ditetapkan maksimum sebagai berikut :

KP Gred 1 = 1,

KP Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 = 3,

KP Gred 5 = 5,

KP Gred 6 = 8,

KP Gred 7 nasional = 8 atau 1,2 N

N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

- (4). Kemampuan Dasar (KD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
- KD adalah tingkat pengalaman yang dimiliki badan usaha dalam menangani subbidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan tertentu yang dinilai pada saat dilakukan proses sertifikasi.
 - KD yang tercantum dalam sertifikat dapat berubah berdasarkan tingkat pengalaman badan usaha yang diperolehnya terakhir dan terbaru dengan bukti otentik.
 - KD hanya diberlakukan untuk badan usaha Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 nasional.
 - Penetapan KD dihitung dengan rumus :

$$KD = 2 \text{ NPt}$$

NPt = Nilai Paket Pekerjaan tertinggi yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

- Nilai KD dihitung berdasarkan tahun perolehan.
Apabila beberapa sub bidang pekerjaan tergabung dalam satu kontrak maka dilihat nilai pekerjaan tersebut dalam Rincian Anggaran Biaya.
- (5). Cara penilaian kemampuan nyata untuk badan usaha dengan Gred 7 asing ditetapkan dalam Peraturan LPJK tersendiri.

Pasal 21

- (1). Nilai Paket Pekerjaan pengalaman masa lalu dapat dikonversikan menjadi Nilai Pekerjaan sekarang atau *present value* dengan menggunakan rumus yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut :

$$NPs = NPo \times \frac{Is}{Io}$$

dengan keterangan :

NPs = Nilai Pekerjaan Sekarang

NPo = Nilai Paket Pekerjaan tertinggi yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, yaitu Nilai Pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) pada saat penyerahan pertama / *provisional hand over* (PHO).

Io = Indeks dari BPS pada tahun PHO.

Is = Indeks dari BPS pada tahun penilaian sertifikasi (bila belum ada dapat di hitung dengan regresi linier berdasarkan indeks tahun-tahun sebelumnya).

- Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan pelaksana, Indeks BPS yang digunakan adalah indeks perdagangan besar barang-barang pelaksana atau lainnya yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan, selama 7 (tujuh) tahun terakhir.
- Nilai konversi pekerjaan ini digunakan untuk menghitung pengalaman kumulatif badan usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun untuk memenuhi penilaian perhitungan pengalaman.

Bagian Ketujuh
Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 22

- (1). Setiap badan usaha jasa pelaksana bersifat umum dapat mengajukan permohonan perubahan klasifikasi yaitu penambahan atau pengurangan sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan.
- (2). Perubahan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling cepat setelah 6 (enam) bulan sejak SBU diterbitkan.

Pasal 23

- (1). Setiap badan usaha dapat mengajukan permohonan perubahan Gred yaitu peningkatan atau penurunan kualifikasi usaha yang dimilikinya.
- (2). Perubahan Gred sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan untuk satu tingkat diatas atau dibawah dari Gred yang dimilikinya.
- (3). Peningkatan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling cepat setelah 6 (enam) bulan sejak SBU diterbitkan. Peningkatan kualifikasi usaha berikutnya bagi klasifikasi untuk Gred 2, Gred 3, Gred 4 dan Gred 5 baru dapat dilakukan 12 (dua belas) bulan kemudian dan untuk Gred 6 baru dapat dilakukan 18 (delapan belas) bulan kemudian.
- (4). Peningkatan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. adanya penambahan pengalaman pekerjaan minimal satu subbidang atau bagian sub bidang pekerjaan.
 - b. melampirkan bukti otentik berita acara serah terima pertama pekerjaan yang diperoleh dalam 6 (enam) bulan terakhir dari permohonan peningkatan kualifikasi.
 - c. perolehan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf b sudah dilaporkan ke LPJK Nasional / Daerah serta mendapat NKPK sebelum permohonan perubahan peningkatan kualifikasi usaha diajukan.
- (5). Peningkatan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan :
 - a. Untuk peningkatan ke Gred 3 harus memiliki SBU Gred 2, untuk peningkatan ke Gred 4 harus memiliki SBU Gred 3.
 - b. Untuk peningkatan ke Gred 5 harus memiliki SBU Gred 4, kecuali badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6).
 - c. Untuk peningkatan ke Gred 6 harus memiliki SBU Gred 5, untuk peningkatan ke kualifikasi Gred 7 nasional harus memiliki SBU Gred 6.
- (6). Peningkatan kualifikasi usaha jasa pelaksana bersifat umum dari Gred 3 ke Gred 4 dapat diikuti dengan penambahan maksimal 2 (dua) sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan Gred 3 tanpa pengalaman di Gred 3 dengan keharusan menghilangkan sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan Gred 2 yang dimilikinya, sehingga dapat menjadi maksimal 8 (delapan) sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan.

- (7). Peningkatan kualifikasi usaha sebanyak 2 (dua) sub bidang pekerjaan / bagian sub bidang pekerjaan atau lebih secara bersamaan, harus dilakukan penelitian oleh KSAN / KSAD atau KSLN / KSLD atas kelengkapan dokumen badan usaha, khususnya menyangkut pengalaman kerja yang dilengkapi dengan bukti berita acara serah terima pekerjaan dan dapat melakukan klarifikasi terhadap kebenaran pengalaman kerja tersebut kepada pemberi kerja.
- (8). Penurunan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling cepat setelah 12 (dua belas) bulan sejak SBU diterbitkan pada saat pergantian SBU tahunan.
- (9). Badan usaha setiap saat dapat mengajukan perubahan KD yang tercantum dalam SBUnya dengan permohonan pergantian SBU tanpa merubah Gred yang dimilikinya dengan melampirkan bukti otentik adanya tambahan pengalaman kerja yang telah diserahkan pertama dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terakhir sebelum permohonan perubahan KD diajukan.

Bagian Kedelapan
Pekerjaan Terintegrasi dan Kemitraan Usaha

Pasal 24

- (1). Pekerjaan terintegrasi merupakan layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta resiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan pelaksana.
- (2). Penggabungan ketiga fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk model penggabungan perencana, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement, and construction*) atau model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*desain and build*).
- (3). Ketentuan lebih lanjut tentang pekerjaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan LPJK tersendiri.

Pasal 25

- (1). Kemitraan usaha antar badan usaha dapat berbentuk usaha kerjasama (*joint venture*) atau usaha kerjasama operasi (*joint operation*) dan untuk mengikuti suatu pelelangan sumber dayanya meliputi :
 - a. Sumber Daya Manusia;
 - b. Kekayaan Bersih, dan
 - c. Peralatan.
- (2). Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabung melalui perjanjian kerjasama operasi (*joint operation agreement*), dimana pengalaman bersama diambil dari nilai pekerjaan yang tertinggi nilai kontrak pekerjaan badan usaha yang bermitra.
- (3). Hasil pengalaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sama dengan kemampuan melaksanakan nilai pekerjaan sesuai dengan bobot yang tertera dalam perjanjian kerjasama operasi (*joint operation agreement*).
- (4). Badan usaha Gred 5 tanpa pengalaman dapat melakukan perjanjian kerjasama operasi (*joint operation agreement*) dengan badan usaha Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 nasional.
- (5). Kemitraan badan usaha juga dapat dilakukan dengan perjanjian sub kontrak antara badan usaha yang mendapatkan pekerjaan dan badan usaha mitranya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI

Bagian Pertama

Orang Perseorangan dan Badan Usaha Yang Disertifikasi

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan sertifikasi oleh LPJK Daerah dilakukan untuk usaha orang perseorangan
- (2) Penyelenggaraan sertifikasi oleh LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk :
 - a. badan usaha anggota asosiasi yang belum terakreditasi
 - b. badan usaha anggota asosiasi yang asosiasinya bermasalah
 - c. badan usaha baru berdiri yang belum pernah menjadi anggota asosiasi.
- (3) Penyelenggaraan sertifikasi oleh asosiasi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan untuk badan usaha anggota asosiasinya.
- (4) Badan usaha baru berdiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah badan usaha yang akta pendiriannya tidak melampaui waktu satu tahun pada saat mengajukan permohonan sertifikasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Permohonan Sertifikasi

Pasal 27

- (1) Badan usaha yang mengajukan permohonan SBU harus menyerahkan database badan usaha dalam format yang telah ditetapkan sebagaimana pada Lampiran 4 beserta dokumen pendukungnya.
- (2). Permohonan SBU bagi perusahaan yang baru didirikan dengan Gred 2 atau Gred 5 dapat diberikan tanpa keharusan melampirkan pengalaman kerja.
- (3). Permohonan SBU untuk peningkatan Gred harus menyertakan dokumen pendukung yang dimilikinya :
 - a. Untuk Gred 2 naik ke Gred 3, melampirkan pengalaman melaksanakan pekerjaan Gred 2 sesuai sub bidangnya dengan jumlah minimum 3 pekerjaan dengan total nilai Rp. 400 juta yang diperoleh dalam batas waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
 - b. Untuk Gred 3 naik ke Gred 4, melampirkan pengalaman melaksanakan pekerjaan Gred 3 sesuai sub bidangnya dengan jumlah minimum 3 pekerjaan dengan total nilai Rp. 800 juta yang diperoleh dalam batas waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
 - c. Untuk Gred 4 naik ke Gred 5, melampirkan pengalaman melaksanakan pekerjaan Gred 4 sesuai sub bidangnya dengan jumlah minimum 3 pekerjaan dengan total nilai Rp. 2,5 miliar yang diperoleh dalam batas waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
 - d. Untuk Gred 5 naik ke Gred 6, melampirkan pengalaman melaksanakan pekerjaan Gred 5 sesuai sub bidangnya dengan jumlah minimum 3 pekerjaan dengan total nilai Rp. 12 miliar yang diperoleh dalam batas waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
 - e. Untuk Gred 6 naik ke Gred 7 nasional, melampirkan pengalaman melaksanakan pekerjaan Gred 6 sesuai sub bidangnya dengan jumlah minimum 3 pekerjaan dengan total nilai Rp. 32 miliar yang diperoleh dalam batas waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

Bagian Ketiga

Tata Kerja KSAN / KSAD

Pasal 28

- (1) KSAN / KSAD dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan mandiri, yang tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik oleh pengurus asosiasi, LPJK ataupun pihak lain.
- (2) KSAN / KSAD wajib memiliki database berisi informasi lengkap data badan usaha anggota asosiasi yang mempunyai SBU, yang harus dapat ditayangkan pada komputer KSAN / KSAD setempat, terdiri dari data administrasi, pengurus, keuangan, personalia, peralatan serta pengalaman badan usaha, untuk sumber informasi bagi siapapun yang memerlukan. Data tersebut sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh BPRU Nasional atau BPRU Daerah.
- (3) Setiap penetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha, diputuskan melalui rapat Sidang Pemutus KSAN / KSAD yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemutus yang memuat daftar badan usaha yang memperoleh klasifikasi dan kualifikasi lengkap dengan tanggal sidang dan Peserta Pemutus yang hadir. Selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan ke BPRU Nasional / BPRU Daerah untuk diproses registrasinya.
- (4) BPRU Nasional / BPRU Daerah setelah memproses registrasi, menerbitkan SBU yang kemudian diserahkan kepada KSAN / KSAD untuk dibagikan kepada masing-masing badan usaha.
- (5) KSAN / KSAD harus memiliki arsip rekaman SBU yang diterbitkan oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah, dan setiap KSAD harus menyerahkan seluruh rekaman SBU yang diterbitkan oleh BPRU Daerah kepada KSAN.
- (6) KSAN wajib membina KSAD dalam semua kegiatan terkait dengan sertifikasi mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh LPJK Nasional dan secara terus menerus melakukan pengawasan melekat dengan sewaktu-waktu melakukan audit atas kinerja KSAD.
- (7) KSAN / KSAD dilarang menambah biaya dari biaya sertifikasi yang telah ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (8) Anggota Dewan Pengurus atau Majelis Pertimbangan atau Badan Pelaksana LPJK Nasional / Daerah dilarang menjadi Pengurus, Pemutus maupun Asesor dalam KSAN / KSAD.

Pasal 29

- (1) Organigram KSAN / KSAD ditetapkan sebagaimana pada Lampiran 5.
- (2) Alur kerja untuk pelaksanaan sertifikasi baru dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Badan usaha anggota asosiasi mengajukan permohonan SBU kepada KSAN / KSAD asosiasinya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
 - b. Badan usaha tersebut akan menerima tanda terima penyerahan berkas yang ditandatangani oleh verifikator dan bilamana datanya belum lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
 - c. Verifikator dan Validator :
 - 1) memeriksa berkas yang berkaitan dengan validasi dokumen dan bilamana ternyata kurang atau tidak memenuhi persyaratan maka validator dapat meminta bukti-bukti lain untuk mendukung dokumen yang telah diberikan, dan bilamana tidak dapat dipenuhi maka dokumen tersebut dikembalikan.
 - 2) mencocokkan dokumen yang diserahkan dengan dokumen aslinya, dan bilamana telah benar maka diberi paraf dan memberikan tanda sah atau cap pada berkas dokumen yang diserahkan kepada KSAN / KSAD dan selanjutnya dokumen aslinya dikembalikan kepada badan usaha yang bersangkutan.

- d. Petugas database memeriksa database yang disampaikan oleh badan usaha untuk dicocokkan dengan hasil validasi oleh validator sebagaimana dimaksud huruf c kemudian melakukan *upload* data tersebut ke situs STI – LPJK.
 - e. Validator bersama petugas database :
 - 1) Bertanggung jawab dan menyiapkan data elektronik badan usaha yang didasarkan pada database sebagaimana dimaksud huruf d, yang kemudian dicetak pada Formulir Lembar Evaluasi sebagaimana pada Lampiran 6.
 - 2) Menyerahkan Formulir Lembar Evaluasi kepada Asesor untuk dinilai isi dokumennya yang akan menjadi Berita Acara Lembar Evaluasi.
 - f. Asesor melakukan evaluasi data dan memberikan penilaian pada Formulir Lembar Evaluasi data badan usaha dan diserahkan kepada Pemutus.
 - g. Pemutus mengadakan Rapat Sidang Pemutus yang dipimpin Ketua KSAN / KSAD dan bilamana diperlukan dapat mengundang Asesor untuk menghadiri sidang dan menjelaskan hasil penilaiannya.
 - h. Pemutus membuat keputusan berdasarkan Rapat Sidang Pemutus dan hasil keputusannya dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Formulir Lembar Evaluasi yang berisi nama-nama badan usaha yang disertifikasi.
 - i. Pengisian blanko SBU lengkap dengan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha dibuat berdasarkan Berita Acara Pengesahan Formulir Lembar Evaluasi sebagaimana dimaksud huruf h, ditandatangani oleh Ketua KSAN / KSAD dan Ketua Umum asosiasi sesuai tingkatannya.
 - j. Petugas database menyiapkan database badan usaha dan setelah pengisian blanko SBU sebagaimana dimaksud huruf i dan diajukan kepada BPRU Nasional / BPRU Daerah untuk di registrasi dan kemudian dicatat dalam buku induk LPJK Nasional / LPJK Daerah.
- (3) Alur kerja untuk pelaksanaan perpanjangan SBU dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Badan usaha anggota asosiasi mengajukan permohonan perpanjangan SBU kepada KSAN / KSAD asosiasinya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
 - b. KSAN / KSAD mencetak data badan usaha tersebut yang diambil dari STI - LPJK yang selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada badan usaha atas kebenarannya.
 - c. Badan usaha akan menerima tanda terima penyerahan berkas sebagaimana dimaksud huruf a dan b yang ditandatangani oleh verifikator, dan bilamana datanya belum lengkap maka dikembalikan kepada badan usaha untuk dilengkapi.
 - d. Validator kemudian melakukan pemeriksaan berkas yang berkaitan dengan validasi dokumen, dan bilamana ternyata kurang atau tidak memenuhi persyaratan maka validator dapat meminta bukti-bukti lain untuk mendukung dokumen yang telah diberikan, dan bilamana tidak dapat memenuhi maka dokumen tersebut dikembalikan.
 - e. Validator memeriksa dan mencocokkan dokumen yang diserahkan dengan dokumen aslinya, dan bilamana telah benar maka diberi paraf dan memberikan tanda sah atau cap pada berkas dokumen yang diserahkan kepada KSAN / KSAD dan selanjutnya dokumen aslinya dikembalikan kepada badan usaha.
 - f. Validator bersama petugas database :
 - 1) Bertanggung jawab dan menyiapkan data elektronik badan usaha yang didasarkan pada database sebagaimana dimaksud huruf d, yang kemudian dicetak pada Formulir Lembar Evaluasi.

- 2) Menyerahkan Formulir Lembar Evaluasi kepada Asesor untuk dinilai isi dokumennya yang akan menjadi Berita Acara Lembar Evaluasi.
 - g. Asesor melakukan evaluasi data dan memberikan penilaian pada Formulir Lembar Evaluasi data badan usaha dan diserahkan kepada Pemutus.
 - h. Pemutus mengadakan Rapat Sidang Pemutus yang dipimpin Ketua KSAN / KSAD dan bilamana diperlukan dapat mengundang Asesor untuk menghadiri sidang dan menjelaskan hasil penilaiannya.
 - i. Pemutus membuat keputusan berdasarkan Rapat Sidang Pemutus dan hasil keputusannya dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Formulir Lembar Evaluasi yang berisi nama badan usaha yang diperpanjang SBUnya.
 - j. Pengisian blanko SBU lengkap dengan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha dibuat berdasarkan Berita Acara Pengesahan Lembar Evaluasi sebagaimana dimaksud huruf i, ditandatangani oleh Ketua KSAN / KSAD dan Ketua Umum asosiasi sesuai tingkatannya.
 - k. Petugas database menyiapkan database badan usaha dan setelah pengisian blanko SBU sebagaimana dimaksud huruf j dan diajukan kepada BPRU Nasional / BPRU Daerah untuk di registrasi dan kemudian dicatat dalam buku induk LPJK Nasional / LPJK Daerah.
- (4) Satu set rekaman Berita Acara Pengesahan Formulir Lembar Evaluasi untuk Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 diserahkan oleh LPJK Daerah kepada Sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi Propinsi dan untuk Gred 7 nasional diserahkan oleh LPJK Nasional kepada Sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional untuk kebutuhan audit hasil Pemutus sertifikasi setelah registrasi diselesaikan.
 - (5) Dalam hal KSAD di satu daerah terkena pembekuan wilayah kerja operasional asosiasi untuk melaksanakan sertifikasi, maka pelaksanaannya di daerah tersebut dialihkan ke KSAN atau KSAD di wilayah operasi terdekat yang ditetapkan dalam Keputusan Perubahan Akreditasi dari Dewan Pengurus LPJK Nasional.
 - (6) Dalam hal kegiatan sertifikasi asosiasi terkena sanksi pembekuan pada tingkat nasional secara keseluruhan untuk melaksanakan sertifikasi, maka pelaksanaannya dialihkan ke KSLN atau KSLD yang ditetapkan dalam Keputusan Perubahan Akreditasi dari Dewan Pengurus LPJK Nasional.
 - (7) Distribusi blanko SBU menjadi tugas asosiasi tingkat pusat dan harus dipertanggung jawabkan penggunaannya baik yang terpakai, salah cetak maupun belum digunakan.
 - (8) Asosiasi tingkat pusat dapat meminta blanko ke LPJK Nasional setelah melaporkan jumlah distribusi blanko yang telah dilakukan dan KSAD dapat meminta blanko atau tambahan blanko SBU kepada asosiasi tingkat pusatnya dan dapat diberikan bilamana KSAD telah mempertanggung jawabkan penggunaan blanko sebelumnya.
 - (9) Dalam hal STI - LPJK mengalami gangguan maka pelayanan distribusi *down load* dari server LPJK dapat dilakukan langsung antara petugas STI - LPJK dan petugas KSAN untuk selanjutnya petugas KSAN wajib mendistribusikan ke KSAD melalui email asosiasi.

Pasal 30

- (1) KSAN dan KSAD harus menggunakan Sistem Teknologi Informasi (STI) yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (2) Data badan usaha dibuat oleh petugas database KSAN / KSAD, kemudian di *upload* ke situs STI - LPJK selanjutnya data tersebut dalam STI akan diberi tanda pengenalan oleh situs dan menjadi data LPJK.

- (3) Pengisian Formulir Lembar Evaluasi untuk penerbitan SBU diambil berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Formulir tersebut akan diberi nomor khusus oleh situs.
- (4) Berita Acara Lembar Evaluasi oleh KSAN / KSAD atau KSLN / KSLD yang menentukan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha harus di *upload* kembali dan harus sama dengan rumusan STI khususnya nilai kumulatif pengalaman badan usaha.
- (5) Dalam hal penentuan klasifikasi dan kualifikasi yang tercantum dalam Berita Acara Lembar Evaluasi oleh KSAN / KSAD atau KSLN / KSLD berbeda dengan rumusan STI maka yang digunakan adalah rumusan STI.
- (6) Pencetakan isian pada blanko SBU menggunakan format yang ditetapkan melalui STI - LPJK dan dapat dicetak setelah mendapat persetujuan dari BPRU Nasional / BPRU Daerah.
- (7) Perkembangan permohonan SBU hari per harinya dapat dilihat melalui situs STI - LPJK.

Pasal 31

- (1) Kode Etik KSAN / KSAD adalah :
 - a Bertindak jujur dan adil dalam melakukan penilaian yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
 - b Tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun dari badan usaha yang di sertifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mempengaruhi proses sertifikasi dan hasil penilaiannya.
 - c Tidak membeberkan temuan atau informasi yang diperoleh dalam melaksanakan sertifikasi.
 - d Tidak bertindak merugikan reputasi asosiasi dan kepentingan sistem sertifikasi yang dimiliki oleh KSAN / KSAD apapun bentuk maupun caranya.
- (2) Seluruh unsur KSAN / KSAD harus mentaati dan membuat Surat Pernyataan mengikatkan diri pada Kode Etik KSAN / KSAD.

Bagian Keempat

Proses Sertifikasi

Pasal 32

- (1). Proses sertifikasi dilakukan sebagai berikut :
 - a Pengambilan formulir isian permohonan sertifikasi dilengkapi dengan disket isian.
 - b Pengembalian dokumen berupa formulir isian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah diisi beserta data pendukungnya.
 - c Pemeriksaan dan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d Menyetujui atau menolak permohonan sertifikasi.
 - e Menyerahkan hasil sertifikasi ke BPRU Nasional / BPRU Daerah untuk diproses registrasinya.
- (2) Badan usaha yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan sertifikasi harus menyerahkan data badan usaha secara lengkap dalam bentuk mengisi formulir isian dan *soft copy*.
- (3) Badan usaha yang melakukan perubahan klasifikasi dan atau kualifikasi harus mengisi formulir isian secara lengkap dengan menyertakan data pendukung bukti perubahan tersebut.

- (4) Badan usaha yang melakukan perubahan data administratif yang bukan menyangkut klasifikasi dan kualifikasi, harus menyampaikan data pendukung bukti perubahan tersebut.
- (5) Badan usaha yang pindah asosiasi harus menyerahkan kembali data badan usahanya secara lengkap dalam bentuk mengisi formulir isian dan *soft copy* dengan melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari asosiasi lamanya sebagaimana pada Lampiran 7 kepada asosiasi barunya.
- (6) Penyelenggaraan proses sertifikasi dan penerbitan SBU sesuai dengan Peraturan ini, dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
- (7) Untuk daerah-daerah propinsi yang sulit dijangkau, jangka waktu penyelenggaraan proses sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional.

Pasal 33

- (1). Bagi badan usaha yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan SBU, mengisi formulir isian permohonan sertifikasi sebagaimana pada Lampiran 8 dilengkapi lampiran yang memuat data badan usaha yang terdiri atas :
 - a F1/PL/A01 : Formulir Permohonan SBU.
 - b F1/PL/A02 : Bentuk Surat Pengantar Badan Usaha.
 - c F1/PL/A03 : Formulir Permohonan Bidang / Sub Bidang.
 - d F1/PL/A04 : Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha.
 - e F1/PL/A05 : Formulir Isian Data Administrasi.
 - f F1/PL/A06 : Formulir Isian Data Pengurus.
 - g F1/PL/A07 : Formulir Isian Data Penanggung Jawab.
 - h F1/PL/A08 : Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri.
 - l F1/PL/B01 : Formulir Data Keuangan.
 - j F1/PL/B02 : Bentuk Neraca Gred 6 dan Gred 7 nasional.
 - k F1/PL/B03 : Bentuk Neraca Gred 5 tipe 1 (Gred 5 yang sudah beroperasi).
 - l F1/PL/B04 : Bentuk Neraca Gred 5 tipe 2 (Gred 5 baru).
 - m F1/PL/B05 : Bentuk Neraca Gred 2, Gred 3 dan Gred 4.
 - n F1/PL/C01 : Formulir Isian Data Personalia (PJT / PJB).
 - o F1/PL/C02 : Formulir Isian Data Personalia berlatar belakang Teknik.
 - p F1/PL/C03 : Formulir Isian Data Personalia berlatar belakang Non Teknik.
 - q F1/PL/C04 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik / Penanggung Jawab Bidang.
 - r F1/PL/C05 : Bentuk Daftar Riwayat Hidup.
 - s F1/PL/D01 : Formulir Isian Pengalaman Badan Usaha.
 - t F1/PL/E01 : Formulir Isian Data Peralatan.
- (2). Bagi usaha orang perseorangan yang mengajukan permohonan TDUP mengisi formulir permohonan TDUP sebagaimana pada Lampiran 8 dilengkapi Lampiran yang memuat data usaha orang perseorangan yang terdiri atas :
 - a F1/OP/01 : Formulir Permohonan TDUP
 - b F1/OP/02 : Surat Permohonan TDUP
 - c F1/OP/03 : Surat Pernyataan usaha orang perseorangan

- (3). Bagi badan usaha yang mengajukan permohonan perubahan SBU dengan adanya perubahan data administrasi dan atau perubahan klasifikasi dan atau kualifikasi, formulir isian permohonan sertifikasi sebagaimana pada Lampiran 9 dilengkapi dokumen yang memuat data badan usaha terdiri dari :
 - a F2/PL/A01 : Surat permohonan perubahan SBU.
 - b F2/PL/B02 : Surat pernyataan badan usaha.
 - c F2/PL/B03 : Surat perubahan klasifikasi dan atau kualifikasi usaha.
- (4). Bagi badan usaha yang mengajukan permohonan perpanjangan SBU dengan tidak merubah klasifikasi dan kualifikasinya, formulir isian permohonan sertifikasi sebagaimana pada Lampiran 10 dilengkapi dokumen yang memuat data badan usaha terdiri dari :
 - a F3/PL/A01 : Surat permohonan perpanjangan SBU.
 - b F3/PL/B02 : Surat pernyataan badan usaha.
- (5). Bagi badan usaha yang pindah asosiasi mengikuti prosedur yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6). Formulir isian permohonan sertifikasi baru, perubahan, perpanjangan dan pindah asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) formatnya tidak boleh diubah dan harus dilengkapi dengan lampiran data penunjangnya.

Pasal 34

- (1). Pemeriksaan dokumen di LPJK Nasional / LPJK Daerah dilakukan oleh KSLN / KSLD dan di asosiasi terakreditasi dilakukan oleh KSAN / KSAD.
- (2). Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap.
- (3). Penyelenggaraan pemeriksaan dokumen oleh KSAN / KSAD dilakukan sebagai berikut :
 - a Bagi asosiasi terakreditasi yang tidak memiliki cabang, KSAN memeriksa seluruh dokumen yang diberikan oleh badan usaha anggotanya dan dicocokkan dengan data aslinya.
 - b Bagi asosiasi terakreditasi yang memiliki cabang, setiap KSAD memeriksa seluruh dokumen yang diberikan oleh badan usaha anggotanya dan dicocokkan dengan data aslinya.
 - c Dokumen badan usaha dengan kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 yang telah diperiksa KSAD dan cocok dengan dokumen aslinya, selanjutnya dibubuhi cap tanda telah dilakukan pemeriksaan untuk diproses lebih lanjut.
 - d Dokumen badan usaha yang memiliki sedikitnya 1 (satu) klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 nasional yang telah diperiksa pada tingkat KSAD dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dibubuhi paraf dan cap tanda telah dilakukan pemeriksaan dan dikirimkan ke KSAN untuk diproses lebih lanjut.
- (4). Penyelenggaraan pemeriksaan dokumen badan usaha oleh KSLN / KSLD dilakukan sebagai berikut :
 - a Bagi asosiasi belum terakreditasi yang tidak memiliki cabang, TVVN dari asosiasi tersebut yang bekerja sebagai sub-ordinat dari KSLN melakukan koordinasi pelaksanaan dan memberikan petunjuk dalam proses verifikasi dari seluruh TVVD untuk memeriksa kelengkapan seluruh dokumen yang diberikan oleh badan usaha anggotanya.

- b) Bagi asosiasi belum terakreditasi yang memiliki cabang, TVVD dari asosiasi tersebut yang bekerja sebagai sub-ordinat dari KSLD dalam memeriksa kelengkapan seluruh dokumen yang diberikan oleh badan usaha anggotanya dan kemudian meminjam dokumen aslinya untuk divalidasi dengan data aslinya oleh KSLD.
- c) Dokumen badan usaha dengan kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 yang telah diperiksa TVVD dan cocok dengan dokumen aslinya, selanjutnya dibubuhi paraf dan cap tanda telah dilakukan pemeriksaan untuk diproses oleh KSLD dan dokumen aslinya dikembalikan kepada TVVD untuk diserahkan kepada pemilik dokumen tersebut.
- d) Dokumen badan usaha yang memiliki sedikitnya 1 (satu) klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 nasional yang telah diperiksa pada tingkat TVVD dan sesuai dengan aslinya selanjutnya dibubuhi paraf dan dikirimkan ke KSLD untuk pemeriksaan selanjutnya dan apabila sesuai diberi cap tanda telah dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dokumen asli dan copy yang telah diberi tanda cap pemeriksaan dikembalikan ke TVVD untuk selanjutnya aslinya diserahkan kepada pemilik dokumen tersebut dan copy berkas dokumennya dikirim ke TVVN untuk diproses lebih lanjut ke KSLN dengan surat pengantar dari TVVN.
- e) Setiap unsur TVVN / TVVD harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1). Ketua TVVN / TVVD
 - a). Mempunyai pengalaman yang cukup dalam berorganisasi.
 - b). Mempunyai latar belakang pendidikan teknik sekurang-kurangnya D3 atau setara.
 - c). Mempunyai pengalaman manajerial yang cukup dalam bidang jasa konstruksi, sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun untuk tingkat TVVN dan 5 (lima) tahun untuk tingkat TVVD.
 - 2). Sekretaris
 - a). Mempunyai pengalaman yang cukup dalam mengelola administrasi dengan pengalaman kerja sejenis sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - b). Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Menengah Umum atau setara.
 - 3). Bendahara
 - a). Mempunyai pengalaman yang cukup dalam mengelola keuangan dengan pengalaman kerja sejenis sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
 - b). Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Menengah Umum atau setara.
 - 4). Pengelola database harus
 - a). Mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang cukup dalam Teknik Informasi berbasis komputer dengan pengalaman kerja sejenis sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun .
 - b). Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Menengah Umum atau setara.
 - c). Mampu membuat dan menampilkan database pada komputer.
 - d). Mampu berkomunikasi melalui internet.

- 5). Verifikator dan Validator
 - a). Mempunyai pendidikan tamat Sekolah Menengah Umum atau setara.
 - b). Mempunyai pengalaman kerja untuk pekerjaan sejenis sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun.
 - c). Mampu melakukan verifikasi kelengkapan data dan validasi keabsahan data.
- (5). Petunjuk pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a Data administrasi yang diteliti dan diproses adalah :
 - 1). Akta pendirian atau perubahannya yang terakhir yang dibuat oleh notaris
 - 2). Surat keterangan domisili yang terakhir
 - 3). NPWP
 - 4). SBU tahun sebelumnya, diperiksa apakah sudah diregistrasi ulang atau belum. Bila belum maka harus diregistrasi ulang dengan lebih dahulu harus menyelesaikan kewajiban badan usaha baik ke asosiasi maupun LPJK. LPJK tidak memproses registrasi ulang bila kewajiban tersebut belum diselesaikan.
 - b Keuangan
 - 1). Badan usaha Gred 2, Gred 3 dan Gred 4, neraca keuangannya untuk tahun terakhir dibuat sendiri dengan harus dibubuhi meterai cukup.
 - 2). Bagi badan usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 nasional, neraca keuangannya untuk minimal 2 (dua) tahun sebelumnya harus dibuat oleh akuntan publik dengan diperlihatkan aslinya, dan bukan dalam bentuk neraca yang hanya diketahui atau diberi cap oleh akuntan publik.
 - c Tenaga PJBU, PJT, PJB
 - 1). Tenaga PJBU harus tercantum didalam akta pendirian perusahaan dan atau perubahannya.
 - 2). Untuk setiap badan usaha harus memiliki PJT sebagaimana pada Lampiran 2.
 - 3). Untuk setiap badan usaha Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 nasional harus memiliki PJB sebagaimana pada Lampiran 2.
 - d Pengalaman badan usaha
 - 1). Daftar pengalaman badan usaha melaksanakan pekerjaan diisi berdasarkan formulir isian permohonan sertifikasi dengan melampirkan kelengkapan datanya.
 - 2). Dalam hal dokumen tersebut huruf d 1) diragukan keabsahannya, dapat dimintakan klarifikasi kepada pengguna jasa yang bersangkutan atau sumber - sumber lain.

Pasal 35

- (1). Sahnya data administrasi, keuangan, dan pengalaman sifatnya mutlak.
- (2). Tahapan evaluasi sahnya dokumen dilakukan dengan mendahulukan penilaian atas data administrasi dan keuangan serta dapat dilanjutkan dalam menilai pengalaman jika data administrasi dan keuangan tersebut lengkap dan sah.

- (3). Dalam hal data administrasi dan atau keuangan dan atau pengalaman yang disampaikan tidak lengkap dan tidak benar, maka keseluruhan dokumen dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi dan diperbaiki.

Pasal 36

- (1). Untuk badan usaha anggota asosiasi terakreditasi dalam menyampaikan permohonan SBU baru mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a Untuk badan usaha yang memiliki sedikitnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 nasional harus menyampaikan :
 - 1). 4 (empat) rangkap dokumen permohonan SBU lengkap dengan data pendukungnya kepada asosiasi yang selanjutnya didistribusikan oleh pengurus asosiasi daerahnya masing-masing satu set kepada KSAD, KSAN, BPRU Daerah, dan BPRU Nasional setelah terlebih dahulu diberi cap tanda pemeriksaan telah sesuai aslinya oleh KSAD.
 - 2). Dalam hal asosiasi terakreditasi tidak memiliki wilayah kerja operasional tertentu, maka dokumen badan usaha dapat dimintakan pengesahannya oleh KSAN kepada BPRU Daerah dimana badan usaha berdomisili, selanjutnya didistribusikan oleh pengurus asosiasi daerahnya masing-masing satu set kepada KSAD wilayah operasional terdekat yang ditunjuk untuk melaksanakan sertifikasi dan atau KSAN, BPRU Daerah dimana badan usaha berdomisili dan BPRU Nasional.
 - 3). Dalam hal sertifikasi dilakukan oleh KSAN sebagaimana dimaksud pada huruf a.2), maka 1 (satu) set dokumen berada di asosiasi tingkat daerah dimana badan usaha berdomisili.
 - b Untuk badan usaha kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 harus menyampaikan :
 - 1). 2 (dua) rangkap dokumen permohonan SBU lengkap dengan data pendukungnya kepada asosiasi yang selanjutnya didistribusikan oleh pengurus asosiasi daerahnya masing-masing satu set kepada KSAD, dan BPRU Daerah, setelah terlebih dahulu diberi cap tanda pemeriksaan telah sesuai aslinya oleh KSAD.
 - 2). Dalam hal asosiasi terakreditasi tidak memiliki wilayah kerja operasional tertentu, maka dokumen badan usaha dapat dimintakan pengesahannya kepada BPRU Daerah dimana badan usaha berdomisili, selanjutnya didistribusikan oleh pengurus asosiasi daerahnya masing-masing satu set kepada KSAD wilayah operasional terdekat yang ditunjuk untuk melaksanakan sertifikasi dan BPRU Daerah dimana badan usaha berdomisili.
 - 3). Dalam hal sertifikasi dilakukan oleh KSAD wilayah operasional terdekat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf b.2), maka satu set dokumen berada di asosiasi tingkat daerah dimana badan usaha berdomisili.
- (2). Prosedur sertifikasi bagi badan usaha anggota asosiasi terakreditasi dalam perpanjangan SBU dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. KSAD mencari arsip dokumen atas nama badan usaha tersebut ;
 - b. KSAD melakukan pemeriksaan atas dokumen permohonan perpanjangan SBU dengan membandingkan data yang ada dalam arsip dokumen badan usaha periode sebelumnya;
 - c. Jika ternyata ditemukan berkas dalam dokumen permohonan perpanjangan SBU yang

tidak sama dengan arsip dokumen karena telah mengalami perubahan, maka yang digunakan adalah data terakhir yang sah ;

- d. KSAD kemudian melakukan klarifikasi dengan arsip yang ada di KSAD dan memberikan tanda sah dalam berkas dokumen permohonan tersebut.
- e. Dalam hal permohonan SBU, dimana BPRU Daerah atau BPRU Nasional atau KSN belum pernah menerima dokumen badan usaha dimaksud, maka badan usaha harus menyerahkan tambahan copy dokumen kepada KSAD pada saat permohonan diajukan untuk didistribusikan lanjut.
- f. KSAD melakukan perbaikan database badan usaha yang ada dalam STI - LPJK berdasarkan perubahan data terakhir yang sah.
- g. KSAD mencetak formulir lembar evaluasi dan selanjutnya digunakan oleh asesor dan pemutus untuk dinilai.
- h. BPRU Daerah melakukan klarifikasi data dalam STI - LPJK.
- i. Untuk badan usaha yang memiliki sedikitnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 nasional, database badan usaha yang ada dalam STI - LPJK yang dibuat KSAD diteliti kembali oleh KSN. Dalam hal KSN mencetak kembali formulir lembar evaluasi yang digunakan sebagai Berita Acara Lembar Evaluasi yang final maka KSN tetap melampirkan formulir lembar evaluasi yang dari KSAD.
- j. KSN dan KSAD meminta file format cetak SBU dari STI - LPJK untuk dicetak pada blanko SBU yang disediakan oleh LPJK melalui asosiasinya.
- k. Blanko SBU yang telah dicetak isian dan telah dibubuhi tandatangan yang berwenang dan cap asosiasi yang sah, diteruskan ke BPRU Nasional / BPRU Daerah untuk diproses registrasinya dengan melampirkan Berita Acara Lembar Evaluasi serta dokumen yang telah diberi tanda sah.
- l. Dalam hal badan usaha melakukan perubahan data yang bukan berupa perubahan klasifikasi dan kualifikasi, maka bukti perubahan data tersebut wajib dilampirkan dan prosedurnya mengikuti sebagaimana uraian di atas.

(3). Untuk badan usaha anggota asosiasi belum terakreditasi :

- a. Untuk badan usaha yang memiliki sedikitnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 nasional, harus menyampaikan 4 (empat) rangkap dokumen permohonan SBU lengkap dengan data pendukungnya kepada TVVD yang selanjutnya didistribusikan masing-masing satu set kepada TVVD, TVVN, KSLD dan KSLN setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi dalam dua tahapan, pertama oleh TVVD dan kedua oleh TVVN serta dalam setiap tahapan diberi cap tanda pemeriksaan telah sesuai aslinya.
- b. Untuk kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 harus menyampaikan 2 (dua) rangkap dokumen permohonan SBU lengkap dengan data pendukungnya kepada TVVD yang selanjutnya didistribusikan oleh pengurus asosiasi daerahnya masing-masing satu set kepada TVVD dan KSLD, setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi oleh TVVD serta diberi cap tanda pemeriksaan telah sesuai aslinya.

(4). Prosedur sertifikasi bagi badan usaha anggota asosiasi belum terakreditasi perpanjangan SBU dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. TVVD mencari arsip dokumen atas nama badan usaha tersebut ;
- b. TVVD melakukan pemeriksaan atas dokumen permohonan perpanjangan SBU dengan membandingkan data yang ada dalam arsip dokumen badan usaha periode sebelumnya;

- c Jika ternyata ditemukan berkas dalam dokumen permohonan perpanjangan SBU yang tidak sama dengan arsip dokumen karena telah mengalami perubahan, maka yang digunakan adalah data terakhir yang sah ;
- d TVVD kemudian melakukan klarifikasi dengan arsip yang ada di TVVD dan memberikan cap tanda pemeriksaan telah sesuai aslinya dalam berkas dokumen permohonan tersebut.
- e Dalam hal permohonan SBU, dimana KSLN atau KSLD atau TVVN belum pernah menerima dokumen badan usaha dimaksud, maka badan usaha harus menyerahkan tambahan copy dokumen kepada TVVD pada saat permohonan diajukan untuk didistribusikan lanjut.
- f TVVD kemudian melaporkan kepada TVVN data badan usaha berdasarkan perubahan data terakhir untuk selanjutnya diserahkan ke KSLN / KSLD untuk dimasukkan kedalam STI - LPJK.
- g TVVD / TVVN mencetak formulir lembar evaluasi dan selanjutnya digunakan oleh asesor dan pemutus KSLN / KSLD untuk dinilai.
- h KSLN / KSLD melakukan klarifikasi data dalam STI - LPJK.
- i Untuk badan usaha yang memiliki sedikitnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 nasional, database badan usaha yang ada dalam STI - LPJK yang dibuat TVVD diteliti kembali oleh TVVN. Dalam hal TVVN mencetak kembali formulir lembar evaluasi yang digunakan sebagai Berita Acara Lembar Evaluasi yang final maka TVVN tetap melampirkan formulir lembar evaluasi yang dari TVVD.
- j KSLN / KSLD meminta file format cetak SBU dari STI - LPJK untuk dicetak pada blanko SBU yang disediakan oleh LPJK.
- k Isian SBU yang telah dicetak dan telah dibubuhi tandatangan yang berwenang, diteruskan ke BPRU Nasional / BPRU Daerah untuk diproses registrasinya dengan melampirkan Berita Acara Lembar Evaluasi serta dokumen yang telah diberi tanda sah.
- l Dalam hal badan usaha melakukan perubahan data yang bukan berupa perubahan klasifikasi dan kualifikasi, maka bukti perubahan data tersebut wajib dilampirkan dan prosedurnya mengikuti sebagaimana uraian di atas.

Bagian Kelima

Format, Penetapan Klasifikasi dan Kualifikasi, dan Distribusi SBU

Pasal 37

- (1). Format SBU :
 - a. Untuk badan usaha anggota asosiasi terakreditasi sebagaimana pada Lampiran 11-1.
 - b. Untuk badan usaha anggota asosiasi belum terakreditasi sebagaimana pada Lampiran 11-2.
- (2). Format TDUP untuk usaha orang perseorangan sebagaimana pada Lampiran 11- 4.

Pasal 28

- (1). Penetapan klasifikasi dan kualifikasi untuk badan usaha anggota asosiasi terakreditasi sebagai berikut :
 - a Klasifikasi dengan sedikitnya satu subbidang untuk kualifikasi Gred 7 nasional hanya dapat diselenggarakan oleh KSAN.
 - b Kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 diselenggarakan oleh KSAD.
- (2). Penetapan klasifikasi dan kualifikasi untuk badan usaha anggota asosiasi belum terakreditasi, badan usaha anggota asosiasi yang asosiasinya bermasalah dan badan usaha baru berdiri yang belum pernah menjadi anggota asosiasi sebagai berikut :
 - a Klasifikasi dengan sedikitnya satu subbidang untuk kualifikasi Gred 7 nasional hanya dapat diselenggarakan oleh KSLN.
 - b Kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 diselenggarakan oleh KSLD.
- (3) Kepada satu badan usaha tidak boleh diberikan klasifikasi subbidang yang sama untuk Gred yang berbeda.
- (4) KSLN / KSLD / KSAN / KSAD dilarang menerbitkan klasifikasi dan kualifikasi sementara ataupun surat keterangan dalam bentuk apapun yang menyangkut kompetensi badan usaha.
- (5) Penetapan klasifikasi dan kualifikasi untuk badan usaha yang diterbitkan oleh KSAD yang tidak mempunyai kewenangan menyelenggarakan sertifikasi di wilayah kerja operasionalnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional tentang Pemberian Akreditasi, dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Blanko SBU harus diisi lengkap dan benar, terkecuali KD bagi Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 dan badan usaha dengan Gred 5 - baru tidak perlu diisi.
- (7) Format tersebut butir 6 diisi dalam bentuk tercetak sebagai berikut :
 - a Nomor sertifikat :

(a) / (b) / (c) / (d) / (e)

dengan keterangan :

 - (a) = Nomor urut badan usaha di KSA, terdiri dari 4 digit angka yang dimulai dari nomor 0001 s.d seterusnya
 - (b) = Singkatan nama asosiasi perusahaan dari badan usaha yang bersangkutan, terdiri dari maksimum 10 huruf.
 - (c) = Kode propinsi, mengikuti Tabel 1 Kode Kabupaten / Kota, terdiri dari 2 digit angka.
 - (d) = Bulan penetapan klasifikasi dan kualifikasi, terdiri dari 2 digit angka.
 - (e) = Tahun penetapan klasifikasi dan kualifikasi, terdiri dari 2 digit angka.
 - b Penulisan huruf dan angka dalam SBU menggunakan huruf Arial dengan huruf ukuran 12 (dua belas) normal, kecuali dicetak bold untuk Nama badan usaha dengan huruf kapital ukuran 14 (empat belas) dan untuk Nama PJBU ukuran 12 (dua belas).
 - c Photo terakhir dari PJBU yang tercantum dalam Akta Pendirian badan usaha atau Akta Perubahannya, dengan ukuran 3 x 4.
 - d Tanggal penerbitan SBU harus diisi sesuai dengan tanggal saat diterbitkannya dan ditandatangani di LPJK.
 - e Pada lembar belakang SBU yang berisi klasifikasi dan kualifikasi diberi garis penutup.

- f Nama yang menandatangani SBU adalah pejabat asosiasi dan LPJK yang ditetapkan dan tidak boleh diganti. Bilamana SBU ditandatangani oleh yang tidak berhak maka SBU dinyatakan tidak sah.

Pasal 39

- (1). Blanko SBU dicetak oleh LPJK Nasional, dan pada blanko SBU tersebut diberi pengamanan cetakan atau *security printing* berupa logo LPJK pada setiap seri pencetakan dan kode *barcode* yang hanya diketahui oleh LPJK Nasional.
- (2). Blanko SBU bagi asosiasi terakreditasi mencantumkan logo LPJK disebelah kiri atas dan logo asosiasi disebelah kanan atas.
- (3). Blanko SBU bagi asosiasi belum terakreditasi hanya mencantumkan logo LPJK disebelah kiri atas dan tidak mencantumkan logo asosiasi.
- (4). Blanko SBU bagi asosiasi terakreditasi maupun asosiasi belum terakreditasi disiapkan oleh LPJK, dan asosiasi bertanggung jawab atas beban biaya pencetakan blanko SBU yang dipesannya.
- (5). Asosiasi terakreditasi memesan jumlah kebutuhan blanko SBU yang diperlukan bagi anggotanya dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum asosiasi tingkat pusat kepada LPJK Nasional untuk dicetak.
- (6). Asosiasi terakreditasi mengajukan permohonan blanko SBU kepada LPJK Nasional dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KSAN.
- (7). Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPRU Nasional memberikan blanko SBU kepada KSAN.
- (8). KSAN selanjutnya mendistribusikan blanko SBU kepada seluruh KSAD dengan mencatat nomor seri blanko yang telah didistribusikan tersebut.
- (9). KSAN tidak boleh mendistribusikan blanko SBU kepada KSAD sebelum KSAD melaporkan penggunaan blanko SBU sebelumnya dengan bukti melampirkan rekaman SBU yang telah diregistrasi oleh BPRU Daerah.
- (10). Blanko SBU bagi asosiasi yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di distribusikan langsung dari LPJK Nasional ke LPJK Daerah sesuai kebutuhan berdasarkan surat permintaan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum LPJK Daerah.

Bagian Keenam

Sertifikasi Anggota Asosiasi Bermasalah dan Pindah Asosiasi

Pasal 40

- (1). Yang dikategorikan sebagai asosiasi bermasalah adalah :
 - a. asosiasi terakreditasi yang terkena sanksi pembekuan atau pencabutan akreditasi.
 - b. asosiasi terakreditasi yang mengalami permasalahan internal baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah, sehingga menghambat penyelenggaraan sertifikasi.
 - c. asosiasi belum terakreditasi yang mengalami permasalahan internal, sehingga menghambat penyelenggaraan sertifikasi.

- (2). Penyelenggaraan sertifikasi bagi anggota asosiasi terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut :
 - a Untuk asosiasi terakreditasi yang terkena sanksi pembekuan atau pencabutan akreditasi pada tingkat wilayah kerja operasional tertentu, penyelenggaraan sertifikasinya dilakukan di KSAN atau di KSAD terdekat yang diusulkan oleh asosiasi induknya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional.
 - b Untuk asosiasi terakreditasi yang terkena sanksi pembekuan atau pencabutan akreditasi secara nasional, penyelenggaraan sertifikasinya dilakukan oleh KSLN / KSLD.
- (3) Penyelenggaraan sertifikasi bagi anggota asosiasi terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut :
 - a Apabila permasalahan terjadi di tingkat daerah, sertifikasi oleh asosiasi di tingkat daerah dihentikan sampai permasalahannya diselesaikan oleh asosiasi sendiri. Selama permasalahan belum terselesaikan, penyelenggaraan sertifikasi di daerah tersebut dilakukan oleh KSLD.
 - b Apabila permasalahan terjadi di tingkat nasional, sertifikasi oleh asosiasi bersangkutan dihentikan sampai permasalahannya diselesaikan oleh asosiasi sendiri. Selama permasalahan belum terselesaikan, penyelenggaraan sertifikasi di tingkat nasional dilakukan oleh KSLN.
 - c SBU yang dimiliki oleh anggota asosiasi yang bermasalah tetap berlaku sampai masa berlakunya SBU, dan perubahan-perubahan yang diajukan akan dilayani langsung oleh KSLN / KSLD.
- (4) Penyelenggaraan sertifikasi bagi anggota asosiasi yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sebagai berikut :
 - a Penyelenggaraan sertifikasi bagi anggota asosiasi tersebut dihentikan sampai permasalahannya diselesaikan oleh asosiasi sendiri.
 - b SBU yang dimiliki oleh anggota asosiasi yang bermasalah tetap berlaku sampai masa berlakunya SBU, dan perubahan-perubahan yang diajukan akan tetap dilayani oleh KSLN / KSLD.

Pasal 41

- (1). Badan usaha yang pindah asosiasi harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dan disampaikan kepada asosiasi sebelumnya di tempat domisilinya dengan tembusan kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah.
- (2). Bagi badan usaha yang telah memiliki SBU dari satu asosiasi dan kemudian pindah ke asosiasi terakreditasi maupun ke asosiasi yang belum terakreditasi, diatur sebagai berikut :
 - a SBU tersebut dinyatakan tidak berlaku dan diserahkan kepada LPJK, untuk selanjutnya diganti dengan SBU baru yang sertifikasinya dilakukan oleh KSAN / KSAD dari asosiasi terakreditasi lain dimana badan usaha tersebut menjadi anggotanya atau dilakukan oleh KSLN / KSLD bagi asosiasi yang belum terakreditasi.
 - b Proses untuk mendapatkan SBU baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti ketentuan Pasal 33 ayat (1).
- (3). Badan usaha yang pindah asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses sertifikasi untuk mendapatkan SBU baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyertakan surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa badan usaha tersebut tidak mempunyai kewajiban keuangan kepada asosiasi sebelumnya.

- (4). Surat pernyataan tersebut dapat diklarifikasikan oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah ke asosiasi lamanya sebelum diterbitkannya SBU baru, dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat disampaikan, tidak ada tanggapan dari asosiasi lamanya maka SBU baru dapat dianggap tidak ada masalah dan dilakukan penerbitannya.
- (5). Apabila ternyata dikemudian hari terbukti surat pernyataan badan usaha tidak benar, LPJK dapat mencabut SBU yang dimilikinya.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN TANDA REGISTRASI

Bagian Pertama

Pelaksanaan

Pasal 42

Pelaksanaan pemberian tanda registrasi dilakukan oleh LPJK Nasional / LPJK Daerah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Proses Registrasi

Pasal 43

- (1) Pengajuan registrasi badan usaha anggota asosiasi terakreditasi dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Permohonan registrasi badan usaha yang memiliki sedikitnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 nasional diajukan kepada BPRU Nasional oleh KSAN dengan menyampaikan kelengkapan dokumen.
 - b. Permohonan registrasi badan usaha Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 diajukan kepada BPRU Daerah oleh KSAD dengan menyampaikan kelengkapan dokumen.
 - c. Permohonan registrasi badan usaha Gred 2, Gred 3 Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 dari cabang asosiasi yang wilayah kerja operasionalnya tidak terakreditasi diajukan kepada BPRU Daerah oleh KSAN atau oleh KSAD terdekat yang diusulkan oleh asosiasi induknya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Berkas dokumen permohonan badan usaha.
 - b. Blanko SBU asli yang telah diisi dan sudah ditandatangani secara lengkap oleh yang berwenang, yaitu Ketua KSAN / KSAD dan Ketua Umum asosiasi tingkat Nasional / Daerah yang bersangkutan serta telah ditempel dengan pasphoto terakhir ukuran 3 x 4 dari PJBU badan usaha tersebut.
 - c. Rekaman SBU sebelumnya bagi yang telah memiliki SBU.
 - d. Berita Acara Lembar Evaluasi yang telah ditandatangani oleh asesor, pemutus dan Ketua KSAN / KSAD sebanyak 2 (dua) set yakni satu sebagai arsip LPJK Nasional/Daerah dan satu set diteruskan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Pusat / Propinsi sebagai bahan untuk post audit.
 - e. Persetujuan dari KSAN melalui STI – LPJK secara *real-time* / seketika, bahwa KSAD telah menyelesaikan kewajiban keuangan dalam proses sertifikasi dan registrasi.

- f Bukti penyelesaian kewajiban pembayaran biaya registrasi dari asosiasi kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Pengajuan registrasi badan usaha anggota asosiasi belum terakreditasi dilakukan dengan ketentuan :
- a Permohonan registrasi badan usaha yang memiliki sedikitnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 nasional diajukan kepada BPRU Nasional oleh KSLN dengan menyampaikan kelengkapan dokumen.
 - b Permohonan registrasi badan usaha Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 diajukan kepada BPRU Daerah oleh KSLD dengan menyampaikan kelengkapan dokumen.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a Berkas dokumen permohonan badan usaha.
 - b Blanko SBU asli yang telah diisi dan sudah ditandatangani secara lengkap oleh Ketua KSLN / KSLD dan Ketua Dewan Pengurus LPJK Nasional / LPJK Daerah Bidang Perusahaan serta telah ditempel dengan pasphoto mutakhir ukuran 3 x 4 dari PJBU badan usaha tersebut.
 - c Rekaman SBU sebelumnya bagi yang telah memiliki SBU.
 - d Berita Acara Lembar Evaluasi yang telah ditandatangani oleh asesor, pemutus dan Ketua KSLN / KSLD dan harus dipersiapkan 1 (satu) set sebagai arsip LPJK Nasional/Daerah dan 1 (satu) set diteruskan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Pusat / Propinsi sebagai bahan untuk post audit .
 - e Persetujuan dari TVVN melalui STI – LPJK secara *real-time* / seketika, bahwa TVVD telah menyelesaikan kewajiban keuangan dalam proses sertifikasi dan registrasi.
 - f Bukti penyelesaian kewajiban pembayaran biaya registrasi dari asosiasi kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Dokumen badan usaha harus dilengkapi dengan klarifikasi tertulis dari BPRU Daerah menyangkut kemungkinan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) :
- a Pengurus badan usaha
 - b PJBU, PJT dan PJB
 - c Memiliki SBU untuk klasifikasi yang sama yang sertifikasinya dilakukan oleh asosiasi lain.
- (6) Pengisian blanko SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b tidak dibenarkan adanya coretan, perubahan atau bekas dihapus.
- (7) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pengisian harus diulang pada blanko SBU yang baru.

Pasal 44

Tempat registrasi badan usaha ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Badan usaha anggota asosiasi yang memiliki sedikitnya satu klasifikasi dari kualifikasi Gred 7 nasional dari asosiasi yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi dilakukan di BPRU Nasional.
- (2) Badan usaha anggota asosiasi untuk kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 dari asosiasi yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi dilakukan di BPRU Daerah.

- (3) BPRU Nasional dan BPRU Daerah tempat registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah melakukan registrasi harus menyimpan rekaman dari setiap SBU sebagai arsip.
- (4) BPRU Nasional dan BPRU Daerah tempat registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 3 bulan sekali dimulai akhir bulan Maret membuat rekapitulasi rekaman dari setiap SBU.
- (5) BPRU Daerah harus mengirimkan satu set rekapitulasi rekaman SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke BPRU Nasional selambat-lambatnya satu bulan setelah rekapitulasi dibuat.

Pasal 45

Proses registrasi dilakukan sebagai berikut :

- a KSAN / KSAD atau KSLN / KSLD menyerahkan berkas dokumen permohonan registrasi kepada BPRU Nasional / BPRU Daerah dan selanjutnya BPRU Nasional / BPRU Daerah memberikan tanda terima yang memuat nama badan usaha dan tanggal penerimaannya.
- b BPRU Nasional / BPRU Daerah harus mengembalikan berkas permohonan yang tidak lengkap.
- c BPRU Nasional / BPRU Daerah setelah menerima berkas yang telah lengkap selanjutnya meregistrasi badan usaha dengan menerbitkan SBU sebagai wujud registrasi dan menyerahkannya kepada KSAN / KSAD atau KSLN / KSLD, dalam batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari.
Pada saat penyerahan SBU tersebut untuk badan usaha yang telah mempunyai SBU, KSAN / KSAD atau KSLN / KSLD harus memberikan SBU lama yang asli kepada BPRU Nasional / BPRU Daerah.
- d KSAN / KSAD menyerahkan SBU sebagaimana dimaksud huruf c kepada badan usaha anggota asosiasi terakreditasi selambat-lambatnya 3 (hari) kerja setelah SBU diterima oleh KSAN / KSAD.
- e KSLN / KSLD menyerahkan SBU sebagaimana dimaksud huruf c kepada TVVN / TVVD untuk selanjutnya diberikan kepada badan usaha anggota asosiasi belum terakreditasi selambat-lambatnya 3 (hari) kerja setelah SBU diterima oleh TVVN / TVVD.
- f KSAN / KSAD dan KSLN / KSLD harus membuat rekaman dari setiap SBU sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- g Rekaman SBU yang dibuat oleh KSAD dan dibuat oleh KSLD sebagaimana dimaksud huruf f harus dikirim kepada KSAN / KSLN selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah SBU diterbitkan.

Pasal 46

BPRU Nasional / BPRU Daerah berhak menolak melakukan registrasi kepada badan usaha apabila :

- a Dokumen permohonan registrasi dan atau data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak lengkap, dan atau foto copy dokumen kurang jelas, dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- b Data yang disampaikan berbeda dengan data yang dimiliki oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah.
- c Kewajiban keuangan yang terkait dengan registrasi badan usaha anggota asosiasi yang tertunggak kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah belum diselesaikan.

Pasal 47

- (1). Badan usaha dapat mengajukan banding atas klasifikasi dan kualifikasi yang tercantum dalam SBU bilamana tidak sesuai dengan permohonan dan data yang bersangkutan.
- (2). Pengajuan banding untuk badan usaha dengan Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 ditujukan kepada KSAD atau KSLD dan untuk badan usaha yang memiliki sedikitnya 1 (satu) klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 ditujukan kepada KSAN atau KSLN.
- (3). Badan usaha dengan Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 apabila tidak puas dengan keputusan banding di tingkat KSAD atau KSLD dapat mengajukan banding lagi kepada KSAN atau KSLN.
- (4). Badan usaha yang memiliki sedikitnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 nasional apabila tidak puas dengan keputusan banding di tingkat KSAN atau KSLN dapat mengajukan banding lagi kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional.
- (5). KSAN atau KSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Dewan Pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima atau menolak banding yang diajukan setelah melalui penelitian yang seksama.
- (6). Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, selanjutnya Dewan Pengurus LPJK Daerah atau LPJK Nasional memerintahkan kepada asosiasi yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan klasifikasi dan atau kualifikasinya untuk ditetapkan dalam SBUnya yang baru dengan keharusan mengembalikan SBU lamanya.
- (7). Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, Dewan Pengurus LPJK Nasional menyatakan SBU yang telah dikeluarkan tetap berlaku.
- (8). Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) bersifat final.

Bagian Ketiga

NRBU dan Masa Berlaku

Pasal 48

- (1). Pemberian NRBU ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Diberikan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan registrasi yang ditetapkan.
 - b. Pemberian NRBU mengikuti sebagaimana pada Lampiran 12.
 - c. NRBU badan usaha yang pindah asosiasi akan tetap terkecuali pada kode asosiasinya yang mengalami perubahan.
 - d. Pemberian NRBU diberikan melalui STI - LPJK dengan memasukkan NPWP badan usaha kedalam STI - LPJK.
 - e. NRBU pada SBU yang memiliki sedikitnya satu klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 nasional diberikan oleh BPRU Nasional.
 - f. NRBU pada SBU dengan kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6 diberikan oleh BPRU Daerah dimana badan usaha berdomisili.
 - g. NRBU pada SBU yang memiliki sedikitnya 1 (satu) klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 nasional sebagaimana dimaksud huruf e, sebelum NRBU diberikan, BPRU Nasional meminta konfirmasi ulang data badan usaha kepada BPRU Daerah melalui media e-mail / internet, apabila konfirmasi tidak diberikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka BPRU Nasional dapat menerbitkan NRBU.
 - h. BPRU Nasional / BPRU Daerah tidak boleh memberikan NRBU dalam bentuk blok alokasi NRBU kepada KSLN / KSLD / KSAN / KSAD.

- (2). SBU dinyatakan sah dan berlaku bilamana pada SBU telah tercantum NRBU-nya dan ditandatangani oleh Ketua BPRU Nasional dan oleh Ketua BPRU Daerah.
- (3). NRBU yang telah diberikan pada badan usaha tetap berlaku sepanjang badan usaha tersebut melakukan registrasi ulang.
- (4). NRBU dicabut dan tidak digunakan lagi bilamana badan usaha tidak melakukan registrasi ulang.
- (5). NRBU yang telah diberikan pada badan usaha akan dihapus atau tidak dapat digunakan lagi jika SBU badan usahanya dicabut.
- (6). Badan usaha yang SBUnya dicabut, bilamana mengajukan permohonan untuk mendapatkan SBU kembali dan permohonannya dikabulkan Dewan Pengurus LPJK Nasional / Dewan Pengurus LPJK Daerah, maka badan usaha yang bersangkutan akan mendapatkan NRBU baru.

Pasal 49

- (1). Pendaftaran usaha orang perseorangan dan registrasi badan usaha dilakukan sepanjang tahun.
- (2). Usaha orang perseorangan yang telah terdaftar dan mendapatkan nomor TDUP atau badan usaha yang telah diregistrasi dan mendapatkan NRBU, dinyatakan TDUP atau SBUnya sah apabila telah tertayang dalam situs LPJK serta untuk badan usaha dimuat dalam DRBU bulan berjalan.
- (3). Masa berlakunya TDUP dan SBU adalah 1 (satu) tahun yang berakhir pada akhir tahun tanggal 31 Desember.
- (4). Masa berlaku SBU bagi badan usaha baru berdiri yang belum menjadi anggota asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c adalah satu tahun yang berakhir pada akhir tahun tanggal 31 Desember, dan tahun berikutnya harus memperpanjang melalui asosiasi.
- (5). Masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tetap tidak berubah dengan adanya perubahan klasifikasi dan kualifikasi selama berlakunya SBU tersebut.
- (6). LPJK Nasional / LPJK Daerah berhak menyatakan SBU yang digunakan badan usaha adalah tidak sah jika terbukti SBU tersebut telah diubah dan atau berbeda dengan rekaman SBU yang ada di LPJK.

Bagian Keempat

Registrasi Ulang

Pasal 50

- (1). Usaha orang perseorangan yang TDUPnya telah berakhir masa berlakunya dan badan usaha nasional yang SBUnya telah berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), harus diregistrasi ulang untuk masa berlaku berikutnya.
- (2). Registrasi ulang diberikan dengan syarat badan usaha harus menunjukkan bukti perpanjangan keanggotaan asosiasinya untuk jangka waktu sesuai dengan lama masa berlaku SBU berikutnya.
- (3). Registrasi ulang dilakukan dengan menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).
- (4). Badan usaha dapat menunda registrasi ulang untuk masa registrasi berikutnya dengan keharusan menyampaikan permohonan tertulis mengenai penundaan registrasi kepada asosiasinya dan tembusan disampaikan kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah ditempat registrasi tersebut dilakukan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa

berlaku SBU. Selanjutnya bilamana badan usaha tersebut akan mengajukan permohonan registrasi kembali, maka NRBUnya tetap menggunakan NRBU lamanya.

- (5). Badan usaha yang tidak melakukan registrasi ulang untuk masa registrasi berikutnya dan tidak mengajukan permohonan penundaan registrasi ulang, bilamana badan usaha itu kemudian mengajukan permohonan registrasi kembali, maka prosesnya akan diperlakukan sebagai permohonan baru.
- (6). Badan usaha yang tidak diregistrasi ulang dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SBU, maka badan usaha tersebut tidak akan ditayangkan dalam situs LPJK dan dihapus dari dalam DRBU.
- (7). Khusus untuk SBU badan usaha baru berdiri yang masa berlaku satu tahunnya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), dapat diperpanjang dengan melakukan registrasi yang dipersamakan sebagai registrasi ulang melalui asosiasi dimana badan usaha tersebut memilih menjadi anggotanya.

Bagian Kelima

Legalisasi SBU

Pasal 51

- (1). Legalisasi rekaman SBU dan atau rekaman turunan SBU adalah bentuk pengesahan atas rekaman SBU dan atau rekaman turunan SBU setelah dilakukan pemeriksaan bahwa rekaman tersebut sesuai dengan aslinya.
- (2). Legalisasi rekaman SBU dan atau rekaman turunan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah.
- (3). Legalisasi rekaman SBU dan atau rekaman turunan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa melalui asosiasi.
- (4). Legalisasi rekaman dan atau rekaman turunan SBU dilakukan oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah tempat SBU tersebut dikeluarkan.
- (5). Legalisasi rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan cara membubuhkan cap dengan kata-kata rekaman sesuai dengan aslinya, dan ditandatangani oleh Ketua BPRU Nasional / BPRU Daerah, dengan bentuk cap serta cara membubuhkannya ditetapkan sebagaimana pada Lampiran 24.
- (6). Untuk setiap rekaman SBU atau rekaman turunan SBU yang dilegalisasi harus dibuat rekamannya dan disimpan sebagai arsip di tempat legalisasi dilakukan.
- (7). Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan biaya administrasi legalisasi yang ditetapkan sebagaimana pada Lampiran 13-3, dan BPRU Nasional maupun BPRU Daerah dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya apapun diluar yang ditetapkan.

Bagian Keenam

Biaya TDUP, Biaya Sertifikasi dan Registrasi serta Biaya Registrasi Ulang

Pasal 52

- (1). Biaya penerbitan TDUP ditetapkan sebagaimana pada Lampiran 13-2.
- (2). Biaya sertifikasi, registrasi dan registrasi ulang yang dikenakan kepada badan usaha untuk kegiatan yang ditangani oleh LPJK Nasional / LPJK Daerah pembagian penerimaan diatur sebagai berikut :

- a. Untuk badan usaha anggota asosiasi belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, ditetapkan sebagaimana pada Lampiran 13-1, selanjutnya pembagian penerimaan antar asosiasi pusat dan cabangnya diatur oleh asosiasi yang bersangkutan.
 - b. Untuk badan usaha anggota asosiasi bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagaimana pada Lampiran 13-1 dan merupakan penerimaan LPJK Nasional / LPJK Daerah, dimana kegiatan tersebut dilakukan.
 - c. Untuk badan usaha yang baru berdiri dan belum menjadi anggota asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, ditetapkan sebagaimana pada Lampiran 13-1 dan merupakan penerimaan LPJK Nasional / LPJK Daerah, dimana kegiatan tersebut dilakukan.
- (3). Biaya sertifikasi, registrasi dan registrasi ulang dikenakan kepada badan usaha akan diterima oleh asosiasi terakreditasi untuk kegiatan sertifikasi dan oleh LPJK untuk kegiatan registrasi dan registrasi ulang. Pembagian penerimaan LPJK kepada LPJK Nasional dan LPJK Daerah diatur dalam Peraturan LPJK tersendiri, sedangkan pembagian penerimaan asosiasi kepada pusat dan cabangnya diatur oleh asosiasi yang bersangkutan.
 - (4). Biaya sertifikasi dan registrasi badan usaha berlaku sama di seluruh Indonesia.
 - (5). Biaya sertifikasi dan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap kualifikasi usaha dikenakannya per sub bidang pekerjaan atau bagian subbidang pekerjaan sebagaimana pada Lampiran 13-1.
 - (6). Besaran biaya registrasi ulang badan usaha dan tatacara pembayaran mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (7). Dalam hal badan usaha naik kualifikasi maka biaya sertifikasi dan registrasi yang harus dibayar adalah selisih antara biaya sertifikasi dan registrasi atas kualifikasi yang baru dengan kualifikasi yang dimiliki sebelumnya.
 - (8). Setiap pembuatan turunan SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan pembuatan legalisasi SBU oleh LPJK dikenakan biaya administrasi sebagaimana pada Lampiran13-3.

Pasal 53

- (1). BPRU Nasional / BPRU Daerah dalam kegiatan registrasi dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya diluar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2). Asosiasi dalam kegiatan sertifikasi dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya diluar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (3). Pelaksanaan pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi dari badan usaha ke asosiasi dan dari asosiasi ke LPJK dilakukan melalui transaksi perbankan dengan menyampaikan bukti - bukti transfer dan bukan dalam bentuk tunai. diedit

BAB VI
KETENTUAN PELENGKAP
Bagian Pertama
DRBU dan Penggunaannya

Pasal 54

- (1). DRBU berisi data badan usaha yang telah memiliki SBU yang diterbitkan oleh LPJK berdasarkan domisilinya, dan dimuat dalam database STI – LPJK.
- (2). DRBU dalam bentuk tercetak diterbitkan oleh LPJK Nasional untuk lingkup nasional dan oleh LPJK Daerah untuk lingkup wilayahnya masing-masing, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dilakukan penyempurnaan dengan membuat suplemen DRBU dimulai pada awal bulan April tahun berjalan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3). DRBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan oleh LPJK Nasional disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan yang diterbitkan oleh LPJK Daerah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Gubernur dalam wilayahnya masing-masing serta LPJK Nasional. DRBU tersebut selambat-lambatnya disampaikan satu bulan setelah diterbitkan sebagaimana diatur dalam ayat 2.
- (4). Hanya badan usaha yang tercantum dalam DRBU yang dapat mengikuti pengadaan jasa konstruksi.
- (5). Data badan usaha dalam DRBU dapat digunakan sebagai acuan oleh pengguna jasa dalam pengadaan jasa konstruksi di wilayah Republik Indonesia.
- (6). DRBU disusun atas dasar wilayah kerja operasional dengan urutan :
 - a. Daerah Kabupaten / Kota dimana badan usaha berdomisili ;
 - b. Klasifikasi usaha yang terdiri atas bidang / sub bidang pekerjaan ;
 - c. Kualifikasi usaha.
- (7). DRBU diterbitkan dalam bentuk sebagaimana pada Lampiran 14.

Pasal 55

- (1). DRBU dapat digunakan untuk :
 - a. mengetahui domisili badan usaha ;
 - b. mengetahui klasifikasi dan kualifikasi badan usaha ;
 - c. acuan Pengguna Jasa untuk menghitung Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan menangani Paket Pekerjaan (SKP) ;
 - d. acuan Pengguna Jasa untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) bagi badan usaha kualifikasi Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 nasional.
- (2). Pengguna jasa dan badan usaha dapat memperoleh data status terakhir badan usaha yang tercantum dalam DRBU melalui STI – LPJK, dengan memasukkan nama badan usaha atau NRBU.

- (3). Data badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh melalui situs LPJK dalam bentuk surat keterangan registrasi yang diberi nomor kode khusus oleh STI – LPJK, berisikan data badan usaha yang terdapat dalam database STI – LPJK. Surat keterangan tersebut berlaku untuk dapat dipergunakan selama satu bulan sejak diterbitkannya tanpa perlu ditandatangani oleh pejabat LPJK. Keabsahan surat keterangan tersebut dapat dibuktikan dengan cara memasukkan nomor kode khusus tersebut kedalam situs LPJK. Surat keterangan tersebut dapat digunakan untuk melengkapi data badan usaha dalam SBU, dalam hal diperlukan.
- (4). Bagi badan usaha yang karena sesuatu hal tidak bisa mendapatkan surat keterangan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui situs LPJK, dapat meminta surat keterangan registrasi tersebut kepada LPJK Daerah atau melalui cabang asosiasi di tingkat kabupaten / kota dimana badan usaha tersebut menjadi anggotanya tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua

Daftar Perolehan Pekerjaan (DPP), Laporan Badan Usaha dan Kinerja Badan Usaha

Pasal 56

- (1). Daftar Perolehan Pekerjaan untuk selanjutnya disebut DPP adalah himpunan daftar pengalaman pekerjaan yang diperoleh dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dari badan usaha yang telah memiliki SBU, yang dimuat dalam database STI – LPJK.
- (2). Setiap badan usaha yang memperoleh pekerjaan harus melaporkan kepada LPJK dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana pada Lampiran 15 sebagai berikut :
 - a. Bagi badan usaha anggota asosiasi terakreditasi melalui KSAN / KSAD yang selanjutnya KSAN / KSAD tersebut memasukkannya ke situs LPJK.
 - b. Bagi badan usaha anggota asosiasi belum terakreditasi melalui KSLN / KSLD yang selanjutnya KSLN / KSLD tersebut memasukkannya ke situs LPJK.
- (3). Setiap kali badan usaha memperoleh pekerjaan baru, harus menambahkan datanya kedalam DPP.
- (4). Data perolehan pekerjaan suatu badan usaha yang terdapat dalam situs LPJK dapat dikeluarkan tercetak berupa DPP badan usaha dengan bentuk sebagaimana pada Lampiran 16.
- (5). LPJK Daerah harus mengumumkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan rekapitulasi DPP badan usaha dalam tahun berjalan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi balik, dimana masyarakat dapat melaporkan jika ada data yang tidak benar, dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana pada Lampiran 17.

Pasal 57

- (1). Kewajiban melaporkan perolehan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Bagi badan usaha Gred 2, Gred 3 dan Gred 4, satu kali yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa dengan menggunakan Formulir LP-01 sebagaimana pada Lampiran 18.

- b. Bagi badan usaha Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 nasional pemegang kontrak utama, 2 (dua) kali yaitu :
 - 1) Yang pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah memperoleh pekerjaan, (SPK atau kontrak), dengan menggunakan Formulir LP-01 sebagaimana pada Lampiran 18.
 - 2) Yang kedua selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa, dengan menggunakan Formulir LP-02 dan Formulir LP-03 sebagaimana pada Lampiran 18.
 - c. Untuk badan usaha bukan pemegang kontrak utama (sub kontrak), satu kali yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pertama pekerjaan kepada pemegang kontrak utama dengan menggunakan Formulir LP-04 sebagaimana pada Lampiran 18.
- (2). Setiap pekerjaan yang dilaporkan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh klarifikasi dari BPRU Nasional / BPRU Daerah akan diberikan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) oleh STI – LPJK, yang pemberian nomornya mengikuti Lampiran 19.
 - (3). Bilamana pekerjaan terlambat dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dilakukan serah terima pekerjaan yang kedua, maka pekerjaan tersebut tetap diberi NKPK dari STI - LPJK walaupun kepada badan usaha dikenakan sanksi peringatan atas keterlambatan melaporkan perolehan pekerjaannya.
 - (4). Bilamana laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diragukan kebenarannya, BPRU Nasional / BPRU Daerah dapat meminta kepada badan usaha yang bersangkutan untuk memperlihatkan kontrak pekerjaan aslinya atau melakukan klarifikasi kepada pengguna jasa pemberi pekerjaan.
 - (5). Bilamana badan usaha telah menyampaikan laporan ke KSLN / KSLD atau KSAN / KSAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), namun KSLN / KSLD atau KSAN / KSAD tidak memasukannya kedalam situs LPJK, dan kemudian LPJK menerima pengaduan dari badan usaha tersebut, maka LPJK akan memberikan sanksi kepada KSLN / KSLD atau KSAN / KSAD yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penggunaan STI – LPJK dan Data Inti Badan Usaha

Pasal 58

- (1). STI - LPJK dapat digunakan untuk :
 - a. mengeluarkan surat keabsahan registrasi,
 - b. mengeluarkan surat keterangan tidak dikenakan sanksi dan masuk dalam daftar hitam LPJK,
 - c. mengeluarkan surat keterangan kebenaran data badan usaha
 - d. mengeluarkan surat keterangan telah memberikan laporan perolehan pekerjaan,
 - e. memberikan informasi tentang proyek yang sedang dan telah dikerjakan oleh badan usaha,
 - f. menampilkan data badan usaha untuk menyeleksi peserta pelelangan.
- (2). Pada dasarnya jika terjadi perbedaan data yang ada antara STI – LPJK dan SBU, maka yang dinyatakan benar adalah data yang terdapat dalam STI – LPJK.

- (3). Bilamana diperlukan klarifikasi atas perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRU Nasional / BPRU Daerah melakukan klarifikasi terhadap perbedaan tersebut kepada KSLN / KSLD atau KSAN / KSAD. Apabila dari hasil klarifikasi data yang terdapat di STI - LPJK adalah data yang benar, maka SBU harus diganti sesuai prosedur penerbitan SBU. Sebaliknya apabila data yang terdapat di STI – LPJK adalah data yang tidak benar, maka BPRU Nasional / BPRU Daerah harus memperbaiki data STI - LPJK.
- (4). Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dalam bentuk sebagaimana pada Lampiran 20, Lampiran 21 dan Lampiran 22 dengan masa berlaku selama satu bulan sejak tanggal dikeluarkan.

Pasal 59

- (1). Data Inti Badan Usaha untuk selanjutnya disebut DIBU adalah bagian dari database badan usaha yang ada dalam STI - LPJK meliputi :
 - a. Data administrasi
 - b. Data pengurus
 - c. Data keuangan
 - d. Data personalia
 - e. Data pengalaman
- (2). Dalam hal terjadi perbedaan data antara DIBU dan SBU, BPRU Nasional / BPRU Daerah harus melakukan klarifikasi terhadap perbedaan tersebut kepada KSLN / KSLD atau KSAN / KSAD. Apabila dari hasil klarifikasi data yang terdapat di DIBU dalam STI - LPJK adalah data yang benar, maka SBU harus diganti sesuai prosedur penerbitan SBU. Sebaliknya apabila data yang terdapat di DIBU dalam STI – LPJK adalah data yang tidak benar, maka BPRU Nasional / BPRU Daerah harus memperbaiki data DIBU dalam STI – LPJK.
- (3). Setiap badan usaha dapat mengeluarkan DIBUnya dari database STI – LPJK dalam bentuk sebagaimana pada Lampiran 23.

BAB VII

EVALUASI PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI

Bagian Pertama

Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 60

- (1). Evaluasi penyelenggaraan sertifikasi dilaksanakan oleh LPJK.
- (2). Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPRU Nasional untuk tingkat nasional dan BPRU Daerah untuk tingkat daerah.
- (3). Evaluasi penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar penyelenggaraan sertifikasi dilakukan sesuai dengan Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tatacara Evaluasi
Pasal 61

- (1). Evaluasi penyelenggaraan sertifikasi dilakukan oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah dengan ketentuan :
 - a BPRU Nasional menilai laporan tahunan yang dibuat oleh KSLN dan KSAN mengenai penyelenggaraan sertifikasi nasional.
 - b BPRU Daerah menilai laporan tahunan yang dibuat oleh KSLD dan KSAD mengenai penyelenggaraan sertifikasi wilayah kerja operasional propinsi masing-masing.
- (2). Evaluasi penyelenggaraan sertifikasi berisikan laporan kegiatan mengenai penyelenggaraan sertifikasi selama satu tahun diserahkan pada setiap bulan Januari oleh :
 - a. BPRU Nasional kepada LPJK Nasional dan
 - b. BPRU Daerah kepada LPJK Daerah.
- (3). Evaluasi penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk melakukan penilaian atas kinerja KSLN dan KSLD serta KSAN dan KSAD.

Bagian Ketiga
Audit Data, Audit Pasca Registrasi, Audit Hasil Pemutus Sertifikasi
Pasal 62

- (1). Audit data dan audit pasca registrasi adalah merupakan audit internal dilakukan yang dilakukan oleh LPJK.
- (2). Audit hasil pemutus sertifikasi adalah merupakan audit eksternal yang dilakukan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Pasal 63

- (1). Audit data badan usaha adalah pemeriksaan kembali data badan usaha yang dimasukkan dalam situs LPJK.
- (2). Audit data badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya bilamana diperlukan oleh KSLN / KSAN dan KSLD / KSAD, dan hasilnya dilaporkan kepada BPRU Nasional / BPRU Daerah.
- (3). Hasil audit data dijadikan dasar untuk meng-*update* database bila terjadi perubahan data pada badan usaha, dan peninjauan kembali atas klasifikasi dan kualifikasi badan usaha dalam SBU.
- (4). Bilamana dari hasil audit data terbukti ditemukan kesalahan yang dilakukan oleh badan usaha, atau KSLN / KSAN atau KSLD / KSAD, maka LPJK Nasional / LPJK Daerah akan memberikan sanksi atau tindakan lain kepada badan usaha atau KSLN / KSAN atau KSLD / KSAD yang bersangkutan sesuai dengan bentuk kesalahannya.

Pasal 64

- (1) Audit pasca registrasi adalah pemeriksaan kembali atas kebenaran penetapan klasifikasi atau kualifikasi badan usaha yang tercantum dalam SBU.
- (2) Audit pasca registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya bilamana diperlukan oleh BP - LPJK Nasional terhadap BPRU Nasional, KSLN / KSAN, dan oleh BP – LPJK Daerah terhadap BPRU Daerah dan KSLD / KSAD.
- (3) Audit pasca registrasi yang dilakukan oleh BP - LPJK Nasional / BP - LPJK Daerah dapat digunakan sebagai dasar usulan kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah untuk mengukuhkan atau meninjau kembali penetapan klasifikasi dan kualifikasi dalam SBU.
- (4) Bilamana diperlukan BP - LPJK Nasional dapat melakukan audit pasca registrasi terhadap BPRU Daerah dan KSLD / KSAD walaupun telah diadakan audit pasca registrasi oleh BP – LPJK Daerah.
- (5) Audit pasca registrasi yang dilakukan oleh BP - LPJK Nasional adalah final pada tingkat LPJK.
- (6) Hasil audit pasca registrasi yang dilakukan oleh BP - LPJK Nasional dilaporkan kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional, dan yang dilakukan oleh BP - LPJK Daerah dilaporkan kepada Dewan Pengurus LPJK Daerah, yang selanjutnya diteruskan kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional.

Pasal 65

- (1). Audit hasil pemutus sertifikasi dilakukan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Propinsi / Nasional setelah registrasi dilakukan.
- (2). Hasil audit dan keputusan yang dikeluarkan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi harus dilaksanakan oleh LPJK.
- (3). Tatacara kerja Tim Pembina Jasa Konstruksi ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII

SANKSI

Bagian Pertama

Pemberi Sanksi

Pasal 66

- (1). Sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan ini yang dilakukan oleh badan usaha dikenakan oleh LPJK Nasional / LPJK Daerah.
- (2). Asosiasi dapat memberikan sanksi organisasi kepada badan usaha anggota asosiasi yang mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Yang Dikenakan Sanksi

Pasal 67

Sanksi atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan kepada badan usaha yang memiliki SBU.

Bagian Ketiga
Jenis, Kategori dan Mekanisme Sanksi

Pasal 68

- (1). Jenis sanksi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Surat peringatan
 - b. Pencabutan SBU
 - c. Masuk kedalam Daftar Hitam LPJK
- (2). Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah sebagai berikut :
 - a. Untuk pelanggaran ringan dikenakan dalam 3 (tiga) kali surat peringatan
 - b. Untuk pelanggaran sedang dikenakan dalam 2 (dua) kali surat peringatan
 - c. Untuk pelanggaran berat dikenakan dalam 1 (satu) kali surat peringatan
 - d. Untuk setiap tahapan surat peringatan tersebut huruf a dan b, badan usaha diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan sebelumnya,
 - e. Dalam hal tidak dipatuhinya batas 3 (tiga) kali surat peringatan untuk pelanggaran ringan maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran sedang yang pertama. Selanjutnya tidak dipatuhinya batas 2 (dua) kali surat peringatan untuk pelanggaran sedang maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat.
 - f. Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah merupakan surat peringatan pertama dan terakhir.
- (3). Setiap surat peringatan ditembuskan kepada asosiasi dimana badan usaha tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan.
- (4). Pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional / LPJK Daerah berdasarkan usulan BPRU Nasional / BPRU Daerah, setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan untuk kategori pelanggaran berat tidak dipatuhi.

- (5). Keputusan pencabutan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh :
 - a. Dewan Pengurus LPJK Nasional terhadap SBU diterbitkan oleh LPJK Nasional.
 - b. Dewan Pengurus LPJK Daerah terhadap SBU diterbitkan oleh LPJK Daerah.
- (6). Setiap surat pencabutan SBU yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional / LPJK Daerah kepada badan usaha ditembuskan kepada asosiasi dimana badan usaha tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan, dan bilamana diperlukan asosiasi dapat mengenakan sanksi organisasi.
- (7). Contoh bentuk surat peringatan sebagaimana pada Lampiran 25 dan contoh surat pencabutan SBU sebagaimana pada Lampiran 26 dan Lampiran 27.
- (8). Sanksi terhadap badan usaha dicatat dalam database badan usaha tersebut dalam STI – LPJK.

Pasal 69

- (1). Pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha pemilik SBU, dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran Ringan
 - b. Pelanggaran Sedang
 - c. Pelanggaran Berat
- (2). Pelanggaran Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Data administrasi identitas badan usaha dalam dokumen yang diserahkan kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah ternyata tidak benar ; atau
 - b. Badan usaha mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing yang tidak memiliki sertifikat keahlian yang diregistrasi oleh LPJK Nasional dan kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan pekerjaannya ; atau
 - c. PJB / PJT / PJB yang dipersyaratkan tidak bekerja pada badan usaha sesuai dengan data yang ada dalam STI – LPJK dan atau terbukti merangkap jabatan pada badan usaha lain dengan usaha sejenis di bidang jasa konstruksi ; atau
 - d. Badan usaha tidak melaporkan perolehan pekerjaan maupun penyelesaian pekerjaannya kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah, melalui asosiasi bagi yang asosiasinya telah terakreditasi atau langsung kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah bagi yang asosiasinya belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) ; atau
 - e. Badan usaha yang melaksanakan pekerjaan keteknikan tidak dilengkapi dengan PJT dan PJB ; atau
 - f. Badan usaha tidak langsung mengganti PJT / PJB yang keluar atau berhenti dari badan usaha tersebut dan atau tidak melaporkan penggantinya kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah.
 - g. Badan usaha tidak menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana ditetapkan dalam SKB Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KEP 174/MEN/86 dan Nomor : 104/KPTS/1986 tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi ; atau

- h. Badan usaha tidak memberikan data dan atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh LPJK Nasional / LPJK Daerah atas pengaduan yang masuk ke LPJK Nasional / LPJK Daerah dalam batas waktu yang ditetapkan ; atau
 - i. Badan usaha dilaporkan oleh asosiasinya telah pindah ke asosiasi lain tanpa memberitahukan pengunduran diri dari asosiasi lamanya ; atau
 - j. Badan usaha dilaporkan oleh asosiasinya tidak menyelesaikan kewajiban keuangannya kepada asosiasinya ; atau
 - k. Badan usaha dilaporkan oleh asosiasinya telah melanggar kode-etik asosiasi.
- (3). Pelanggaran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bila terjadi hal-hal sebagai berikut :
- a. Badan usaha telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan pelanggaran ringan atau surat peringatan pelanggaran sedang yang pertama, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tersebut badan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertera dalam isi surat peringatan tersebut ; atau
 - b. Badan usaha melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan atau kualifikasi usaha yang dimilikinya ; atau
 - c. Badan usaha terbukti meminjamkan SBU-nya kepada badan usaha lain untuk digunakan dalam pelelangan / mendapatkan pekerjaan ; atau
 - d. Badan usaha dilaporkan oleh asosiasinya telah melanggar kode etik asosiasi untuk yang kedua kalinya ; atau
 - e. Badan usaha terbukti telah mempekerjakan tenaga Pegawai Negeri Sipil sebagai PJB, PJT dan PJB tanpa seijin dari instansi Pemerintah yang bersangkutan.
 - f. Badan usaha tidak melaporkan kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah atau tidak mengajukan penggantian SBU-nya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ada perubahan pada data badan usaha.
- (4). Pelanggaran Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
- a. Badan usaha telah menerima surat peringatan pelanggaran sedang yang kedua, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tersebut, badan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam isi surat peringatan tersebut ; atau
 - b. Badan usaha terbukti memalsukan pengalaman pekerjaan dan atau memasukkan data pengalaman dan atau data keuangan dan atau data personalia yang tidak benar, yang menyebabkan penetapan klasifikasi maupun kualifikasi usahanya tidak benar ; atau
 - c. Badan usaha terbukti memalsukan surat keabsahan registrasi, surat keterangan tidak sedang dikenakan sanksi dan surat keterangan telah melaporkan perolehan pekerjaan, yang diterbitkan oleh STI - LPJK ; atau
 - d. Badan usaha terbukti memperoleh SBU dengan cara melanggar hukum; atau
 - e. Badan usaha terbukti mengubah klasifikasi dan atau kualifikasi usaha dalam rekaman SBU atau rekaman turunan SBU-nya, yang tidak sama dengan SBU aslinya; atau
 - f. Badan usaha terbukti memiliki lebih dari satu SBU untuk klasifikasi yang sama dengan kualifikasi berbeda; atau
 - g. Badan usaha dilaporkan oleh asosiasinya telah melanggar kode etik asosiasi untuk yang ketiga kalinya.

Pasal 70

- (1). Badan usaha yang terkena sanksi pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi untuk :
 - a. Pasal 69 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, j, k, l dan m selama 30 (tiga puluh) hari dan sanksi pelanggaran dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
 - b. Pasal 69 ayat (2) huruf f, g, h dan i selama 60 (enam puluh) hari dan sanksi pelanggaran dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
- (2). Badan usaha yang terkena sanksi pelanggaran sedang sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b, c, d dan e dan telah menerima 2 (dua) kali surat peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi dan sanksi pelanggaran dinaikkan menjadi kategori pelanggaran berat.
- (3). Badan usaha yang terkena pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a dan telah menerima surat peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan tersebut dikenakan sanksi pencabutan SBU.
- (4). Badan usaha yang terkena pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) salah satu dari huruf b sampai dengan g dikenakan sanksi pencabutan SBU.

Pasal 71

- (1). Sanksi pencabutan SBU langsung dikenakan dan tidak melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenakan terhadap badan usaha yang :
 - a. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan niaga ; atau
 - b. Diputuskan bersalah oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya ; atau
 - c. Dengan sengaja mengikuti proses pengadaan pada saat sedang menjalani sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelangan ; atau
 - d. Terbukti atas kesalahannya mengakibatkan kegagalan bangunan yang menimbulkan terjadinya korban jiwa ; atau
 - e. Terbukti melakukan pengrusakan pada STI - LPJK ; atau
 - f. Terbukti memalsukan SBU ; atau
 - g. Terkena sanksi organisasi dari asosiasinya untuk kategori pemberhentian sementara atau pembekuan keanggotaan.
- (2). Sanksi pencabutan SBU langsung secara terbatas dikenakan kepada badan usaha yang terkena sanksi oleh pengguna jasa pada bidang atau sub bidang atau bagian sub bidang pekerjaan tertentu pada wilayah tertentu untuk waktu tertentu.

Bagian Keempat
Peninjauan Kembali Atas Sanksi
Pasal 72

- (1). Badan usaha yang keberatan terhadap sanksi peringatan yang dikenakan oleh BPRU Daerah, dapat mengajukan peninjauan kembali atas sanksi peringatan tersebut kepada Dewan Pengurus LPJK Daerah dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan LPJK Daerah dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (2). Badan usaha yang masih keberatan terhadap keputusan Dewan Pengurus LPJK Daerah yang menolak pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan tambahan bukti-bukti pendukungnya. LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (3). Badan usaha yang keberatan terhadap keputusan sanksi pencabutan SBU oleh Dewan Pengurus LPJK Daerah, dapat mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya. LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (4). Keputusan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final.

Bagian Kelima
Tatacara Pemeriksaan Pengaduan SBU
Pasal 73

- (1). Masyarakat atau pengguna jasa dapat memberi masukan atau pengaduan apabila ditemui ada ketidakbenaran data badan usaha yang tercantum dalam STI – LPJK atau SBU kepada :
 - a. LPJK Nasional / LPJK Daerah ;
 - b. Asosiasi tingkat nasional / daerah dimana badan usaha tersebut menjadi anggotanya.
- (2). Ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Data administrasi berupa :
 - 1). alamat badan usaha
 - 2). NPWP
 - b. Data personalia badan usaha berupa :
 - 1). Nama PJBU
 - 2). Nama PJT
 - 3). Nama PJB
 - c. Klasifikasi dan atau kualifikasi usaha.
 - d. Data pengalaman badan usaha.
 - e. Informasi yang terkait dengan perolehan pekerjaan.

- (3). Masukan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah akan ditindaklanjuti oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah dan yang disampaikan kepada asosiasi akan ditindaklanjuti oleh KSAN / KSAD adalah yang identitas pemberi masukan / pengaduan jelas dan permasalahan yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkannya. LPJK akan menjaga kerahasiaan pemberi masukan atau pengaduan.
- (4). Masyarakat dan pengguna jasa dapat memberi masukan atau pengaduan apabila ditemui ada ketidakbenaran data badan usaha yang tercantum dalam DIBU kepada :
 - a. LPJK Nasional / LPJK Daerah ;
 - b. Asosiasi tingkat nasional / daerah dimana badan usaha tersebut menjadi anggotanya.
- (5). Penanganan atas pengaduan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tahapan Penanganan
 - 1). Penerimaan laporan, pengaduan dan temuan
 - 2). Perintah pelaksanaan pemeriksaan,
 - 3). Pemeriksaan pengaduan,
 - 4). Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dan
 - 5). Penetapan sanksi.
 - b. Prosedur Penanganan Pengaduan
 - 1). Penerimaan laporan, pengaduan atau temuan
 - a). Masyarakat atau pengguna jasa dapat melaporkan kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah tentang data badan usaha yang tidak benar.
 - b). Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berbentuk surat resmi beserta lampiran-lampirannya.
 - c). Setiap pengaduan yang masuk kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditangani oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah dengan mencatat pengaduan, memberi nomor urut pengaduan dan setelah melakukan klarifikasi, melaporkannya kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional / LPJK Daerah.
 - d). Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada asosiasi, harus diteruskan kepada LPJK Nasional / LPJK Daerah setelah melakukan klarifikasi selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pengaduan diterima.
 - 2). Penugasan Pemeriksaan

Setelah pengaduan diterima oleh LPJK Nasional / LPJK Daerah, maka Dewan Pengurus LPJK Nasional / LPJK Daerah segera menerbitkan Surat Penugasan Pemeriksaan kepada BP - LPJK Nasional / BP - LPJK Daerah.
 - 3). Pemeriksaan pengaduan
 - a). BP - LPJK Nasional / BP - LPJK Daerah dalam melakukan pemeriksaan kepada badan usaha yang diadukan dapat menyertakan BPRU Nasional / BPRU Daerah, KSLN / KSLD atau KSAN / KSAD dari asosiasi dimana badan usaha menjadi anggotanya.

- b). Untuk kebutuhan pemeriksaan, BP - LPJK Nasional / BP - LPJK Daerah dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada masyarakat atau pengguna jasa yang menyampaikan pengaduan.
 - c). Bilamana diperlukan BP - LPJK Nasional / BP - LPJK Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada pihak lain yang terkait dengan masalah yang diadukan.
- 4). Pembuatan berita acara pemeriksaan
- Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan dikonfirmasi kepada KSLN / KSLD atau KSAN / KSAD yang menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi usaha dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengurus LPJK Nasional / LPJK Daerah.
- 5). Penetapan sanksi
- Penetapan sanksi atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh badan usaha, dilaksanakan berdasarkan Pasal 68, 69, 70, 71 dan 72.
- 6). Bilamana hasil pemeriksaan menunjukkan terjadinya pelanggaran dengan sepengetahuan KSLN / KSLD atau KSAN / KSAD, maka Dewan Pengurus LPJK Nasional / LPJK Daerah akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan kepada KSLN / KSLD atau kepada KSAN / KSAD tersebut.
- 7). Seluruh proses penanganan pengaduan harus diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penugasan pemeriksaan dikeluarkan.

Bagian Keenam

Sanksi Organisasi Oleh Asosiasi

Pasal 74

- (1). Asosiasi dapat mengenakan sanksi organisasi kepada anggotanya yang mendapat sanksi dari LPJK karena melanggar ketentuan sertifikasi yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2). Dalam hal badan usaha yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pindah ke asosiasi lain dan mengajukan permohonan SBU baru, maka BPRU Nasional / BPRU Daerah akan menolak pengajuan tersebut sebelum badan usaha memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pengenaan sanksi.
- (3). Dalam hal badan usaha yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian pindah ke asosiasi lain dan memperoleh SBU baru kemudian terbukti badan usaha tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana tertera dalam pengenaan sanksi, maka LPJK Nasional / LPJK Daerah akan mencabut SBU tersebut.

Bagian Ketujuh
Daftar Hitam LPJK

Pasal 75

Badan usaha yang dapat dimasukkan dalam daftar hitam LPJK adalah :

- a. Terbukti menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Dikenakan sanksi pengenaan daftar hitam oleh pengguna jasa untuk tidak boleh mengikuti pelelangan dan atau melaksanakan kegiatan konstruksi tertentu, untuk wilayah kerja tertentu, selama kurun waktu tertentu ; atau
- c. Tidak memiliki SBU tetapi terbukti mengikuti proses pengadaan atau bahkan melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedelapan
Badan Usaha Terkena Sanksi LPJK

Pasal 76

Badan usaha yang dikenakan sanksi oleh LPJK Nasional / LPJK Daerah ditayangkan dalam STI – LPJK.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

- (1). Asosiasi terakreditasi harus membuat petunjuk pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi bagi anggotanya sebagai petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci yang mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2). Dalam petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tercantum rincian kategori pelanggaran dan kriteria sanksi yang dapat dikenakan kepada anggota.
- (3). Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada LPJK Nasional dan LPJK Daerah.
- (4). Dalam hal ketentuan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan Peraturan ini, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam Peraturan ini.
- (5). KSAN / KSAD harus melakukan sosialisasi kepada anggotanya tentang Peraturan ini dan petunjuk pelaksanaan asosiasi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1). Konversi adalah perubahan dari bentuk klasifikasi dan kualifikasi usaha yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor : 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002, ke dalam bentuk klasifikasi dan kualifikasi usaha yang ditetapkan berdasarkan Peraturan ini.
- (2). Badan usaha yang telah memiliki SBU dengan klasifikasi dan kualifikasi usahanya mengikuti ketentuan dalam Surat Keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor : 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002, dapat mengajukan registrasi untuk tahun 2007 melalui asosiasinya yang meneruskan kepada KSAN / KSAD bagi asosiasi yang terakreditasi dan melalui KSLN / KSLD bagi asosiasi yang belum terakreditasi, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Konversi klasifikasi usaha sebagaimana pada Lampiran 28.
 - b. Konversi kualifikasi usaha sebagaimana pada Lampiran 29.
- (3). Bilamana dalam konversi klasifikasi usaha sebagaimana pada Lampiran 28, terdapat **lebih dari** satu sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan dari klasifikasi usaha sebelumnya, maka badan usaha dapat mengajukan sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan sebanyak-banyaknya sebagaimana pada Lampiran 3 dengan kualifikasi usaha tetap mengikuti konversi pada Lampiran 29, dengan ketentuan badan usaha harus memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan pada sub bidang atau bagian sub bidang pekerjaan yang diajukannya.
- (4). Bilamana dalam konversi klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat sub bidang atau bagian sub bidang pekerjaan dimana badan usaha belum mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan tersebut, maka untuk sub bidang atau bagian sub bidang tersebut diberikan dengan kualifikasi satu Gred dibawahnya, dengan tetap mengacu dalam Pasal 14 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).
- (5). Badan usaha bukan badan hukum yang melakukan konversi klasifikasi usaha dari kualifikasi usaha golongan Menengah (M) ke Gred 5, hanya dapat melaksanakan pekerjaan sesuai batas kemampuan usaha dalam batas nilai melaksanakan pekerjaan golongan Menengah (M) yang diatur dalam Keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor : 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 yaitu sampai dengan Rp. 3 miliar, dengan ketentuan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2007 semua badan usaha Gred 5 harus menjadi badan usaha berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (6). Badan usaha yang mengajukan sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan pembatasan kegiatan usahanya **hanya** pada pekerjaan perawatan dan perbaikan saja. Dalam SBU yang akan diterbitkan pada kolom sub bidang akan diberikan catatan khusus untuk melaksanakan pekerjaan perawatan dan perbaikan.

Pasal 79

- (1). Badan usaha yang mengajukan registrasi dengan konversi klasifikasi dan kualifikasi usaha untuk tahun 2007, secara bersamaan dapat mengajukan tambahan atau pengurangan klasifikasi usaha; dan atau peningkatan atau penurunan Gred berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam konversi pada Pasal 78 ayat (1).

- (2). Tatacara dan persyaratan untuk tambahan atau pengurangan klasifikasi usaha; dan atau peningkatan atau penurunan Gred sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti ketentuan pada Pasal 22 dan Pasal 23.

Pasal 80

Sebelum adanya Peraturan baru tentang akreditasi asosiasi perusahaan jasa konstruksi :

1. Proses sertifikasi untuk badan usaha anggota dari asosiasi terakreditasi kategori B sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 55/KPTS/LPJK/D/VIII/2002 tentang Pedoman Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi dalam Peraturan ini mengikuti proses sertifikasi yang ditetapkan untuk badan usaha anggota asosiasi yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan ini.
2. Blanko SBU bagi asosiasi terakreditasi kategori B mencantumkan logo LPJK disebelah kiri atas dan logo asosiasi disebelah kanan atas sesuai Lampiran 11-3.
3. Biaya sertifikasi dan registrasi badan usaha anggota asosiasi terakreditasi kategori B sebagaimana dimaksud butir 1 ditetapkan sebagaimana pada Lampiran 13-1 kolom asosiasi belum terakreditasi.

BAB XI PENUTUP

Pasal 81

- (1). Peraturan ini dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi, bilamana terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi, maka Peraturan ini akan disesuaikan.
- (2). Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional.
- (3). Dengan ditetapkannya Peraturan tentang Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ini, maka Keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor : 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional dan Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor : 08/KPTS/LPJK/D/I/2004 tentang Penyempurnaan Keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor : 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4). Bilamana terjadi perbedaan antara yang tercantum dalam Peraturan dan dalam lampiran Peraturan, maka yang berlaku adalah muatan yang tercantum dalam Peraturan.

- (5). Peraturan tentang Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2006

DEWAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Sulistijo Sidarto Mulyo
Ketua Umum

Kristiya Kartika
Sekretaris Umum

**KLASIFIKASI BIDANG/SUB BIDANG/BAGIAN SUB BIDANG PEKERJAAN
USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

KODE	BIDANG	SUB BIDANG	BAGIAN SUB BIDANG	URAIAN	KETERANGAN
	ARSITEKTURAL				
21001		Perumahan tunggal dan koppel		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana untuk bangunan rumah hunian atau pemukiman tunggal dan koppel maksimum 4 lantai Termasuk perawatannya	* Perseorangan diperbolehkan
21002		Perumahan multi hunian		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana untuk bangunan rumah hunian bertingkat tinggi yang lebih dari 4 lantai Termasuk perawatannya	
21003		Bangunan pergudangan dan industri		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana untuk bangunan industri seperti pergudangan, pabrik, bangunan untuk instalasi ketenagalistrikan, bangunan untuk instalasi telekomunikasi, dan sejenisnya. Termasuk perawatannya	
21004		Bangunan komersial		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana untuk bangunan gedung hiburan umum Jasa pelaksana untuk bangunan gedung hotel, motel, tempat penginapan, hostel, restoran dan bangunan-bangunan sejenis, bangunan komersial baik bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau tidak bertingkat, bangunan pusat perbelanjaan, dan sejenisnya. Termasuk perawatannya	

21005		Bangunan - bangunan non perumahan lainnya		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana untuk bangunan gedung pendidikan, seperti sekolah, akademi, universitas, perpustakaan, gedung arsip dan museum • Jasa pelaksana bangunan gedung kesehatan, seperti rumah sakit, Puskesmas dan sanatorium • Jasa pelaksana untuk gedung perkantoran • Jasa pelaksana untuk instalasi sport dalam ruang, sport-halls umum, atau rekreasi seperti ice rinks, gymnasium, tennis dalam ruang, dan lainnya yang sejenis • Jasa pelaksana untuk struktur kolam renang • Jasa-jasa yang terkait dengan konstruksi lantai untuk sport dalam ruang dan rekreasi • Jasa pelaksana untuk bangunan bukan perumahan yang tidak diklasifikasikan di bagian lain, seperti bangunan untuk kepentingan agama seperti mesjid, gereja dan sejenisnya, atau penjara, bunker dan sejenisnya • Jasa pelaksana untuk bangunan fasilitas umum lainnya, seperti stasiun kereta api, terminal bus, terminal udara, terminal pelabuhan, gedung parkir <p>Termasuk perawatannya</p>	
21006		Fasilitas pelatihan sport diluar gedung, fasilitas rekreasi		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana untuk struktur stadion dan sarana olah raga lainnya di udara terbuka seperti sepak bola, baseball, balap motor, balap sepeda dan pacuan kuda • Jasa pelaksana untuk sarana rekreasi seperti lapangan golf, taman bermain, dan fasilitas taman rekreasi dan sejenisnya <p>Termasuk perawatannya</p>	

21007		Pertamanan		<ul style="list-style-type: none"> • Taman kota • Taman dan pohon pelindung jalan Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
21100			Finishing Bangunan		
21101			Pekerjaan pemasangan instalasi asesori bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pemasangan instalasi <i>draperis and curtains</i> • Jasa pemasangan instalasi <i>blinds and awning</i> • Jasa pemasangan papan petunjuk baik yang bercahaya maupun tidak • Jasa pekerjaan instalasi yang tidak berhubungan dengan struktur dasar bangunan • Jasa pemasangan instalasi asesori bangunan lainnya Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
21102			Pekerjaan dinding dan jendela kaca	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa instalasi <i>glass cladding</i>, dinding kaca (<i>curtain wall</i>) dan produk kaca lainnya • Termasuk dalam pekerjaan ini adalah jasa pekerjaan pemasangan kaca jendela Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
21103			Pekerjaan interior	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana interior bangunan • Jasa finishing dalam bangunan lainnya termasuk pengecatan, pemasangan lantai, dinding, langit-langit, pemasangan wallpaper Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan

21200			Pekerjaan Berketerampilan		
21201			Pekerjaan kayu	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pembuatan kusen jendela dan pintu, daun jendela • Pekerjaan perkayuan dan pembuatan mebel 	*Perseorangan diperbolehkan
21202			Pekerjaan logam	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pengelasan • Jasa pemasangan pagar, railing tangga dan yang sejenis terbuat dari logam • Jasa dekorasi logam atau besi dan jasa pekerjaan ornemental atau arsitektural logam • Jasa pemasangan terali 	*Perseorangan diperbolehkan
22000	SIPIL				
22001		Jalan raya, jalan lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana pembangunan diluar jalan layang, seperti jalan raya, jalan lingkungan, jalan untuk kendaraan lain, jalan untuk pejalan kaki, serta tempat parkir kendaraan • Jasa instalasi penghalang tabrakan, tembok median, rambu lalu-lintas dan sejenisnya • Jasa pengecatan marka jalan, tempat parkir dan permukaan lainnya Termasuk perawatannya 	
22002		Jalan kereta api		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana jalan kereta api mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ○ Jasa pemasangan bantalan dan rel ○ Jasa pemasangan <i>switch gear, points</i> dan perlintasan kereta ○ Jasa instalasi sistem pengendalian dan keamanan dari jalur jalan kereta api dan rambu lalu lintas pada perlintasan kereta • Jasa pelaksana jalan kereta api sistem <i>funicular</i> dan kereta gantung Termasuk perawatannya 	

22003		Lapangan terbang dan runway		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana di pelabuhan udara, termasuk <i>taxiways</i>, dan <i>apron</i> untuk pesawat terbang Termasuk perawatannya	
22004		Jembatan		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana jembatan jalan raya. • Jasa pelaksana jembatan kereta api • Jasa pelaksana jembatan penyeberangan pejalan kaki Termasuk perawatannya	
22005		Jalan layang		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana pembangunan jalan yang beda elevasi untuk jalan raya dan jalan kereta api termasuk jasa instalasi tembok pengaman dan rambu lalu-lintas Termasuk perawatannya	
22006		Terowongan		<ul style="list-style-type: none"> • Jalan yang menembus pegunungan untuk jalan raya dan jalan kereta api Termasuk perawatannya	
22007		Jalan bawah tanah		<ul style="list-style-type: none"> • Jalan yang dibuat dibawah tanah (<i>sub way</i>) Termasuk perawatannya	
22008		Pelabuhan atau dermaga		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana pelabuhan, marina, dermaga, <i>piers</i>, <i>jetties</i>, <i>docks</i> dan instalasi pelabuhan lainnya • Jasa pelaksana penahan gelombang • Jasa pelaksana penahan tanah Termasuk perawatannya	
22009		Drainase		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana untuk saluran drainase kota • Jasa pelaksana untuk saluran drainase jalan Termasuk perawatannya	
22010		Bendung dan bendungan		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana untuk bendung dan bendungan Termasuk perawatannya	

22011		Irigasi		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana untuk saluran irigasi, kanal, dan kolam penampungan air • Jasa pelaksana pintu air, pintu banjir, pintu air geser, pintu air angkat; dok pengeringan, <i>slipways</i>, <i>barrage</i>, dan struktur hidro-mekanik lainnya • Jasa pengerukan, pembuangan batuan dan lanau, dan jasa pelaksana yang berkaitan dengan air lainnya <p>Termasuk perawatannya</p>	
22100			Pekerjaan Persiapan		
22101			Pekerjaan Penghancuran	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa penghancuran dan perobohan bangunan gedung dan struktur lainnya • Jasa penghancuran jalan dan jalan raya • Pembersihan lahan dan pembersihan dibawah lapisan tanah 	
22102			Pekerjaan Penyiapan dan pengupasan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa penyiapan dan pengupasan lahan • Jasa penyiapan untuk tanah pertanian seperti pencetakan sawah dan pembukaan lahan • Jasa pembukaan area / pemukiman transmigrasi • Jasa penyiapan untuk pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan peledakan dan pembersihan batuan, stabilisasi tanah, tes pengeboran dan jasa coring, geofisika, geologi untuk konstruksi • Jasa penyiapan lahan pertambangan termasuk pembangunan terowongan • Pengeboran horizontal untuk pemasangan kabel atau pipa drainase 	

22103			Pekerjaan Penggalan dan pemindahan tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa penggalian dan pemindahan tanah skala besar untuk pembuatan tanggul atau pemaprasan atau cutting, untuk konstruksi jalan raya, jalan KA, bendung / bendungan, saluran drainase • Jasa penggalian untuk pemisahan lapisan atas tanah yang terkontaminasi 	
22200			Pekerjaan Struktur		
22201			Pekerjaan pemancangan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana khusus pemancangan pondasi 	
22202			Pekerjaan pelaksanaan pondasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana khusus bermacam - macam type pondasi Termasuk untuk perbaikannya 	*Perseorangan diperbolehkan
22203			Pekerjaan kerangka konstruksi atap	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana khusus untuk kerangka atap bangunan Termasuk perawatannya 	*Perseorangan diperbolehkan
22204			Pekerjaan atap dan kedap air	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana yang meliputi pemasangan semua jenis penutup atap • Jasa pelaksana untuk pancuran atap dan saluran air hujan, atap sirap dan atap logam • Jasa pembuatan kedap air pada atap rumah tingkat dan atap teras • Jasa pembuatan kedap air untuk konstruksi luar dan struktur • Termasuk pekerjaan water proofing, penanggulangan kebocoran dan sejenisnya Termasuk perawatannya 	*Perseorangan diperbolehkan

22205			Pekerjaan Pembetonan	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa penegakan kerangka beton bertulang yang membutuhkan keahlian khusus atau peralatan karena ukurannya atau metode yang digunakan • Konstruksi beton untuk kubah atau konstruksi shell beton tipis • Jasa pelaksana pembesian untuk pekerjaan konstruksi beton bertulang • Pemilihan pembentukan beton dan jasa pembuatan beton lainnya seperti pondasi umum, dasar jalan, jalan beton, <i>raft foundations</i>, tiang penyangga, lantai dan sebagainya • Jasa yang meliputi pembentukan dan penguatan konstruksi 	
22206			Pekerjaan konstruksi baja	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana khusus pemasangan kerangka baja • Jasa pelaksana pembuatan bagian-bagian komponen struktur baja untuk gedung dan struktur lainnya seperti jembatan, atau menara transmisi listrik • Pemasangan sheet pile • Jasa pelaksana pekerjaan mengelas dan menyambung baja <p>Termasuk perawatannya</p>	
22207			Pekerjaan pemasangan perancah pem betonan	Jasa pelaksana pemasangan perancah pem betonan, termasuk penyewaan struktur <i>scaffolding</i>	*Perseorangan diperbolehkan
22208			Pekerjaan pelaksana khusus lainnya	Jasa pengerukan sungai, pelabuhan dan alur kapal	

22300			Pekerjaan Finishing Struktur		
22301			Pekerjaan pengaspalan	<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana pekerjaan penggelaran dan pemadatan aspal beton Termasuk perawatannya	
23000	MEKANIKAL				
23001		Instalasi pemanasan, ventilasi udara, dan AC dalam bangunan		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pemasangan peralatan pemanas, ventilasi udara, pendinginan dan AC, termasuk pekerjaan perpipaan dan <i>ducting</i> Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
23002		Perpipaan air dalam bangunan		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pemasangan yang meliputi sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi <i>sprinkler</i>, pipa air kotor, pipa <i>drain</i> Jasa pemasangan perlengkapan saniter Jasa pemasangan sistem pemadam kebakaran Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
23003		Instalasi pipa gas dalam bangunan		<ul style="list-style-type: none"> Jasa instalasi pipa untuk gas, oksigen di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
23004		Insulasi dalam bangunan		<ul style="list-style-type: none"> Jasa insulasi thermal termasuk bahan isolasi penahan panas untuk dinding luar Jasa insulasi thermal untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuangan Jasa insulasi suara Jasa pekerjaan insulasi anti kebakaran Termasuk perawatannya	
23005		Instalasi lift dan escalator		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pemasangan khusus untuk lift, eskalator, travelator Termasuk perawatannya	

23006		Pertambangan dan manufaktur		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana untuk pertambangan dan manufaktur seperti <i>loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces, dan coke oven</i> <p>Termasuk perawatannya</p>	
23007		Instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (Pekerjaan Rekayasa)		<ul style="list-style-type: none"> Instalasi anjungan lepas pantai (platform) Instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas lainnya <p>Termasuk perawatannya</p>	
23008		Konstruksi Alat angkut dan alat angkat (Pekerjaan Rekayasa)		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana untuk konstruksi alat angkut dan angkat Jasa pemasangan conveyor <p>Termasuk perawatannya</p>	
23009		Konstruksi perpipaan minyak, gas, energi (Pekerjaan Rekayasa)		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana instalasi pipa minyak, gas dan energi di darat Jasa pelaksana instalasi pipa minyak, gas dan energi di bawah laut <p>Termasuk perawatannya</p>	
23010		Fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (Pekerjaan Rekayasa)		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana instalasi fabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lepas pantai Jasa pelaksana instalasi fabrikasi bejana tekan (pressure vessel) dan tangki Jasa pelaksana instalasi fabrikasi boiler Jasa pelaksana instalasi fabrikasi module <p>Termasuk perawatannya</p>	
23011		Jasa penyedia peralatan kerja konstruksi		<ul style="list-style-type: none"> Jasa penyewaan peralatan untuk melakukan pembangunan dan perobohan gedung dan pekerjaan-pekerjaan sipil lengkap dengan operatornya. 	

24000	ELEKTRIKAL				
24001		Pembangkit tenaga listrik semua daya		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana instalasi elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik semua daya Termasuk perawatannya	
24002		Pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimal 10 MW / unit		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana instalasi elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimal 10 MW/unit Termasuk perawatannya	
24003		Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi / ekstra tegangan tinggi termasuk untuk jalur kereta api dan instalasi listrik gardu induk Jasa pelaksana untuk jaringan transmisi tenaga listrik di bawah tanah atau di bawah lautan Termasuk perawatannya	
24004		Jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon di atas permukaan tanah, termasuk pekerjaan untuk menara transmisi telekomunikasi Jasa pelaksana jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon di bawah tanah atau di bawah lautan Termasuk perawatannya	
24005		Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dan tegangan rendah		<ul style="list-style-type: none"> Jasa pelaksana jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, tegangan rendah dan penerangan jalan umum termasuk untuk jalur listrik kereta api, instalasi listrik gardu hubung dan gardu distribusi Termasuk perawatannya	

24006		Jaringan distribusi tele komunikasi dan atau telepon		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon termasuk jasa pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi • Jasa pelaksana stasiun telekomunikasi dan antena untuk distribusi telekomunikasi • Jasa pelaksana untuk jalur kabel televisi dibawah permukaan tanah <p>Termasuk perawatannya</p>	*Perseorangan diperbolehkan
24007		Instalasi kontrol dan instrumentasi		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana instalasi kontrol dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik <p>Termasuk perawatannya</p>	
24008		Instalasi listrik gedung dan pabrik		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pemasangan instalasi listrik di dalam dan di luar gedung, pabrik, maupun proyek konstruksi • Jasa pemasangan instalasi listrik dan peralatan untuk sistem tenaga listrik darurat • Jasa pemasangan alat pembatas daya listrik dan meteran listrik • Jasa pemasangan alarm kebakaran • Jasa pemasangan alarm pencuri • Jasa pemasangan antena segala macam tipe antena termasuk antena satelit TV dan jalur televisi kabel di dalam gedung • Jasa pemasangan penangkal petir • Jasa pemasangan instalasi listrik khusus, seperti instalasi listrik kapal, instalasi listrik tahan api dan yang sejenisnya <p>Termasuk perawatannya</p>	*Perseorangan diperbolehkan

24009		Instalasi listrik lainnya		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pemasangan instalasi peralatan tele komunikasi dan sinyal kereta api • Jasa pemasangan instalasi untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan yang sejenis <p>Termasuk perawatannya</p>	
25000	TATA LINGKUNGAN				
25001		Perpipaan minyak dan gas jarak jauh		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana pipa jarak jauh untuk transportasi minyak dan gas di atas permukaan tanah, dibawah tanah, atau dibawah lautan termasuk konstruksi untuk pompa • Jasa pelaksana pipa jarak jauh untuk transportasi bukan air, minyak dan gas di atas permukaan tanah atau di bawah lautan termasuk konstruksi untuk pompa <p>Termasuk perawatannya</p>	
25002		Perpipaan gas lokal / perkotaan		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana perpipaan gas untuk distribusi di perkotaan termasuk konstruksi untuk pompa <p>Termasuk perawatannya</p>	
25003		Perpipaan air jarak jauh		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana pipa jarak jauh untuk transportasi air termasuk konstruksi untuk pompa <p>Termasuk perawatannya</p>	

25004		Perpipaan air lokal / perkotaan		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana perpipaan air bersih untuk distribusi di perkotaan termasuk konstruksi untuk pompa • Jasa pelaksana untuk perpipaan air kotor dan limbah, termasuk konstruksi untuk pompa • Jasa pelaksana instalasi air pemadam kebakaran di perkotaan <p>Termasuk perawatannya</p>	
25005		Pengolahan air bersih		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana untuk instalasi pengolahan air bersih, penjernihan dan penyulingan air laut. <p>Termasuk perawatannya</p>	
25006		Instalasi pengolahan limbah		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana untuk pembuatan instalasi pengolahan limbah air kotor dan kotoran <p>Termasuk perawatannya</p>	
25007		Pekerjaan pengeboran air tanah		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pelaksana pengeboran atau penggalian sumber air • Jasa instalasi untuk pemompaan dan sistem perpipaan sumber air <p>Termasuk perawatannya</p>	

PERSYARATAN PENETAPAN GRED DAN KOMPETENSI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

LAMPIRAN 2

NO	GRED	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	JUMLAH BANYAKNYA PAKET PEK SESAAT	KEUANGAN		PERSONALIA			PENGALAMAN NILAI MINIMUM KUMULATIF PEKERJAAN (<i>Present Value</i>) selama 7 tahun terakhir pada sub-bid	KETERANGAN
				KEKAYAAN BERSIH (Rp)	KEMAMPUAN KEUANGAN SESAAT (SELURUH PAKET) (Rp)	PJBU	PJT	PJB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	0 s/d 100.000.000	1	tidak persyaratkan		Diri sendiri minimal bersertifikat keterampilan			Pengalaman 3 tahun di proyek konstruksi	Persyaratan lain : 1. Memiliki SKA/SKT 2. NPWP
2	2	0 s/d 300.000.000	3	50.000.000 s/d 600.000.000	90.000.000 s/d 1.080.000.000	1 orang	1 orang min bersertifikat keterampilan kerja Pengalaman 2 tahun	Tidak dipersyaratkan	Pengalaman tidak dipersyaratkan	
3	3	0 s/d 600.000.000	3	100.000.000 s/d 800.000.000	180.000.000 s/d 1.440.000.000	1 orang	1 orang min bersertifikat keterampilan kerja Pengalaman 5 tahun	Tidak dipersyaratkan	Pengalaman melaksanakan pekerjaan Gred 2 sesuai sub bidangnya dng jumlah minimum 3 pekerjaan dengan total nilai minimum Rp 400 juta selama 7 tahun	
4	4	0 s/d 1.000.000.000	3	400.000.000 s/d 1.000.000.000	720.000.000 s/d 1.800.000.000	1 orang	1 orang min bersertifikat keterampilan kerja Pengalaman 10 tahun	Tidak dipersyaratkan	Pengalaman melaksanakan pekerjaan Gred 3 sesuai sub bidangnya dng jumlah minimum 3 pekerjaan dengan total nilai minimum Rp 800 juta selama 7 tahun	
5	5	> 1.000.000.000 s/d 10.000.000.000	5	1.000.000.000 s/d 10.000.000.000	4.200.000.000 s/d 42.000.000.000	1 orang	1 orang min bersertifikat keahlian kerja Pengalaman 2 tahun	1 orang per bidang usaha min bersertifikat keahlian kerja Pengalaman 2 tahun	Pengalaman melaksanakan pekerjaan Gred 4 sesuai sub bidangnya dng jumlah minimum 3 pekerjaan dengan total nilai minimum Rp 2,5 miliar selama 7 tahun	
6	6	> 1.000.000.000 s/d 25.000.000.000	8	3.000.000.000 s/d 25.000.000.000	19.200.000.000 s/d 160.000.000.000	1 orang	1 orang min bersertifikat keahlian kerja Pengalaman 5 tahun	1 orang per bidang usaha min bersertifikat keahlian kerja Pengalaman 5 tahun	Pengalaman melaksanakan pekerjaan Gred 5 sesuai sub bidangnya dng jumlah minimum 3 pekerjaan dengan total nilai minimum Rp 12 miliar selama 7 tahun	Sekurang-kurangnya dalam organisasi badan usaha memiliki divisi terpisah untuk perencanaan, operasional, keuangan, dan administrasi personalia
7	7	> 1.000.000.000 s/d tak terbatas	8 atau (1.2 N) N = Jml paket sesaat	10.000.000.000 s/d tak dibatasi	64.000.000.000 s/d tak terbatas	1 orang	1 orang min bersertifikat keahlian kerja Pengalaman 8 tahun	1 orang per bidang usaha min bersertifikat keahlian kerja Pengalaman 8 tahun	Pengalaman melaksanakan pekerjaan Gred 6 sesuai sub bidangnya dng jumlah minimum 3 pekerjaan dengan total nilai minimum Rp 32 miliar selama 7 tahun	Sekurang-kurangnya dalam organisasi badan usaha memiliki divisi terpisah untuk perencanaan, operasional, keuangan, dan administrasi personalia, dan badan usaha wajib memiliki sertifikat ISO.

Catatan :
Kualifikasi sertifikat keahlian/keterampilan sementara belum ditetapkan.

BATASAN JUMLAH SUB BIDANG/BAGIAN SUB BIDANG USAHA JASA PELAKSANA BERSIFAT UMUM

NO	GRED	JUMLAH SUB BIDANG, BAG SUB BIDANG *)	BATAS KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	1	Maksimum 2		Hanya untuk usaha perseorangan
2	2	Maksimum 4		Boleh tanpa pengalaman
3	3	Maksimum 6		Jumlah sub bidang, bagian sub bidang pekerjaan Gred 3 dan 4 dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif kontrak kerja konstruksi yang ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran 2 ditambah maksimum 2 sub bidang pekerjaan tanpa pengalaman Gred dibawahnya.
4	4	Maksimum 8	Tidak boleh ada Sub Bidang, Bagian Sub Bid Pekerjaan Gred 2	Jumlah sub bidang, bagian sub bidang pekerjaan Gred 3 dan 4 dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif kontrak kerja konstruksi yang ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran 2 ditambah 2 sub bidang pekerjaan tanpa pengalaman Gred 3.
5	5	Maksimum 10	Tidak boleh ada Sub Bidang, Bagian Sub Bidang Pekerjaan Gred 2, 3, dan 4	Jumlah sub bidang, bagian sub bidang pekerjaan Gred 5 dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif kontrak kerja konstruksi yang ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran 2 ditambah maksimum 4 sub bidang pekerjaan tanpa pengalaman.
6	6	Maksimum 12	Tidak boleh ada Sub Bidang, Bagian Sub Bidang Pekerjaan Gred 2, 3, dan 4	Jumlah sub bidang, bagian sub bidang pekerjaan Gred 6 dan 7 dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif kontrak kerja konstruksi yang ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran 2 ditambah 4 sub bidang pekerjaan tanpa pengalaman Gred 5.
7	7	Sesuai Kompetensinya	Tidak boleh ada Sub Bidang, Bagian Sub Bidang Pekerjaan Gred 2, 3, dan 4	

*) Catatan
 Penetapan angka maksimum adalah untuk
 • Sub bidang Pekerjaan atau Bagian Sub Bidang Pekerjaan, atau
 • Sub bidang Pekerjaan + Bagian Sub Bidang Pekerjaan

A. AKTE PENDIRIAN

- 1 Nomor Akta Pendirian
- 2 Nama Notaris Pembuat Akt;
- 3 Alamat Kantor Notaris
- 4 Tanggal Akta Pendiriar
- 5 Kode Kabupaten tempat notari
- 6 Nomor Pengesahan Menteri
- 7 Tanggal Pengesahan Menteri
- 8 Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri
- 9 Tanggal Pengesahan Pengadilan Negeri
- 10 Nomor Pengesahan Lembar Negara
- 11 Tanggal Pengesahan Lembar Negara

B. AKTE PERUBAHAN

- 1 Tanggal Akta Perubahan
- 2 Nomor Akta Perubahan
- 3 Nama Notaris Pembuat Akta
- 4 Alamat Kantor/Tempat Kerja Notaris
- 5 Kode Kab/Kota tempat Akta dibuat

C. BADAN USAHA

- 1 Nomor Registrasi Badan Usaha (6 digit)
- 2 Nama Badan Usaha
- 3 Alamat domisili Badan Usaha
- 4 Kode Pos Badan Usaha
- 5 Nomor telepon Badan Usaha
- 6 Nomor fax badan usaha
- 7 Alamat Email Badan Usaha
- 8 Alamat situs / website badan usaha
- 9 Nomor Pokok Wajib Pajak
- 10 BentukBadan Usaha(Nasional,PMDN,PMA)
- 11 Jenis Badan Usaha (Pelaksana)
- 12 Golongan Badan Usaha (Besar, Menengah, kecil)
- 13 Kekayaan bersih badan usaha
- 14 Kode Kab/Kota domisili badan usaha

D. PEMILIK SAHAM

- 1 Nama Pemilik saham
- 2 Jenis kepemilikan saham (perseorangan, badan usaha)
- 3 Nomor KTP pemilik saham
- 4 Alamat pemilik saham
- 5 Kode Kab/Kota domisili pemilik
- 6 Jumlah lembar saham yang dimiliki
- 7 Nilai saham perlembarnya
- 8 Modal Dasar
- 9 Modal disetorkan

E. PENGURUS

- 1 Nama Pengurus
- 2 Jabatan yang di pegang
- 3 Alamat tempat tinggal pengurus
- 4 Kode Kab/Kota
- 5 Nomor KTP
- 6 Pendidikan terakhir
- 7 Nomor Ijazah lulusan terakhir
- 8 Tanggal Lahir
- 9 Tempat Lahir
- 10 Agama

F. KEUANGAN

- 1 Tahun SPT pertama
- 2 Tahun SPT kedua
- 3 Nilai SPT tahun pertama
- 4 Nilai SPT tahun kedua
- 5 Tahun pemasukan pertama
- 6 Tahun pemasukan kedua
- 7 Tahun pemasukan ketiga
- 8 Tahun pemasukan keempat
- 9 Tahun pemasukan kelima
- 10 Pemasukan Tahun pertama
- 11 Pemasukan Tahun Kedua
- 12 Pemasukan Tahun Ketiga
- 13 Pemasukan Tahun Keempat
- 14 Pemasukan Tahun Kelima

G. PENGALAMAN PEKERJAAN

- 1 Tahun Proyek
- 2 Nama Paket Pekerjaan
- 3 Kilasan tentang proyek
- 4 Nomor Kontrak yang dilaksanakan
- 5 Nomor Kode Pekerjaan Kontruksi
- 6 Nomor Berita Acara Serah Terima
- 7 Tanggal Pekerjaan dimulai
- 8 Tanggal Pekerjaan Selesai
- 9 Nilai kontrak pekerjaan
- 10 Nilai kontrak pekerjaan dihitung tahun sekarang
- 11 Kode Sub Bidang Klasifikasi
- 12 Pengguna Jasa atau pemberi proyek
- 13 Kode Propinsi tempat proyek

H. PERALATAN

- 1 Jenis atau nama peralatan
- 2 Jumlah peralatan
- 3 Kapasitas pakai peralatan
- 4 Merk peralatan
- 5 Nomor seri peralatan
- 6 Tahun pembuatan
- 7 Kondisi sekarang
- 8 Lokasi / letak peralatan
- 9 Harga beli peralatan


I. TENAKER

- 1 Nama Tenaga Kerja
- 2 Jabatan tenaga kerja (PJBU/PJT/PJB)
- 3 Bidang yang ditanganinya
- 4 Sub bidang yang ditanganinya
- 5 Alamat tenaga kerja
- 6 Kode Kab/Kota
- 7 Nomor KTP
- 8 Pendidikan terakhir
- 9 Nomor lajazah
- 10 Tanggal Lahir
- 11 Tempat Lahir
- 12 Agama
- 13 Nomor Registrasi Tenaga Ahli untuk PJT, PJB

J. DRBU

- 1 Kode Sub bidang Klasifikasi
- 2 Kode Asosiasi
- 3 Kemampuan Dasar
- 4 Kualifikasi
- 5 Tahun

STRUKTUR ORGANIGRAM KSAN / KSAD



KETERANGAN :

1. Asesor dan Pemutus dapat bekerja paruh waktu
2. Jika asosiasi mempunyai cabang didaerah kabupaten / kota maka verifikator dan validator 1 ada di kab/kota dan pada KSAD di propinsi ditempatkan validator 2
3. Unsur KSAN/KSAD adalah
 - a. Banding
 - b. Pengawas
 - c. Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara, database)
 - d. Pemutus (asosiasi dan stake holder)
 - e. Asesor (asosiasi dan stake holder)
 - f. Verifikator / Validator (asosiasi)

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

- 1 **PROPINSI** :
 2 **NAMA ASOSIASI** :
 3 **KABUPATEN / KOTA** :

LEMBAR EVALUASI ADMINISTRASI

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| 1 Nama Badan Usaha | : | |
| 2 Alamat Badan Usaha | : | |
| Jalan | : | |
| Kabupaten/Kota | : | |
| Propinsi | : | Kodepos : |
| Website | : | Telpon : |
| E-mail | : | Fax : |
| 3 NPWP | : | |
| 4 Tahun Berdiri | : | |
| 5 Akta badan usaha | | Akta Perubahan |
| Tahun | : | Tahun : |
| Nomor | : | Nomor : |
| Nama Notaris | : | Nama Notaris : |
| Alamat Notaris | : | Alamat Notaris : |
| Kabupaten/Kota | : | Kabupaten/Kota : |
| Akta Perubahan | | Akta Perubahan |
| Tahun | : | Tahun : |
| Nomor | : | Nomor : |
| Nama Notaris | : | Nama Notaris : |
| Alamat Notaris | : | Alamat Notaris : |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten/Kota : |
| 6 Pengesahan | | |
| Menteri kehakiman dan HAM | | tanggal : |
| Pengadilan negeri | | tanggal : |
| Lembaran Negara | | tanggal : |
| 7 Status badan usaha | : | Nasional / PMA / PMDN |
| 8 Jika PMA/PMDN | | |
| Nomor SPT | : | |

DIEVALUASI OLEH

PETUGAS DATABASE

ASESOR

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

PEMUTUS

(nama jelas dan tandatangan)

LEMBAR EVALUASI PENGURUS

DATA PENGURUS BADAN USAHA					
1	1. Komisaris (Bagi PT)				
	No	NAMA	ALAMAT / KOTA	TGL LAHIR	NO KTP
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	2. Direksi / Pimpinan / Penanggung jawab untuk non PT				
	No	NAMA **)	ALAMAT / KOTA	TGL LAHIR	NO KTP
	1				
	2				
	3				
	4				
5					

Cek dengan kemungkinan duplikasi dengan badan usaha lain
 Cek surat pernyataan bukan sebagai pegawai negeri
 Cek riwayat pengalaman

PETUGAS DATABASE

(tanda tangan dan nama jelas)

ASESOR

(tanda tangan dan nama jelas)

PEMUTUS

(tanda tangan dan nama jelas)

LEMBAR EVALUASI KEUANGAN

Susunan kepemilikan saham

No.	Nama Pemilik saham dan No KTP *	Alamat	Saham			Presen tasi (%)	Modal (Rp)	
			Jumlah lbr	Nilai Rp	Total Rp		Dasar	Disetor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		JUMLAH				100%		

SPT PPH Badan 2 tahun terakhir

Thn Pembayaran kewajiban pajak : Rp.

Thn Pembayaran kewajiban pajak : Rp.

Omzet Badan Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun Rp.

Tahun Rp.

Tahun Rp.

Tahun Rp.

Tahun Rp.

Kekayaan Bersih Badan Usaha Thn Rp.

PETUGAS DATABASE

ASESOR

PEMUTUS

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

LEMBAR EVALUASI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA DAN BIDANG USAHA

1 Penanggung Jawab Badan Usaha

No	NAMA	Alamat / Kota	No KTP
1			

2 Penanggung jawab Teknik

No	NAMA	ALAMAT / KOTA	BIDANG PEKERJAAN	NRKA / NRKT *	NO. IJASAH
1					
2					

3 Penanggung jawab Bidang

No	NAMA	ALAMAT / KOTA	BIDANG PEKERJAAN	NRKA / NRKT *	NO. IJASAH
1			ARSITEKTURAL		
2			SIPIIL		
3			MEKANIKAL		
4			ELEKTRIKAL		
5			TATA LINGKUNGAN		

GRED 2, GRED 3 DAN GRED 4 CUKUP SATU ORANG TENAGA TEKNIS YAKNI PENANGGUNG JAWAB TEKNIS BADAN USAHA

GRED 5, GRED 6 DAN GRED 7 MAKA PENANGGUNG JAWAB TEKNIS 1 ORANG DITAMBAH PENANGGUNG JAWAB PER BIDANG

4 Tenaga Teknik Ahli / Terampil untuk memenuhi syarat kualifikasi

No	NAMA **)	ALAMAT / KOTA	BIDANG PEKERJAAN	NRKA / NRKT *	NO. IJASAH
1					
2					
3					

Bila tidak cukup gunakan tambahan formulir dan kelompokkan dalam bidang

PETUGAS DATABASE

ASESOR

PEMUTUS

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

LEMBAR EVALUASI PENGALAMAN

SUB BIDANG :

No	Tahun	Nama Paket Pekerjaan	No Kontrak	No BA serah Terima Bila tidak ada lihat PPN atau TTd Pinpro atau SPT/PPH Badan	Tgl Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak	Present Value Nilai Kontrak
					Mulai	Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
								Total = Rp

PETUGAS DATABASE

(tanda tangan dan nama jelas)

ASESOR

(tanda tangan dan nama jelas)

PEMUTUS

(tanda tangan dan nama jelas)

LEMBAR EVALUASI PERALATAN

HANYA UNTUK GRED 6 DAN GRED 7

No	Jenis / Macam / Alat	Lokasi sekarang (Propinsi)	Tahun Pembuatan	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk, Tipe dan Nomor mesin / Peralatan	Keadaan (baik / rusak) atau di setarakan dng %	Taksiran Harga Sekarang (dalam ribuan rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8

PETUGAS DATABASE

(tanda tangan dan nama jelas)

ASESOR

(tanda tangan dan nama jelas)

PEMUTUS

(tanda tangan dan nama jelas)

RANGKUMAN LEMBAR EVALUASI

LAMPIRAN 6 - 6

Berdasarkan data badan usaha yang disampaikan maka kami Asesor menetapkan bahwa badan usaha ini dapat diberikan klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Kualifikasi				Paraf
		Permintaan BU	Evaluasi Internet	Usulan Asesor 1	Usulan Asesor 2	Hasil Rapat Sidang Pemutus
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
6						
7						

Demikian Berita Acara pemeriksaan berkas sertifikasi ini dibuat dengan evaluasi melibatkan Asesor dan kepada Badan Usaha dapat diberikan klasifikasi / kualifikasi sebagaimana diatas

Kota :
Tanggal :

PETUGAS DATABASE

DI EVALUASI OLEH

ASESOR 1

ASESOR 2

(tanda tangan dan nama jelas)

DITETAPKAN
PEMUTUS

(tanda tangan dan nama jelas) (tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

REGISTRASI LPJKN/D
Tanggal

(tanda tangan dan nama jelas)

KEPALA SURAT BADAN USAHA

....., tgl, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Ketua Umum BPD / BPC asosiasi.....
di
.....

Perihal : Pengunduran diri sebagai anggota asosiasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara, bahwa terhitung sejak hari,
tgl..... bulan....., tahun....., kami menyatakan :

- mengundurkan diri sebagai anggota asosiasi.....
- segala akibat pengunduran diri ini adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.
- dengan pengunduran ini kami tidak ada sangkut paut lagi dengan asosiasi

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

.....
(Tanda tangan dan nama jelas)

LAMPIRAN 7 - 1

KEPALA SURAT BADAN USAHA

....., tgl, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Ketua BPRU Nasional / BPRU Daerah
di
.....

Perihal : Pemberitahuan Pindah Asosiasi

Dengan hormat,

Berdasarkan surat kami Nomor : tanggalperihal..... yang ditujukan kepada Ketua Umum BPD / BPC asosiasi....., dengan ini kami sampaikan kepada Saudara, bahwa terhitung mulai tanggal badan usaha kami telah mengundurkan diri sebagai anggota dari asosiasi dan menjadi anggota asosiasi..... Bukti keanggotaan terlampir. Selanjutnya pengajuan permohonan registrasi, akan kami ajukan melalui KSAN / KSAD / TVVN / TTVD sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

.....
(Tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan kepada :
Ketua Umum BPD/BPC Asosiasi (baru)

KEPALA SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan :

1. Terhitung sejak tanggal....., bulan....., tahun....., badan usaha kami telah mengundurkan diri sebagai anggota asosiasi
2. Terhitung sejak tanggal, bulan, tahun, badan usaha kami telah pindah dan menjadi anggota asosiasi
3. Badan usaha kami telah melunasi seluruh kewajiban kami selaku anggota asosiasi.....
4. Apabila ternyata kami masih mempunyai kewajiban keuangan kepada asosiasi, kami akan segera melunasi.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya atas kehendak sendiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang menyatakan,

PT / CV

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Materai
sesuai
ketentuan
dan cap
badan
usaha

.....
(Tanda tangan dan Nama jelas)

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

KUALIFIKASI KEMAMPUAN KOMPETENSI

Gred 2	<input type="text"/>		
Gred 3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	UMUM
Gred 4	<input type="text"/>		
Gred 5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	SPESIALIS
Gred 6	<input type="text"/>		
Gred 7	<input type="text"/>		

**PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
DIGUNAKAN SELF ASSESSMENT / PENILAIAN SENDIRI
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR**

NAMA BADAN USAHA :
ASOSIASI :
PROPINSI :



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth
Ketua KSAN / KSAD atau KSLN / KSLD *)
di
.....

Perihal : Permohonan Sertifikat Badan Usaha

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

1. Klasifikasi kualifikasi usaha Gred
 2. Klasifikasi kualifikasi usaha Gred
 3. Klasifikasi kualifikasi usaha Gred
- dst

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung sebagai berikut :

.....

(memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1))

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus dilakukan oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

FORMULIR PERMOHONAN BIDANG, SUB BIDANG DAN BAGIAN SUB BIDANG

NAMA BADAN USAHA :

NO	BIDANG	SUB BIDANG/BAGIAN SUB BIDANG	NO KODE	GRED	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Pemohon

(.....)
Direktur Utama / Penanggung jawab

KEPALA SURAT BADAN USAHA

**SURAT PERNYATAAN
BADAN USAHA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

Telepon :

Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar.
2. kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya.
3. apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha.
4. bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs asosiasi dan LPJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 20..
PT / CV

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Materai
sesuai
ketentuan
dan cap
badan
usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

DATA PENGURUS			
1	A. Komisaris (Bagi PT)		
	No	NAMA	NOMOR KTP *)
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	B. Direksi (bagi PT) / Pimpinan / Penanggung jawab untuk non PT		
	No	NAMA **)	NOMOR KTP *)
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

*) Lampirkan fotocopy KTP

***) Lampirkan Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri dan Lampirkan Daftar Riwayat Hidup

2	C. Data Penanggung Jawab Teknik (PJT)												
	No	Bidang pekerjaan	NAMA **)			ALAMAT			NRKA /NRKT *				
	1.												
	D. Data Penanggung Jawab Bidang (PJB)												
	No	Bidang pekerjaan	NAMA **)			ALAMAT			NRKA /NRKT *				
	1	Arsitektural	1										
	2	Sipil	2										
	3	Mekanikal	3										
	4	Elektrikal	4										
	5	Tata Lingkungan	5										
	E. Data Tenaga Teknik Ahli / Terampil / Non Teknik												
	No	NAMA **)		ALAMAT			NRKA/NRKT*)			BIDANG PEKERJAAN			
	1												
	2												
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
3	Data Sumber Daya Manusia		1	Pendidikan	S2 -tek	S1-tek	D3-tek	STM	S1 non tek	D3 non tek	SLTA	Lain-lain	
			2	Jumlah									

*) Lampirkan fotocopy KTP

***) Lampirkan Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil dan Lampirkan Daftar Riwayat Hidup
Bila tidak cukup gunakan tambahan formulir dan kelompokkan dalam bidang

SURAT PERNYATAAN
Bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Alamat :
Jabatan dalam Badan Usaha :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bukan / tidak menjabat sebagai pegawai negeri sipil dan benar bekerja penuh waktu sebagai PJBU / PJT / PJB *) pada Badan Usaha :

Nama :
Alamat :
.....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

Diketahui :

(Direktur Utama / Penanggung Jawab)

Materai
Sesuai
ketentuan
dan cap
Badan
Usaha

Yang menyatakan

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

- * Diisi oleh Direksi / Penanggung Jawab Badan Usaha / Penanggung Jawab Teknis / Penanggung Jawab Bidang dan Tenaga Teknik
- * Khusus untuk Penanggung Jawab Teknik dan Bidang wajib diketahui oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

DATA KEUANGAN

1. Susunan Pemilikan saham

No.	Nama Pemilik saham dan No KTP *	Alamat	Saham			Presen tasi (%)	Modal (Rp)	
			Jumlah lbr	Nilai Rp	Total Rp		Dasar	Disetor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		JUMLAH				100%		

* Lampirkan rekaman dan gunakan Formulir sendiri

** Bagi Badan Usaha yang telah *Go Publik/ Milik Negara* Formulir isian disesuaikan sendiri

2. Lampirkan SPT PPH badan 2 tahun terakhir

F1/PL/B01 - a

3 Omzet Badan Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir

F1/PL/B01 - b

Tahun Rp

Tahun Rp

Tahun Rp

Tahun Rp

Tahun Rp

Untuk Gred 6 dan Gred 7

NERACA BADAN USAHA
Per 31 DESEMBER Tahun "N" dan Tahun "N-1"
(dalam ribuan rupiah)

LAMPIRAN 8 - 10
F1/PL/B02

AKTIVA				PASIVA			
NO.		TAHUN "N"	TAHUN "N-1"	NO.		TAHUN "N"	TAHUN "N-1"
I.	AKTIVA LANCAR	Rp	Rp	I.	KEWAJIBAN LANCAR		Rp
1	Kas dan Bank	Rp	Rp	1	Utang Usaha	Rp	Rp
2	Piutang Usaha	Rp	Rp	2	Utang Bank (Jangka Pendek)	Rp	Rp
3	Persediaan	Rp	Rp	3	Uang Muka Proyek	Rp	Rp
4	Piutang Pajak	Rp	Rp	4	Utang pajak	Rp	Rp
5	Biaya dibayar dimuka	Rp	Rp	5	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp	Rp
6	Pekerjaan Dalam Proses	Rp	Rp	6	Utang Jangka Panjang Yang sudah Jatuh Tempo	Rp	Rp
	TOTAL AKTIVA LANCAR (a)	Rp	Rp	7	Utang Lainnya	Rp	Rp
					TOTAL KEWAJIBAN LANCAR (d)	Rp	Rp
II.	AKTIVA TETAP	Rp	Rp	II.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (e)		
1	Peralatan Proyek	Rp	Rp	1	Utang Bank (Jangka Panjang)	Rp	Rp
2	Inventaris	Rp	Rp	2	Utang Lainnya	Rp	Rp
3	Peralatan Lainnya	Rp	Rp	III	MODAL		
4	Kumulasi Penyusutan	Rp	Rp	1	Modal Disetor	Rp	Rp
	TOTAL AKTIVA TETAP (b)	Rp	Rp	2	Selisih "Penilaian Kembali" Aktiva Tetap	Rp	Rp
III.	Aktiva lainnya (c)	Rp	Rp	3	Laba Ditahan	Rp	Rp
	TOTAL AKTIVA	Rp	Rp		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	Rp	Rp

Total Kekayaan Bersih = Modal Disetor + Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap + Laba Ditahan

....., tanggal

PT/CV.

Direktur Utama/Penanggung
Jawab Badan Usaha

Meterai
sesuai ketentuan
dan Cap
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

untuk Gred 5

LAMPIRAN 8 - 11
F1/PL/B03

NERACA BADAN USAHA (TYPE I)
Per 31 DESEMBER Tahun "N" dan Tahun "N-1"
(dalam ribuan rupiah)

AKTIVA				PASIVA			
NO.		TAHUN "N"	TAHUN "N-1"	NO.		TAHUN "N"	TAHUN "N-1"
I.	AKTIVA LANCAR	Rp	Rp	I.	KEWAJIBAN LANCAR		Rp
1	Kas dan Bank	Rp	Rp	1	Utang Usaha	Rp	Rp
2	Piutang Usaha	Rp	Rp	2	Utang Bank (Jangka Pendek)	Rp	Rp
3	Persediaan	Rp	Rp	3	Utang Muka	Rp	Rp
4	Piutang Pajak	Rp	Rp	4	Utang pajak	Rp	Rp
5	Biaya dibayar dimuka	Rp	Rp	5	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp	Rp
6	Pekerjaan Dalam Proses	Rp	Rp	6	Utang Jangka Panjang Yang sudah Jatuh Tempo	Rp	Rp
	TOTAL AKTIVA LANCAR (a)	Rp	Rp	7	Utang Lainnya	Rp	Rp
					TOTAL KEWAJIBAN LANCAR (d)	Rp	Rp
II.	AKTIVA TETAP	Rp	Rp	II.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (e)	Rp	Rp
1	Peralatan Proyek	Rp	Rp				
2	Inventaris	Rp	Rp	III	MODAL		
3	Peralatan Lainnya	Rp	Rp	1	Modal Disetor	Rp	Rp
4	Kumulasi Penyusutan	Rp	Rp	2	Selisih "Penilaian Kembali" Aktiva Tetap	Rp	Rp
	TOTAL AKTIVA TETAP (b)	Rp	Rp	3	Laba Ditahan	Rp	Rp
III.	Aktiva lainnya (c)	Rp	Rp				
	TOTAL AKTIVA	Rp	Rp		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	Rp	Rp

Total Kekayaan Bersih = Modal Disetor + Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap + Laba Ditahan

....., tanggal

PT/CV.

Direktur Utama/Penanggung
Jawab Badan Usaha

Meterai
sesuai ketentuan
dan Cap
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

Untuk Gred 5 - Badan Usaha baru

NERACA BADAN USAHA (TYPE II)
Per 31 DESEMBER Tahun "N"
(dalam ribuan rupiah)

LAMPIRAN 8 - 12
F1/PL/B04

AKTIVA

PASIVA

NO.		TAHUN "N"	NO.		TAHUN "N"
I.	AKTIVA LANCAR	Rp	I.	KEWAJIBAN LANCAR	
1	Kas dan Bank	Rp	1	Utang Usaha	Rp
2	Piutang+B17 Usaha	Rp	2	Utang Bank (Jangka Pendek)	Rp
3	Persediaan	Rp	3	Uang Muka	Rp
4	Piutang Pajak	Rp	4	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp
5	Piutang dibayar dimuka	Rp	5	Utang Lainnya	Rp
6	Pekerjaan Dalam Proses	Rp		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR (d)	Rp
	TOTAL AKTIVA LANCAR (a)	Rp			
II.	AKTIVA TETAP	Rp	II.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (e)	Rp
1	Peralatan Proyek	Rp			
2	Inventaris	Rp	III	MODAL	
3	Peralatan Lainnya	Rp	1	Modal Disetor	Rp
4	Kumulasi Penyusutan	Rp	2	Selisih "Penilaian Kembali" Aktiva Tetap	Rp
	TOTAL AKTIVA TETAP (b)	Rp	3	Laba Ditahan	Rp
III.	Aktiva lainnya (c)	Rp			
	TOTAL AKTIVA	Rp		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	Rp

Total Kekayaan Bersih = Modal Disetor + Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap + Laba Ditahan

Meterai
sesuai ketentuan
dan Cap
Badan Usaha

....., tanggal

PT/CV.

Direktur Utama/Penanggung
Jawab Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

Untuk Gred 2, Gred 3 dan Gred 4

LAMPIRAN 8 - 13
F1/PL/B05

NERACA BADAN USAHA
Per 31 DESEMBER Tahun "N"
(dalam ribuan rupiah)

AKTIVA			PASIVA		
NO.		TAHUN "N"	NO.		TAHUN "N"
I.	AKTIVA LANCAR	Rp	I.	KEWAJIBAN LANCAR	
1	Kas dan Bank	Rp	1	Utang Usaha	Rp
2	Piutang Usaha	Rp	2	Utang Bank (Jangka Pendek)	Rp
3	Persediaan	Rp	3	Uang Muka	Rp
4	Piutang Pajak	Rp	4	Utang Pajak	Rp
5	Piutang Lainnya	Rp	5	Utang Lainnya	Rp
6	Pekerjaan Dalam Proses	Rp		TOTAL KEWAJIBAN LANCAR (d)	Rp
	TOTAL AKTIVA LANCAR (a)	Rp			
II.	AKTIVA TETAP	Rp	II.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (e)	Rp
1	Peralatan Proyek	Rp			
2	Inventaris	Rp	III.	MODAL	
3	Peralatan Lainnya	Rp	1	Modal Disetor	Rp
4	Kumulasi Penyusutan	Rp	2	Laba Ditahan	Rp
	TOTAL AKTIVA TETAP (b)	Rp			
III.	Aktiva lainnya (c)	Rp			
	TOTAL AKTIVA	Rp		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	Rp

Total Kekayaan Bersih = Modal Disetor + Laba Ditahan

Materai
sesuai ketentuan
dan cap
badan usaha

....., tanggal

PT/CV.

Direktur Utama/Penanggung
Jawab Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

**III.A DATA TENAGA KERJA
PJT atau PJB (pilih salah satu)**

LAMPIRAN 8 - 14
F1/PL/C01

No	Nama (Lengkap) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJT / PJB	Tempat Tgl Lahir	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	NRTA/NRTK	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)	Status dlm Badan Usaha sbg Direksi/Penanggung Jawab Teknik / Bidang
1	2	3	4	5	6	7

- 1 Formulir ini hanya digunakan utk tenaga teknik sbg Penanggung Jawab Badan Usaha /Direksi dan Penanggung jawab bidang
- 2 Lampirkan rekaman ijazah terakhir, dan Sertifikat pelatihan, *)
- 3 Lampirkan surat perikatan tenaga teknik
- 4 Lampirkan NRTA/NRTK untuk tenaga teknik dilengkapi dengan surat pernyataan tenaga teknik, serta daftar riwayat hidup lengkap dng riwayat pekerjaan

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

**III.B DATA TENAGA KERJA
TENAGA TEKNIK BADAN USAHA (ahli dan terampil)**

LAMPIRAN 8 - 15 F1/PL/C02

No	Nama (Lengkap) Jabatan dlm Badan Usaha Tenaga Teknik **)	Tempat Tgl Lahir	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	Profesi /Keahlian NRTA/NRTK	Pengalaman	
					Bidang kerja	Lama (Tahun)
1	2	3	4	5	6	7

Bagi Tenaga Teknik yang tidak menjadi persyaratan badan usaha tetapi bekerja di badan usaha ybs ,

*) Lampirkan rekaman ijazah terakhir dan Sertifikat pelatihan

***) Lampirkan NRTA/NRTK untuk tenaga teknik dilengkapi dengan surat pernyataan tenaga teknik serta daftar riwayat hidup lengkap dng riwayat pekerjaan

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

**III.C DATA TENAGA KERJA
TENAGA NON TEKNIK BADAN USAHA**

LAMPIRAN 8 - 16
F1/PL/C03

No	Nama (Lengkap) Jabatan dlm Badan Usaha	Tempat Tgl / Lahir	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	Profesi/Keahlian	Pengalaman	
					Bidang kerja / Keahlian	Lama (Tahun)
1	2	3	4	5	6	7

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

*) Lampirkan rekaman ijasah terakhir, dan riwayat hidup lengkap dng Riwayat pekerjaan

Tanda tangan dan nama jelas

SURAT PERNYATAAN

(PENANGGUNG JAWAB TEKNIK / PENANGGUNG JAWAB BIDANG)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Pendidikan Terakhir :Jurusan :.....
Nomor Ijazah terakhir :
NRKA/NRKT :

adalah benar-benar Penanggung Jawab Teknik / Penanggung Jawab Bidang*)
..... dan bekerja penuh waktu pada badan usaha :

Nama :
Alamat :
.....

Dengan rincian pengalaman kerja sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami sanggup dikenakan sanksi dan dituntut di pengadilan apabila ada keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui 20..

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Materai
Sesuai
ketentuan
dan cap
Badan
Usaha

Yang menyatakan

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

* coret salah satu dan diisi sesuai dengan bidangnya

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN PENANGGUNG JAWAB BIDANG
SERTA TENAGA TEKNIK**

Nama :

Alamat :
.....

Agama :

Status :

NRKA/NRKT :

Tahun lulus :

Riwayat Pendidikan : (uraian nama sekolah, lokasi sekolah, tahun lulus)

- 1.
 - 2.
- dan seterusnya

Kursus-kursus yang diikuti : (sebutkan nama kursus, tempat, lama hari, nomer sertifikat)

- 1.
 - 2.
- dan seterusnya

Pengalaman kerja ((tahun s.d tahun, proyek, lokasi, besarnya nilai proyek, nama badan usaha tempat bekerja, jabatan di tempat kerja)

- 1.
 - 2.
- dan seterusnya

Yang membuat

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

IV. DATA PENGALAMAN PEKERJAAN

LAMPIRAN 8 - 19 F1/PL/D01

SUB BIDANG :

No	Tahun Nama Paket Pekerjaan *) Lokasi Propinsi	Nama Proyek & alamat Pengguna Jasa / Pemberi Tugas	No / Tanggal Kontrak dan B.A / Tgl Serah Terima	NKPK **)	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak ***) Akhir dan Jumlah Total Kontrak
					Mulai	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Total = Rp

Catatan :

- *) Lampirkan rekaman kontrak dan BA serah terima pekerjaan serta PPN proyek tersebut atau SPT Tahunan pada saat proyek dilaksanakan
- **) NKPK adalah nomer yang diberikan oleh LPJK setelah melaporkan pekerjaannya
Bila belum punya harap dikosongkan
- ***) Untuk perhitungan evaluasi , Nilai Kontrak dapat dikonversi
Untuk PMA hanya pengalaman di Indonesia yang ditulis
Pengalaman yang ditulis cukup yang nilainya besar di sub bidangnya dalam 7 tahun terakhir

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

V. DATA PERALATAN
(HANYA YANG MILIK SENDIRI)

LAMPIRAN 8 - 20
F1/PL/E01

No	Jenis/ Macam / Alat	Lokasi sekarang (Propinsi)	Tahun Pembuat	Kapasitas atau output pada saat in	Merk, Tipe dan Nomor mesin / Peralatar	Keadaar (baik / rusak) atau diseta rakan dng %	Taksiran Harga Sekarang (dalam ribuan rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8

Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis dan lengkapi dengan surat-surat bukti-bukti pemilikan

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

NOMOR SERI FORMULIR LPJK DAERAH PROPINSI :

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

1 Nama Pemohon :

2 Alamat :

Kabupaten/Kota.....

Propinsi

3 Nomor Telepon :

--	--	--	--

 Kode area

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Nomor telepon

4 Nomor Fax :

5 E-mail :

6 Situs Usaha :

7 Nomor Hand Phone yang dapat dihubungi :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8 NPWP

--	--

 .

--	--	--	--

 .

--	--	--	--

 .

--

 .

--	--	--	--

 .

--	--

DIISI OLEH LPJK

Isikan dan cek 6 digit Kode Pendaftaran pada Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP)

Jenis Usaha Kode propinsi No. Pendaftaran Orang Perseorangan

↓ ↓ ↓

--

--	--

--	--	--	--	--	--

Tanda tangan dan nama jelas Petugas LPJK yg mendaftarkan

.....

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth
Ketua KSLD
di
.....

Perihal : Permohonan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP)

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) sesuai usaha kami sebagai berikut :

1. klasifikasi (kode) dengan sub bidang
2. klasifikasi (kode) dengan sub bidang

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. KTP
- b. Rekaman SKA / SKT
- c. Rekaman NPWP
- d. Riwayat hidup

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

**SURAT PERNYATAAN
USAHA ORANG PERSEORANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

Telepon :


menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar.
2. kami akan mematuhi segala ketentuan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya.
3. apabila di kemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Usaha.
4. bilamana usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima sanksi termasuk diumumkan melalui situs LPJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 20..

Pemohon



(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

**FORMULIR PERMOHONAN
PERUBAHAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

*PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
DIGUNAKAN SELF ASSESSMENT / PENILAIAN SENDIRI
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR*

NAMA BADAN USAHA :

ASOSIASI :

PROPINSI :



**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)**

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth :
Ketua KSAN / KSAD atau KSLN / KSLD *)
di
.....

Perihal : Permohonan Perubahan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan perubahan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

1. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama)
2. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama)
3. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama)
dst

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung sebagai berikut :

.....
(memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (2))

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus dilakukan oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

KEPALA SURAT BADAN USAHA

**SURAT PERNYATAAN
BADAN USAHA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

Telepon :

Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar.
2. kami akan mematuhi segala ketentuan Kode Etik Asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya.
3. apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha.
4. bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs asosiasi dan LPJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 20..
PT / CV

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Materai
Sesua
ketentuan
dan cap
badan
usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

**FORMULIR PERUBAHAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
USAHA JASA PELAKSANA BERSIFAT UMUM / SPESIALIS*)**

NO	SBU TAHUN SEBELUMNYA.....			SBU TAHUN YANG DIMINTA.....			KETERANGAN
	Bidang / Sub Bidang	Kode Sub Bidang	Kualifikasi	Bidang / Sub Bidang / Bagian sub bidang	Kode Sub Bidang / Bag. Sub Bidang	Gred	
1	Arsitektur			Arsitektural			
	1						
	2						
	3						
2	Sipil			Sipil			
	1						
	2						
	3						
3	Mekanikal			Mekanikal			
	1						
	2						
	3						
4	Elektrikal			Elektrikal			
	1						
	2						
	3						
5	Tata Lingkungan			Tata Lingkungan			
	1						
	2						
	3						

LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG YANG TERKAIT DENGAN PERUBAHAN

- a F1/PL/A05 : Formulir Isian Data Administrasi.
- b F1/PL/A06 : Formulir Isian Data Pengurus.
- c F1/PL/A07 : Formulir Isian Data Penanggung Jawab.
- d F1/PL/A08 : Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri.
- e F1/PL/B01 : Formulir Data Keuangan.
- f F1/PL/B02 : Bentuk Neraca Gred 6 dan Gred 7.
- g F1/PL/B03 : Bentuk Neraca Gred 5 tipe 1 (Gred 5 yang sudah beroperasi).
- h F1/PL/B04 : Bentuk Neraca Gred 5 tipe 2 (Gred 5 baru).
- i F1/PL/B05 : Bentuk Neraca Gred 2, Gred 3 dan Gred 4.
- j F1/PL/C01 : Formulir Isian Data Personalia (PJT / PJB).
- k F1/PL/C02 : Formulir Isian Data Personalia berlatar belakang Teknik.
- l F1/PL/C04 : Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknik / Penanggung Jawab Bidang.
- m F1/PL/C05 : Bentuk Daftar Riwayat Hidup.
- n F1/PL/D01 : Formulir Isian Pengalaman Badan Usaha.

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

**FORMULIR PERMOHONAN
PERPANJANGAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

KUALIFIKASI KEMAMPUAN KOMPETENSI

Gred 2	<input type="text"/>	JUMLAH	<input type="text"/>	<input type="text"/>	UMUM
Gred 3	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Gred 4	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Gred 5	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Gred 6	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Gred 7	<input type="text"/>		<input type="text"/>		

***PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
DIGUNAKAN SELF ASSESMENT / PENILAIAN SENDIRI
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR***

NAMA BADAN USAHA :

ASOSIASI :

PROPINSI :



**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)**

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth
Ketua KSAN / KSAD atau KSLN / KSLD *)
di

.....

Perihal : Permohonan Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan keterangan sebagai berikut :

1. Data badan usaha :

- a. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama)
 - b. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama)
 - c. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama)
- dst

2. Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ada / tidak ada *) perubahan Klasifikasi / Kualifikasi pada Sertifikat yang saat ini kami miliki.

**) = Bila ada perubahan data atau tambahan data wajib disampaikan ke Asosiasi dan LPJK sebagai berikut ;

- a. Dokumen wajib
 1. Rekaman SBU lama (Lampiran 1)
 2. Rekaman KTA Asosiasi (Lampiran 2)
 3. Pas foto penanggung jawab/Direktur Utama terbaru ukuran 3x4 (3 lembar per bidang yang akan digunakan untuk 1 arsip di asosiasi, 1 arsip di LPJK dan 1 ditempel di SBU)
 4. Surat pernyataan bahwa dokumen yang diserahkan adalah benar (Lampiran 3)
- b. Daftar pemilihan klasifikasi / kualifikasi (Lampiran 4)
- c. Dokumen Pendukung (Lampiran 5)
 1. Data Administrasi
 - a. Perubahan Alamat.
 - b. Perubahan Akta Notaris
 2. Data Keuangan
 - a. Neraca perusahaan terbaru (minimal 2 tahun sebelum permohonan ini).
 - b. Laporan audit oleh Akuntan Publik bagi badan usaha Gred 7 dan Gred 6.

3. Data tenaga kerja
 - a. Surat pernyataan bukan sebagai pegawai negeri
 - b. Rekaman sertifikat PJT / PJB
 - c. Rekaman KTP
 - d. Surat Pernyataan Tenaga Teknik tentang keterikatan dengan badan usaha
 - e. Riwayat hidup tenaga ahli / terampil

4. Data pengalaman
 - a. Rekaman kontrak pekerjaan yang diperoleh dalam 1 tahun terakhir.
 - b. Rekaman kontrak pekerjaan yang lalu yang belum dilaporkan.

Demikian permohonan perpanjangan SBU ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., 200..
Pemohon, ***)

(.....

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Catatan :

- *) coret yang tidak perlu
- ***) Surat ini untuk perpanjangan SBU baik yang mengalami perubahan klasifikasi / kualifikasi usaha atau yang tidak mengalami perubahan dan untuk tambahan informasi pada STI – LPJK.
 1. Untuk perpanjangan SBU badan usaha yang tidak melakukan perubahan, datanya harus telah ada di asosiasinya dan satu set arsipnya tersimpan di LPJK di tempat registrasi SBU.
 2. Sedangkan untuk SBU badan usaha yang mengalami perubahan klasifikasi / kualifikasi usaha dan atau badan usaha pindah asosiasi, formulir isiannya menggunakan permohonan sertifikasi.
- ****) Surat permohonan harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha.

**FORMULIR PERPANJANGAN PERMOHONAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
USAHA JASA PELAKSANA BERSIFAT UMUM /SPELIALIS*)**

NO		BIDANG / SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG	KODE SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG	GRED	KETERANGAN
1		Arsitektural			
	1				
	2				
	3				
	4				
2		Sipil			
	1				
	2				
	3				
	4				
3		Mekanikal			
	1				
	2				
	3				
	4				
4		Elektrikal			
	1				
	2				
	3				
	4				
5		Tata Lingkungan			
	1				
	2				
	3				
	4				

KEPALA SURAT BADAN USAHA

**SURAT PERNYATAAN
BADAN USAHA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

.....

Telepon :

Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar.
2. kami akan mematuhi segala ketentuan Kode Etik Asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya.
3. apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha.
4. bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs asosiasi dan LPJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 20..
PT / CV

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Materai
sesuai
ketentuan
dan cap
badan
usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

LOGO
LPJK

**SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

LOGO
ASOSIASI

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : ... tahun.....tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : tentang Penetapan Akreditasi kepada, maka sesuai penilaian Komite Sertifikasi Asosiasidengan ini menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha :
 Alamat :
 No. Telepon : No. Faks :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos :
 Propinsi :
 E-mail :
 Nama Pimpinan Badan Usaha :
 NPWP :
 Jenis Usaha : Jasa Pelaksana
 Sifat usaha : Umum / Spesialis
 Kemampuan Keuangan : Rp

Dinyatakan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

Lembaga Pengembangan Jasa
 Konstruksi Nasional / Daerah.....
 Badan Pelaksana Registrasi Badan Usaha

Foto 3 x 4
 Dirut /
 Penanggung
 Jawab
 Badan
 Usaha Jakon

Badan/Dewan Pimpinan Pusat/Daerah

.....
 Ketua

.....
 Ketua Umum

No. Reg. :

**DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha :

Bidang :

NO	KLASIFIKASI SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG	NOMOR KODE	GRED	KEMAMPUAN DASAR	
				TAHUN	NILAI (Juta)

Keterangan :

1. KD = Kemampuan Dasar (dalam jutaan rupiah) pada saat Sertifikasi, KD adalah 2 X Nlai Paket Pekerjaan Tertinggi yang diperoleh kurun waktu 7 tahun terakhir
2. Golongan Kecil : Gred 2, Gred 3 dan Gred 4
3. Golongan Menengah : Gred 5
4. Golongan Besar : Gred 6 dan Gred 7
5. Gred 2 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko kecil, teknologi sederhana dan biaya s.d. Rp 300 Juta
6. Gred 3 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko kecil, teknologi sederhana dan biaya s.d. Rp 600 Juta

7. Gred 4 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko sedang, teknologi madya dan biaya s.d. Rp 1 Miliar
8. Gred 5 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 10 Miliar
9. Gred 6 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 Miliar s.d. Rp 25 Miliar
10. Gred 7 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 Miliar s/d Tak terbatas
11. Proyek dengan resiko sedang, teknologi madya dan biaya 1 Miliar ke bawah dikerjakan Gred 4
12. Proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi, dan biaya 1 Miliar ke bawah dikerjakan Gred 5, Gred 6 dan Gred 7

Komite Sertifikasi Asosiasi Nasional / Daerah

.....

.....
Ketua

LOGO
LPJK

**SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : ... tahun.....tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, maka sesuai penilaian Komite Sertifikasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Daerahdengan ini menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha :
 Alamat :
 No. Telepon : No. Faks :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos :
 Propinsi :
 E-mail :
 Nama Pimpinan Badan Usaha :
 NPWP :
 Jenis Usaha : Jasa Pelaksana
 Sifat usaha : Umum / Spesialis
 Kemampuan Keuangan : Rp

Dinyatakan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

Lembaga Pengembangan Jasa
 Konstruksi Nasional / Daerah.....
 Badan Pelaksana Registrasi Badan Usaha

Foto 3 x 4
 Dirut /
 Penanggung
 Jawab
 Badan
 Usaha Jakon

Dewan Pengurus LPJK Nasional/Daerah

 Bidang Perusahaan

.....
 Ketua

.....
 Ketua

No. Reg. :

**DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha :
Bidang :

NO	KLASIFIKASI SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG	NOMOR KODE	GRED	KEMAMPUAN DASAR	
				TAHUN	NILAI (Juta)

Keterangan :

- | | |
|--|---|
| <p>1. KD = Kemampuan Dasar (dalam jutaan rupiah) pada saat Sertifikasi, KD adalah 2 X Nilai Paket Pekerjaan Tertinggi yang diperoleh kurun waktu 7 tahun terakhir</p> <p>2. Golongan Kecil : Gred 2, Gred 3 dan Gred 4</p> <p>3. Golongan Menengah : Gred 5</p> <p>4. Golongan Besar : Gred 6 dan Gred 7</p> <p>5. Gred 2 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko kecil, teknologi sederhana dan biaya s.d Rp 300 Juta</p> <p>6. Gred 3 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko kecil, teknologi sederhana dan biaya s.d Rp 600 Juta</p> | <p>7. Gred 4 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko sedang, teknologi madya dan biaya s.d Rp 1 Miliar</p> <p>8. Gred 5 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 Miliar s.d Rp 10 Miliar</p> <p>9. Gred 6 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 Miliar s.d Rp 25 Miliar</p> <p>10. Gred 7 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 Miliar s/d Tak terbatas</p> <p>11. Proyek dengan resiko sedang, teknologi madya dan biaya 1 Miliar ke bawah dikerjakan Gred 4</p> <p>12. Proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi, dan biaya 1 Miliar ke bawah dikerjakan Gred 5, Gred 6 dan Gred 7</p> |
|--|---|

Komite Sertifikasi LPJK Nasional / Daerah

.....

.....

Ketua



SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
Nomor :



Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : ... tahun.....tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, maka sesuai penilaian Komite Sertifikasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Daerahdengan ini menetapkan bahwa :

- Nama Badan Usaha :
- Alamat :
- No. Telepon : No. Faks :
- Kabupaten/Kota : Kode Pos :
- Propinsi :
- E-mail :
- Nama Pimpinan Badan Usaha :
- NPWP :
- Jenis Usaha : Jasa Pelaksana
- Sifat usaha : Umum / Spesialis
- Kemampuan Keuangan : Rp

Dinyatakan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi Nasional / Daerah.....
Badan Pelaksana Registrasi Badan Usaha



Dewan Pengurus LPJK Nasional/Daerah
.....
Bidang Perusahaan

.....
Ketua

.....
Ketua

No. Reg. :

Kebenaran data yang ada dalam sertifikat ini dapat diperiksa pada www.lpjk.org atau DRBU sesuai propinsinya yang dikeluarkan oleh LPJK Daerah

**DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha :

Bidang :

NO	KLASIFIKASI SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG	NOMOR KODE	GRED	KEMAMPUAN DASAR	
				TAHUN	NILAI (Juta)

Keterangan :

1. KD = Kemampuan Dasar (dalam jutaan rupiah) pada saat Sertifikasi, KD adalah 2 X Nilai Paket Pekerjaan Tertinggi yang diperoleh kurun waktu 7 tahun terakhir
2. Golongan Kecil : Gred 2, Gred 3 dan Gred 4
3. Golongan Menengah : Gred 5
4. Golongan Besar : Gred 6 dan Gred 7
5. Gred 2 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko kecil, teknologi sederhana dan biaya s.d Rp 300 Juta
6. Gred 3 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko kecil, teknologi sederhana dan biaya s.d Rp 600 Juta

7. Gred 4 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko sedang, teknologi madya dan biaya s.d Rp 1 Miliar
8. Gred 5 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 Miliar s.d Rp 10 Miliar
9. Gred 6 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 Miliar s.d Rp 25 Miliar
10. Gred 7 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi dan biaya di atas Rp 1 Miliar s/d Tak terbatas
11. Proyek dengan resiko sedang, teknologi madya dan biaya 1 Miliar ke bawah dikerjakan Gred 4
12. Proyek dengan resiko tinggi, teknologi tinggi, dan biaya 1 Miliar ke bawah dikerjakan Gred 5, Gred 6 dan Gred 7

Komite Sertifikasi LPJK Nasional / Daerah

.....

.....
Ketua

Tim Validasi dan Verifikasi

Asosiasi

.....
Ketua

LOGO
LPJKTANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
JASA PELAKSANA KONSTRUKSILOGO
ASOSIASI

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : ... tahun.....tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, dan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor : tentang Penetapan Akreditasi kepada, maka sesuai penilaian Komite Sertifikasi Asosiasidengan ini menetapkan bahwa :

Nama :
 Alamat :
 No. Telepon : No. Faks :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos :
 Propinsi :
 NPWP :
 Jenis Usaha : Jasa Pelaksana

Dinyatakan dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang surat usaha ini.

Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember

Foto 3 x 4
 Dirut /
 Penanggung
 Jawab
 Badan
 Usaha Jakon

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

Lembaga Pengembangan Jasa
 Konstruksi Daerah.....
 Badan Pelaksana Registrasi Badan Usaha

.....
 Ketua

No. Reg. :

**DAFTAR KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
USAHA ORANG PERSEORANGAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama :
Bidang :

NO	KLASIFIKASI SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG	NOMOR KODE	GRED

Keterangan :

1. Golongan Kecil termasuk usaha Perseorangan
2. Gred 1 : Mampu mengerjakan proyek dengan resiko rendah, teknologi rendah dan biaya s.d. Rp 100 Juta

Komite Sertifikasi Asosiasi Daerah

.....

.....
Ketua

PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI (NRBU)

Pemberian nomor registrasi kepada badan usaha jasa konstruksi sejumlah 17 digit yang diatur sebagai berikut :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 (1 nomor) : Jenis usaha
- 1 = Jasa Perencanaan
 - 2 = Jasa Pelaksanaan
 - 3 = Jasa Pengawasan
 - 4 = Jasa Terintegrasi
- Digit 2 s.d. 5 (4 nomor) : Kode Kabupaten / Kota dimana Badan Usaha berdomisili menurut kode BPS (Tabel 1)
- Digit 6 (1 nomor) : Kode bidang pekerjaan
- 1. Arsitektural
 - 2. Sipil
 - 3. Mekanikal
 - 4. Elektrikal
 - 5. Tata Lingkungan
- Digit 7 s.d. 8 (2 nomor) : Nomor urut kode asosiasi / LPJK (Tabel 2)
- Digit 9 (1 nomor) : Bentuk Usaha
- 1 = Badan Usaha Nasional
 - 2 = Badan Usaha Nasional PMA
 - 3 = Badan Usaha Asing
 - 4 = Orang Perseorangan
- Digit 10 dan 11 (2 nomor) : Kode Propinsi berdasarkan penetapan LPJK (Tabel 3)
- Digit 12 s.d. 17 (6 nomor) : Nomor urut registrasi yang tercatat di LPJK Daerah Propinsi berdasarkan pencatatan yang dimulai dengan nomor urut ditulis dari belakang 000001. Badan Usaha yang telah diberikan nomor urut pada tahun 2003 tidak perlu diganti /diubah Nomor urut ini tetap dipakai untuk Badan Usaha yang bersangkutan walaupun ada perubahan/penambahan jenis/bidang usaha kecuali pindah asosiasi atau tidak memperpanjang lebih dari 2 tahun atau terkena sanksi pencabutan

**BIAYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI UNTUK 1 (SATU) TAHUN
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
ANGGOTA ASOSIASI TERAKREDITASI, BELUM TERAKREDITASI, ASOSIASI BERMASALAH DAN BADAN USAHA BELUM MASUK ASOSIASI
PER SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG**

NO	GRED	ASOSIASI TERAKREDITASI			ASOSIASI BELUM TERAKREDITASI				ASOSIASI BERMASALAH			BADAN USAHA BELUM MASUK ASOSIASI		
		SERTIFIKASI ASOSIASI	REGISTRASI LPJK	TOTAL	SERTIFIKASI		REGISTRASI LPJK	TOTAL	SERTIFIKASI LPJK	REGISTRASI LPJK	TOTAL	SERTIFIKASI LPJK	REGISTRASI LPJK	TOTAL
					ASOSIASI	LPJK								
1	GRED 2	45,000	10,000	55,000	15,000	30,000	10,000	55,000	45,000	10,000	55,000	75,000	10,000	85,000
2	GRED 3	65,000	15,000	80,000	20,000	45,000	15,000	80,000	65,000	15,000	80,000	100,000	15,000	115,000
3	GRED 4	80,000	20,000	100,000	25,000	55,000	20,000	100,000	80,000	20,000	100,000	125,000	20,000	145,000
4	GRED 5	200,000	50,000	250,000	50,000	150,000	50,000	250,000	200,000	50,000	250,000	300,000	50,000	350,000
5	GRED 6	275,000	75,000	350,000	75,000	275,000	75,000	425,000	275,000	75,000	350,000	400,000	75,000	475,000
6	GRED 7	375,000	125,000	500,000	100,000	275,000	125,000	500,000	375,000	125,000	500,000	500,000	125,000	625,000

Catatan :

- 1 Biaya tersebut diatas ditambah dengan biaya bagi pengembangan jasa konstruksi dan sistem informasi LPJK Nasional sebesar Rp 25.000 per sertifikat
- 2 Biaya sertifikasi dan registrasi dibayar ditempat dimana sertifikasi dan registrasi dilakukan
- 3 Pembayaran untuk Gred 7 dilakukan di LPJKN / asosiasi pusat

**BIAYA PENDAFTARAN UNTUK 1 (SATU) TAHUN
USAHA ORANG PERSEORANGAN
DI BIDANG JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
PER SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG**

GRED	BIAYA		
	SERTIFIKASI *)	REGISTRASI	TOTAL
GRED 1	40,000	10,000	50,000

Catatan :

- 1 *) Apabila pendaftaran dilakukan oleh KSLD sepenuhnya menjadi hak KSLD (LPJKD)
- *) Apabila pendaftaran dilakukan oleh KSAD sepenuhnya menjadi hak KSAD (asosiasi)
- 2 Biaya tersebut diatas ditambah dengan biaya bagi pengembangan jasa konstruksi dan sistem informasi LPJK Nasional sebesar Rp 20.000 per TDUP
- 3 Biaya pendaftaran dibayar ditempat dimana pendaftaran dilakukan

**BIAYA TURUNAN SBU UNTUK GRED 6 DAN GRED 7
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
ANGGOTA ASOSIASI TERAKREDITASI, BELUM TERAKREDITASI, ASOSIASI BERMASALAH DAN BADAN USAHA BELUM MASUK ASOSIASI
PER SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG**

NO	GRED	ASOSIASI TERAKREDITASI			ASOSIASI BELUM TERAKREDITASI			ASOSIASI BERMASALAH	BADAN USAHA BELUM MASUK ASOSIASI
		ASOSIASI	LPJK	TOTAL	ASOSIASI	LPJK	TOTAL	LPJK	LPJK
1	GRED 6	50,000	50,000	100,000	25,000	75,000	100,000	100,000	100,000
2	GRED 7	75,000	75,000	150,000	25,000	125,000	150,000	150,000	150,000

**BIAYA LEGALISASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
ANGGOTA ASOSIASI TERAKREDITASI, BELUM TERAKREDITASI, ASOSIASI BERMASALAH DAN BU BELUM MASUK ASOSIASI
PER LEMBAR SBU**

NO	GRED	ASOSIASI TERAKREDITASI		ASOSIASI BELUM TERAKREDITASI		ASOSIASI BERMASALAH	BADAN USAHA BELUM MASUK ASOSIASI
		LPJK		LPJK		LPJK	LPJK
1	GRED 2		10,000		10,000	10,000	10,000
2	GRED 3		10,000		10,000	10,000	10,000
3	GRED 4		10,000		10,000	10,000	10,000
4	GRED 5		10,000		10,000	10,000	10,000
5	GRED 6		10,000		10,000	10,000	10,000
6	GRED 7		10,000		10,000	10,000	10,000

DAFTAR REGISTRASI BADAN USAHA (DRBU)
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
PERIODE S/D

Propinsi :
Kabupaten / Kota :

No.	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	PJBU	NRBU	KODE	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	ASOSIASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan : *) Diurutkan berdasarkan abjad

BUKU DAFTAR PEROLEHAN PEKERJAAN

BADAN USAHA :
 ALAMAT :
 TELEPON :
 KABUPATEN /KOTA :
 KODE POS :
 PROPINSI :
 JENIS USAHA :
 NRBU :

Buku ini dicetak berdasarkan data di STI - LPJK dan digunakan sebagai log data badan usaha



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)

Tgl cetak

Daftar Perolehan Pekerjaan atau disingkat DPP adalah daftar pekerjaan konstruksi yang telah selesai dilaksanakan oleh badan usaha

Bilamana telah menyelesaikan pekerjaan baru, badan usaha harus memasukkan data tambahan kepada LPJK dimana SBU dikeluarkan dengan menyerahkan data pendukung yang sah

DPP hanya dapat dicetak berdasarkan tayangan di situs LPJK yang tidak bertanda bintang

Cetakan ini merupakan log data badan usaha pada STI - LPJK

DPP dapat digunakan untuk keperluan pengguna jasa

Dapat dicetak setiap saat

Tgl cetak

No	Bidang / Sub bidang / Bagian sub bidang pekerjaan	Thn	Gred	Kemampuan Dasar
1	2	3	4	5
	Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan 1(Kode) 2 3 4 5 6 7 8 9 10			Tgl cetak

REKAPITULASI PEKERJAAN YANG PERNAH DIKERJAKAN

No	Pengguna Jasa	Nama Paket Proyek	Nilai Rp	Mulai	Selesai	NKPK
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Tgl cetak

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN BADAN USAHA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami

Nama :
Jabatan :
Nama badan usaha :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa perusahaan kami telah
mendapatkan pekerjaan konstruksi

Nama Pemberi Kerja :
Nama Paket Proyek :
Lokasi :

Nilai Pekerjaan :
Mulai :
Selesai :
NKPK :

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat diketahui

Diketahuitgl
Yang membuat
PT / CV

(Pengguna Jasa)

(.....)

Diketahui

(LPJK Daerah)

Tgl cetak

REKAPITULASI DAFTAR PEROLEHAN PEKERJAAN

LAMPIRAN 17

Propinsi :

Periode 6 Bulan : s/d

Tanggal Cetak :

Bidang	Sub bidang / Bagian sub bidang	Jumlah badan usaha	Jumlah proyek	Jumlah paket	Nilai kontrak

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor :
Lampiran :, tgl, bulan, tahun

Kepada Yth
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah
Propinsi
Melalui :
Pimpinan Cabang Asosiasi
Jl.
di –
.....

Perihal : Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi

Dengan hormat,
Dengan ini kami laporkan bahwa :

Nama badan usaha :
Alamat badan usaha :
NRBU :

telah memperoleh pekerjaan :

Nama paket pekerjaan :
Nilai Pekerjaan : Rp.
Sumber dana proyek :
Nomor SPK / Kontrak :
Tanggal Kontrak :
Jangka waktu pelaksanaan :
Tanggal mulai pelaksanaan :
Tanggal selesai pekerjaan :

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT/CV.

(.....)

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Catatan :

1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat SBU dikeluarkan atau melalui Cabang Asosiasinya masing - masing pada tingkat Kabupaten / Kota, yang kemudian akan meneruskannya kepada LPJK, selambat - lambatnnya :
 - a. Bagi usaha jasa konstruksi Gred 5, Gred 6 dan Gred 7 30 (tiga puluh) hari setelah memperoleh pekerjaan (SPK atau kontrak)
 - b. Bagi usaha jasa konstruksi Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 60 (enam puluh) hari sejak serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa.
2. Setelah surat ini diserahkan dan telah dilakukan klarifikasi, badan usaha akan mendapatkan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) untuk pekerjaan tersebut.

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : tgl, bulan, tahun
Lampiran :

Kepada Yth
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah
Propinsi
Melalui :
Pimpinan Cabang Asosiasi
Jl.
di –
.....

Perihal : Laporan Penyelesaian Pekerjaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

Nama paket pekerjaan :
Nama badan usaha :
Alamat badan usaha :
NRBU :
Sumber dana proyek :
Nilai kontrak awal :
N K P K :
Tanggal kontrak :
Amandemen
(yang berisi perubahan nilai kontrak) : (jika ada, ditulis nilai perubahan kontrak)
Tgl. mulai proyek dilaksanakan :
Tgl. Berita Acara serah terima pertama pekerjaan :

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT/CV.

(.....)

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Tembusan :
Satker/Pimpro

Catatan :

1. Ketentuan pelaporan ini berlaku bagi badan usaha Gred 5, Gred 6 dan Gred 7.
2. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat SBU dikeluarkan atau melalui Cabang Asosiasinya masing - masing pada tingkat Kabupaten / Kota, yang kemudian akan meneruskannya kepada LPJK, selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa.

LAPORAN PEROLEHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
SEBAGAI SUB KONTRAK

Nama badan usaha yang mendapat pekerjaan sub kontrak :
NRBU :

No	Paket pekerjaan induk : a) Nama paket pekerjaan induk & Lokasi b) Nama pekerjaan / no sub bidang / bag.sub bidang c) Tgl mulai / Tgl selesai d) Nama Pengguna Jasa e) Tgl Kontrak Pekerjaan f) Nomor Kontrak	NKPK	Pekerjaan yang diperoleh sebagai sub kontrak				
			Nama badan usaha pemegang kontrak induk	NRBU	Kode jenis pekerjaan sub kontrak / kode sub bidang	Nilai akhir sub kontrak	a) Tgl mulai / b) Tgl selesai
1	2	3	4	5	6	7	8
	a) b) c) d) e) f)						a) b)

Lamp-18-3-lap-sub-kon

- Form ini dapat digunakan bagi Laporan Perolehan Pekerjaan dan juga Penyelesaian Pekerjaan kepada LPJK / Asosiasi yang bersangkutan
- Setiap pekerjaan harus disertai bukti pendukung yang sah dari pemegang kontrak induk

Dilaporkan oleh
Nama badan usaha :
Tgl

Nama Direksi
Cap dan tanda tangan

LAPORAN AKHIR BAGI BADAN USAHA YANG MEMBERIKAN SUB KONTRAK KEPADA BADAN USAHA LAIN

NO	NAMA SUB KOTRAKTOR	NRBU	KODE SUB BIDANG/ BAGIAN SUB BIDANG	NAMA PEKERJAAN	NILAI KONTRAK X (Rp.1.000,00)	Periode Kontrak	
						Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8

Lamp-18-4-daftar-subkon

Form ini harus disertakan untuk badan usaha yang memberikan pekerjaan kepada pihak lain, disampaikan bersamaan dengan Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada LPJK / Asosiasi yang bersangkutan

Dilaporkan oleh
 Nama badan usaha :
 Tgl :

Nama Direksi
 Cap dan tanda tangan

PEMBERIAN
NOMOR KODE PEKERJAAN KONSTRUKSI (NKPK)

Pemberian Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi kepada proyek konstruksi sejumlah 17 digit yang diatur sebagai berikut :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penjelasan

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1 digit 1 dan 2 | = | Kode propinsi (lokasi pekerjaan) |
| 2 digit 3 | = | Jenis Usaha Badan Usaha
1 Konsultansi Perencanaan
2 Pelaksanaan
3 Konsultansi Pengawasan
4 Terintegrasi |
| 3 digit 4 | = | Sumber pendanaan proyek
1 = APBN
2 = APBD
3 = Loan melalui Pemerintah
4 = BUMN
5 = SWASTA |
| 4 digit 5 - 6 | = | Tahun awal pekerjaan dilaksanakan oleh badan usaha |
| 5 digit 7 - 10 | = | Nomor urut pekerjaan pada sistem informasi LPJK Nasional per tahun Nomor tersebut dapat diperoleh melalui STI - LPJK berdasarkan propinsi lokasi proyek |
| 6 digit 11 - 16 | = | Kode sub bidang |
| 7 digit 17 | = | Type Kontrak
1 = Utama
2 = Sub kontrak
3 = Joint Operation /Kerjasama /Konsorsium |

Surat Keabsahan Registrasi



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....
(Construction Services Development Board)
.....

Telp: +62-.....
Fax : +62-.....
Website: <http://www.lpjk.org/>
Email:.....

SURAT KEABSAHAN REGISTRASI

Nomor Akses :.....
(berlaku sampai dengan tanggal)

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Badan Usaha :
Alamat Badan Usaha :

telah teregistrasi di LPJK dengan keterangan sebagai berikut :

Nomor Registrasi Badan Usaha :
Bidang :
Kode Sub bidang :

BIDANG SUB BIDANG DIBUAT TABEL

Demikian surat keabsahan registrasi ini dibuat untuk klarifikasi terhadap SBU dan tidak untuk digunakan sebagai pengganti SBU.

Dikeluarkan tanggal

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan STI – LPJK.
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada http://www.lpjk.org/konfirmasi_surat.php, dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.

Surat Keterangan Tidak Dikenakan Sanksi



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....
 (Construction Services Development Board)

Telp: +62-.....
 Fax : +62-.....
 Website: <http://www.lpjk.org/>
 Email:.....

**SURAT KETERANGAN TIDAK DIKENAKAN SANKSI
 DAN ATAU MASUK DALAM DAFTAR HITAM LPJK**

Nomor Akses :.....
 (berlaku sampai dengan tanggal))

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Badan Usaha :
 Alamat Badan Usaha :
 Kabupaten / Kota :
 Kodepos :
 Telepon :
 Fax :
 Propinsi :
 Nomor Registrasi Badan Usaha :
 Pimpinan Badan Usaha :

sebagaimana disebut di atas tidak dalam status terkena sanksi dan masuk dalam daftar hitam LPJK.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Date/time -

Catatan :

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan STI – LPJK
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada http://www.lpjk.org/konfirmasi_surat.php, dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....
(Construction Services Development Board)
.....

Telp: +62-.....
Fax : +62-.....
Website: <http://www.lpjk.org/>
Email:.....

SURAT KETERANGAN KEBENARAN DATA BADAN USAHA

Nomor Akses :.....
(berlaku sampai dengan tanggal)

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama badan usaha :
Alamat badan usaha :
Kabupaten / kota :
Kode pos :
Telepon :
Fax :
Propinsi :
Nomor Registrasi Badan Usaha :
Nama pimpinan badan usaha :

sebagaimana disebut di atas tercatat pada sistem informasi LPJK mempunyai kompetensi usaha, klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut :

Kekayaan bersih :
Kemampuan keuangan :
Kemampuan menangani paket : paket pekerjaan
Klasifikasi :
Kualifikasi :

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Date/time -

Catatan :

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan STI – LPJK
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada [http://www.lpjk.org / konfirmasi_surat.php](http://www.lpjk.org/konfirmasi_surat.php), dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.

DATA INTI BADAN USAHA
DATA ADMINISTRASI

Jenis Usaha : Jasa Pelaksana
Propinsi :
Kabupaten/Kota :

No	Nama, Alamat, No. Telepon Badan Usaha	NRBU	Jenis Akte	Nomor Akte	Nama, Alamat Notaris
1	2	3	4	5	6

DATA INDUK BADAN USAHA**DATA PENGURUS BADAN USAHA**

Jenis Usaha : Jasa Pelaksana
Propinsi :
Kabupaten/Kota :

No	Nama, Alamat, No. Telepon Badan Usaha	NRBU	Nama Pengurus Badan Usaha	Jabatan (Komisaris/Direksi/ Pemilik)	Alamat, No. Telepon Rumah
1	2	3	4	5	6
	*)				

**DATA INDUK BADAN USAHA
DATA KEUANGAN BADAN USAHA**

Jenis Usaha : Jasa Pelaksana
Propinsi :
Kabupaten/Kota :

No	Nama, Alamat dan No. Telepon Badan Usaha	NRBU	Kekayaan Bersih	Kemampuan Keuangan	Omset thn (Rp)
1	2	3	4	5	6

DATA INDUK BADAN USAHA
DATA TENAGA TEKNIK INTI / AHLI /TERAMPIL BADAN USAHA

Jenis Usaha : Jasa Pelaksana
Propinsi :
Kabupaten/Kota :

No	Nama, Alamat dan No. Telp Badan Usaha	NRBU	Nama Tenaga Teknik Inti Badan Usaha dan Tenaga Teknik	Jabatan (PJT / Tenaga Ahli / Terampil)	NRTA/NRTK	Alamat tenaga teknik dan telp Kota tempat tinggal
1	2	3	4	5	6	7

**DATA INDUK BADAN USAHA
DATA PENGALAMAN BADAN USAHA**

Jenis Usaha : Jasa Pelaksana
Propinsi :
Kabupaten/Kota :

No	Nama, Alamat dan No. Telpn Badan Usaha	NRBU	Data Pengalaman 7 tahun terakhir			
			Tahun	Nama Pemberi kerja/ Lokasi Nama Paket Pekerjaan / Sub bidang	Nilai kontrak	NKPK
1	2	3	4	5	6	7

I. Bentuk Cap Legalisasi Rekaman SBU / Rekaman Turunan SBU di BPRU Nasional

Mengetahui sesuai dengan aslinya
BPRU Nasional

.....
Ketua

II. Bentuk Cap Legalisasi Rekaman SBU di BPRU Daerah

Mengetahui sesuai dengan aslinya
BPRU Daerah Propinsi.....

.....
Ketua

**Bentuk Surat Peringatan Pertama
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang**

KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK DAERAH

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran atas Peraturan LPJK Nomor :
Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh PT / CV yang Saudara pimpin,
berupa :

.....
.....
dengan ini kami beritahukan bahwa PT / CV dikenakan sanksi Peringatan I
(pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*. Untuk itu kami minta Saudara selaku
penanggung jawab badan usaha untuk memenuhi :

.....
.....
dalam waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat
peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian
sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Daerah.....

.....
Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional / Daerah
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) coret yang tidak perlu

**Bentuk Surat Peringatan Kedua
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang**

KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK DAERAH

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan I (pertama) tanggal dengan nomor, kepada PT / CV yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan PT / CV belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang* tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor : Pasal 66 ayat (2) kepada PT / CV..... dikenakan sanksi Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang*. Untuk itu kami mengingatkan Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk segera memenuhi :

.....
.....

dalam waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang ini, maka kepada PT / CV akan dikenakan sanksi Kategori Pelanggaran Berat serta dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelangan selama 60 (enam puluh) hari**.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Daerah.....

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional / Daerah
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) coret yang tidak perlu

**) alinea ini digunakan untuk Kategori Pelanggaran Sedang

**Bentuk Surat Peringatan Ketiga
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan**

KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK DAERAH

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tanggal dengan nomor : kepada PT / CV yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan PT / CV belum memenuhi juga apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor :..... Pasal 66 ayat (2) kepada PT / CV..... dikenakan sanksi Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan. Untuk itu kami mengingatkan kembali Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk segera memenuhi :

.....
.....

dalam waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan ini, maka kepada PT / CV akan dikenakan sanksi Kategori Pelanggaran Sedang serta dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelangan selama 30 (tiga puluh) hari.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Daerah.....

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional /Daerah
3. Asosiasi tingkat pusat/daerah

**Bentuk Surat Peringatan Untuk Kategori
Pelanggaran Berat**

KEPALA SURAT LPJK NASIONAL / LPJK DAERAH

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth
Direktur PT / CV
di
.....

Perihal : Peringatan Kategori Pelanggaran Berat*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat sesuai Peraturan LPJK Nomor : Pasal 67 ayat (4) yang dilakukan oleh PT / CV yang Saudara pimpin, berupa :

.....
.....
dengan ini kami beritahukan bahwa PT / CV dikenakan Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat. Untuk itu kami minta Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk memenuhi :

.....
.....
dalam waktu selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan ini, maka kepada PT / CV akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Daerah.....

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional / Daerah
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat yang terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaran ringan, kemudian kategori pelanggaran sedang dan selanjutnya kategori pelanggaran berat.

KEPALA SURAT LPJK Nasional / LPJK Daerah

Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth :
Direktur PT / CV.....
di
.....

Perihal : Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)*

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat tanggal dengan nomor :, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Saudara selaku penanggung jawab badan usaha tidak juga memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan tersebut maka dengan ini kepada PT / CV dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan dengan demikian SBU dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk Saudara ketahui.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Daerah

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab/Kota
2. LPJK Nasional / Daerah.....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat yang terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaran ringan, kemudian kategori pelanggaran sedang dan selanjutnya kategori pelanggaran berat.

KEPALA SURAT LPJK Nasional / LPJK Daerah

Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU

Nomor :20..
Lampiran :

Kepada Yth :
Direktur PT / CV.....
di
.....

Perihal : Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelanggaran Berat sesuai ketentuan Peraturan LPJK Nomor :
..... Pasal 67 ayat (4) huruf b / c / d / e / f / g** yang dilakukan oleh
PT / CV yang Saudara pimpin berupa :
.....
.....

dengan ini kepada PT / CV dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan
Usaha (SBU), dan dengan demikian SBU atas nama PT / CV dengan nomor
registrasi dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk dimaklumi.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Daerah
.....

Tembusan kepada Yth :

- 1. Instansi Pemerintah terkait
- 2. Pemerintah Daerah Propinsi/Kab/Kota
- 3. LPJK Nasional / Daerah.....
- 4. Asosiasi tingkat pusat / daerah

*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat secara langsung.

***) coret yang tidak perlu

KONVERSI KLASIFIKASI PERATURAN INI DENGAN SK 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002

Kode	PERATURAN REGISTRASI	SK 75	Keterangan
	URAIAN	Kode	
			Bidang sub bidang berdasarkan SK 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002
21000	ARSITEKTURAL		ARSITEKTUR
21001	Perumahan tunggal dan kopel	AP001, AP005	
21002	Perumahan multi hunian	AP002, AP005	AP001 Perumahan dan Permukiman
21003	Bangunan pergudangan dan industri	AP002, AP005	AP002 Gedung dan Pabrik
21004	Bangunan komersial	AP002, AP005	AP003 Pertamanan
21005	Bangunan - bangunan non perumahan lainnya	AP002, AP005	AP004 Interior
21006	Fasilitas sport diluar gedung, fasilitas rekreasi	AP002, AP005	AP005 Perawatan Gedung / Bangunan
21007	Pertamanan	AP003, TP003	
21100	Finishing Bangunan		
21101	Pekerjaan pemasangan instalasi asesori bangunan	AP001, AP002	
21102	Pekerjaan dinding dan jendela kaca	AP001, AP002	
21103	Pekerjaan interior	AP004	
21200	Pekerjaan Berketerampilan		
21201	Pekerjaan kayu	AP001, AP002	
21202	Pekerjaan logam	AP001, AP002	
22000	SIPIL		SIPIL
22001	Jalan raya, jalan lingkungan	SP002	SP001 Drainase dan Jaringan Pengairan
22002	Jalan kereta api	SP003	SP002 Jalan, Jembatan, Landasan & Lokasi
22003	Lapangan terbang dan runway	SP002	Pengeboran Darat
22004	Jembatan	SP002	SP003 Jalan, Jembatan Kereta Api
22005	Jalan layang	SP002	SP004 Bendung dan Bendungan
22006	Terowongan	SP002	SP005 Bangunan Bawah Air
22007	Jalan bawah tanah	SP002	SP006 Reklamasi dan Pengerukan
22008	Pelabuhan atau dermaga	SP005, SP006, SP007	SP007 Dermaga, Penahan Gelombang & Tanah
22009	Drainase	SP001	SP008 Pembukaan Areal / Permukiman
22010	Bendung dan bendungan	SP004	SP009 Pencetakan Sawah dan Pembukaan Lahan
22011	Irigasi	SP001	SP010 Pengupasan termasuk Land Clearing
			SP011 Penggalian / Penambangan
			SP012 Konstruksi Tambang & Pembangkit

22100	Pekerjaan Persiapan		
22101	Pekerjaan penghancuran	MP008	
22102	Pekerjaan penyiapan dan pengupasan lahan	SP008,SP009,SP010, MP008	
22103	Pekerjaan penggalian dan pemindahan tanah	SP006,SP011,MP008	
22200	Pekerjaan Struktur		
22201	Pekerjaan pemancangan	AP002, SP002	
22202	Pekerjaan pelaksanaan pondasi	AP001, AP002	
22203	Pekerjaan kerangka konstruksi atap	AP001, AP002	
22204	Pekerjaan atap dan kedap air	AP001, AP002	
22205	Pekerjaan pembetonan	AP001,AP002,SP002 SP003,SP004,SP007	
22206	Pekerjaan konstruksi baja	AP002,SP002,MP006	
22207	Pekerjaan pemasangan perancah pembetonan	AP001,AP002,SP002, SP003, SP007	
22208	Pekerjaan pelaksana khusus lainnya	SP006	
22300	Pekerjaan Finishing Struktur		
22301	Pekerjaan pengaspalan	SP002	
23000	MEKANIKAL		MEKANIKAL
23001	Instalasi pemanasan, ventilasi udara dan AC dalam bangunan	MP001	MP001 Instalasi tata udara / AC dan pelindung kebakaran MP002 Instalasi Lift dan eskalator
23002	Perpipaan air dalam bangunan	TP002	MP003 Instalasi Industri dan Pembangkit
23003	Instalasi pipa gas dalam bangunan	MP007	MP004 Instalasi Termal dan Bertekanan
23004	Insulasi dalam bangunan	MP001	MP005 Instalasi Minyak, Gas dan Geothermal
23005	Instalasi lift dan eskalator	MP002	MP006 Konstruksi Alat Angkat dan Fasilitas Lepas Pantai
23006	Pertambangan dan manufaktur	SP012, MP003	MP007 Konstruksi Perpipaan Minyak / Gas / Energi
23007	Instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa)	MP005	MP008 Penyewaan Alat Berat / Alat Konstruksi
23008	Konstruksi alat angkut dan alat angkat (pekerjaan rekayasa)	MP006	
23009	Konstruksi perpipaan minyak, gas dan energi (pekerjaan rekayasa)	MP007	
23010	Fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa)	MP004, MP005 MP006, MP007	
23011	Jasa penyedia peralatan kerja konstruksi	MP008	

24000	ELEKTRIKAL		ELEKTRIKAL
24001	Pembangkit tenaga listrik semua daya	EP001	
24002	Pembangkit tenaga Listrik dengan daya maksimal 10 MW / unit	EP001	EP001 Instalasi Kelistrikan dan Pembangkit
24003	Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi	EP002	EP002 Jaringan Transmisi dan Distribusi Kelistrikan
24004	Jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon	EP006	EP003 Instalasi Pemancar Radio, Sarana Bantu Navigasi Udara dan Laut.
24005	Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dan tegangan rendah	EP002	EP004 Instalasi Kelistrikan Gedung dan Pabrik
24006	Jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon	EP006	EP005 Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api
24007	Instalasi kontrol dan instrumentasi	EP007	EP006 Jaringan dan Instalasi Sentral Telekomunikasi
24008	Instalasi listrik gedung dan pabrik	EP004	EP007 Instalasi Kontrol dan Instrumentasi
24009	Instalasi listrik lainnya	EP003, EP005	
25000	TATA LINGKUNGAN		TATA LINGKUNGAN
25001	Perpipaan minyak dan gas jarak jauh	MP007	TP001 Bangunan Pengolahan Air Bersih dan Air Limbah
25002	Perpipaan gas lokal / perkotaan	MP007	TP002 Perpipaan Air dan Limbah
25003	Perpipaan air jarak jauh	TP002	TP003 Reboisasi / Penghijauan
25004	Perpipaan air lokal / perkotaan	TP002	TP004 Pengeboran Air Tanah
25005	Pengolahan air bersih	TP001	
25006	Instalasi pengolahan limbah	TP001	
25007	Pekerjaan pengeboran air tanah	TP004	
			PEKERJAAN TERINTEGRASI
			TI001 Infrastruktur
			TI002 Industri

KONVERSI KUALIFIKASI SK 75/KPTS/LPJK/D/XI/2002 DENGAN
KUALIFIKASI USAHA PERATURAN REGISTRASI INI

NO	KUALIFIKASI		KETERANGAN
	SK 75	PERATURAN INI	
1		Gred 1	Usaha orang perseorangan
2	Kecil 3 (K3)	Gred 2	
3	Kecil 2 (K2)	Gred 3	
4	Kecil 1 (K1)	Gred 4	
5	Menengah (M)	Gred 5	
6	Besar 2 (B2)	Gred 6	
7	Besar 1 (B1)	Gred 7	Termasuk badan usaha asing dan kantor perwakilan asing

**DAFTAR KODE KABUPATEN KOTA
SELURUH INDONESIA**

[01] Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	[03] Prop. Sumatera Barat
[1101] Kab. Simeulue	[1301] Kab. Kepulauan Mentawai
[1102] Kab. Aceh Singkil	[1302] Kab. Pesisir Selatan
[1103] Kab. Aceh Selatan	[1303] Kab. Solok
[1104] Kab. Aceh Tenggara	[1304] Kab. Sawahlunto/Sijunjung
[1105] Kab. Aceh Timur	[1305] Kab. Tanah Datar
[1106] Kab. Aceh Tengah	[1306] Kab. Padang Pariaman
[1107] Kab. Aceh Barat	[1307] Kab. Agam
[1108] Kab. Aceh Besar	[1308] Kab. Lima Puluh Koto
[1109] Kab. Pidie	[1309] Kab. Pasaman
[1110] Kab. Bireuen	[1310] Kab. Solok Selatan
[1111] Kab. Aceh Utara	[1311] Kab. Dharmas Raya
[1112] Kab. Aceh Barat Daya	[1312] Kab. Pasaman Barat
[1113] Kab. Gayo Lues	[1371] Kota Padang
[1114] Kab. Aceh Tamiang	[1372] Kota Solok
[1115] Kab. Nagan Raya	[1374] Kota Padang Panjang
[1116] Kab. Aceh Jaya	[1375] Kota Bukittinggi
[1117] Kab. Bener Meriah	[1376] Kota Payakumbuh
[1171] Kota Banda Aceh	[1377] Kota Pariaman
[1172] Kota Sabang	
[1173] Kota Langsa	[04] Prop. Riau
[1174] Kota Lhokseumawe	
[02] Prop. Sumatera Utara	[1401] Kab. Kuantan Singingi
	[1402] Kab. Indragiri Hulu
[1201] Kab. Nias	[1403] Kab. Indragiri Hilir
[1202] Kab. Mandailing Natal	[1404] Kab. Pelalawan
[1203] Kab. Tapanuli Selatan	[1405] Kab. Siak
[1204] Kab. Tapanuli Tengah	[1406] Kab. Kampar
[1205] Kab. Tapanuli Utara	[1407] Kab. Rokan Hulu
[1206] Kab. Toba Samosir	[1408] Kab. Bengkalis
[1207] Kab. Labuhan Batu	[1409] Kab. Rokan Hilir
[1208] Kab. Asahan	[1471] Kota Pekanbaru
[1209] Kab. Simalungun	[1473] Kota Dumai
[1210] Kab. Dairi	
[1211] Kab. Karo	[05] Prop. Jambi
[1212] Kab. Deli Serdang	
[1213] Kab. Langkat	[1501] Kab. Kerinci
[1214] Kab. Nias Selatan	[1502] Kab. Merangin
[1215] Kab. Humbang Hasundutan	[1503] Kab. Sarolangun
[1216] Kab. Pakpak Bharat	[1504] Kab. Batang Hari
[1217] Kab. Samosir	[1505] Kab. Muaro Jambi
[1218] Kab. Serdang Bedagai	[1506] Kab. Tanjung Jabung Timur
[1271] Kota Sibolga	[1507] Kab. Tanjung Jabung Barat
[1272] Kota Tanjung Balai	[1508] Kab. Tebo
[1273] Kota Pematang Siantar	[1509] Kab. Bungo
[1274] Kota Tebing Tinggi	[1571] Kota Jambi
[1275] Kota Medan	
[1276] Kota Binjai	
[1277] Kota Padang Sidempuan	

[06] Prop. Sumatera Selatan	[3203] Kab. Cianjur
[1601] Kab. Ogan Komering Ulu	[3204] Kab. Bandung
[1602] Kab. Ogan Komering Ilir	[3205] Kab. Garut
[1603] Kab. Muara Enim	[3206] Kab. Tasikmalaya
[1604] Kab. Lahat	[3207] Kab. Ciamis
[1605] Kab. Musi Rawas	[3208] Kab. Kuningan
[1606] Kab. Musi Banyu Asin	[3209] Kab. Cirebon
[1607] Kab. Banyuasin	[3210] Kab. Majalengka
[1608] Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	[3211] Kab. Sumedang
[1609] Kab. Ogan Komering Ulu Timur	[3212] Kab. Indramayu
[1610] Kab. Ogan Ilir	[3213] Kab. Subang
[1671] Kota Palembang	[3214] Kab. Purwakarta
[1672] Kota Prabumulih	[3215] Kab. Karawang
[1673] Kota Pagar Alam	[3216] Kab. Bekasi
[1674] Kota Lubuk Linggau	[3271] Kota Bogor
	[3272] Kota Sukabumi
	[3273] Kota Bandung
[07] Prop. Bengkulu	[3274] Kota Cirebon
[1701] Kab. Bengkulu Selatan	[3275] Kota Bekasi
[1702] Kab. Rejang Lebong	[3276] Kota Depok
[1703] Kab. Bengkulu Utara	[3277] Kota Cimahi
[1704] Kab. Kaur	[3278] Kota Tasikmalaya
[1705] Kab. Seluma	[3279] Kota Banjar
[1706] Kab. Mukomuko	
[1707] Kab. Lebong	[11] Prop. Jawa Tengah
[1708] Kab. Kepahiang	[3301] Kab. Cilacap
[1771] Kota Bengkulu	[3302] Kab. Banyumas
	[3303] Kab. Purbalingga
[08] Prop. Lampung	[3304] Kab. Banjarnegara
[1801] Kab. Lampung Barat	[3305] Kab. Kebumen
[1802] Kab. Tanggamus	[3306] Kab. Purworejo
[1803] Kab. Lampung Selatan	[3307] Kab. Wonosobo
[1804] Kab. Lampung Timur	[3308] Kab. Magelang
[1805] Kab. Lampung Tengah	[3309] Kab. Boyolali
[1806] Kab. Lampung Utara	[3310] Kab. Klaten
[1807] Kab. Way Kanan	[3311] Kab. Sukoharjo
[1808] Kab. Tulang Bawang	[3312] Kab. Wonogiri
[1871] Kota Bandar Lampung	[3313] Kab. Karanganyar
[1872] Kota Metro	[3314] Kab. Sragen
	[3315] Kab. Grobogan
	[3316] Kab. Blora
[09] Prop. D K I Jakarta	[3317] Kab. Rembang
[3101] Kab. Adm. Kepulauan Seribu	[3318] Kab. Pati
[3171] Kota Jakarta Selatan	[3319] Kab. Kudus
[3172] Kota Jakarta Timur	[3320] Kab. Jepara
[3173] Kota Jakarta Pusat	[3321] Kab. Demak
[3174] Kota Jakarta Barat	[3322] Kab. Semarang
[3175] Kota Jakarta Utara	[3323] Kab. Temanggung
	[3324] Kab. Kendal
	[3325] Kab. Batang
[10] Prop. Jawa Barat	[3326] Kab. Pekalongan
[3201] Kab. Bogor	[3327] Kab. Pemasang
[3202] Kab. Sukabumi	[3328] Kab. Tegal
	[3329] Kab. Brebes

[3371] Kota Magelang	[14] Prop. Kalimantan Barat
[3372] Kota Surakarta	
[3373] Kota Salatiga	[6101] Kab. Sambas
[3374] Kota Semarang	[6102] Kab. Bengkayang
[3375] Kota Pekalongan	[6103] Kab. Landak
[3376] Kota Tegal	[6104] Kab. Pontianak
	[6105] Kab. Sanggau
[12] Prop. D I Yogyakarta	[6106] Kab. Ketapang
	[6107] Kab. Sintang
[3401] Kab. Kulon Progo	[6108] Kab. Kapuas Hulu
[3402] Kab. Bantul	[6109] Kab. Sekadau
[3403] Kab. Gunung Kidul	[6110] Kab. Melawi
[3404] Kab. Sleman	[6171] Kota Pontianak
[3471] Kota Yogyakarta	[6172] Kota Singkawang
[13] Prop. Jawa Timur	[15] Prop. Kalimantan Tengah
[3501] Kab. Pacitan	[6201] Kab. Kotawaringin Barat
[3502] Kab. Ponorogo	[6202] Kab. Kotawaringin Timur
[3503] Kab. Trenggalek	[6203] Kab. Kapuas
[3504] Kab. Tulungagung	[6204] Kab. Barito Selatan
[3505] Kab. Blitar	[6205] Kab. Barito Utara
[3506] Kab. Kediri	[6206] Kab. Sukamara
[3507] Kab. Malang	[6207] Kab. Lamandau
[3508] Kab. Lumajang	[6208] Kab. Seruyan
[3509] Kab. Jember	[6209] Kab. Katingan
[3510] Kab. Banyuwangi	[6210] Kab. Pulang Pisau
[3511] Kab. Bondowoso	[6211] Kab. Gunung Mas
[3512] Kab. Situbondo	[6212] Kab. Barito Timur
[3513] Kab. Probolinggo	[6213] Kab. Murung Raya
[3514] Kab. Pasuruan	[6271] Kota Palangka Raya
[3515] Kab. Sidoarjo	
[3516] Kab. Mojokerto	[16] Prop. Kalimantan Selatan
[3517] Kab. Jombang	
[3518] Kab. Nganjuk	[6301] Kab. Tanah Laut
[3519] Kab. Madiun	[6302] Kab. Kota Baru
[3520] Kab. Magetan	[6303] Kab. Banjar
[3521] Kab. Ngawi	[6304] Kab. Barito Kuala
[3522] Kab. Bojonegoro	[6305] Kab. Tapin
[3523] Kab. Tuban	[6306] Kab. Hulu Sungai Selatan
[3524] Kab. Lamongan	[6307] Kab. Hulu Sungai Tengah
[3525] Kab. Gresik	[6308] Kab. Hulu Sungai Utara
[3526] Kab. Bangkalan	[6309] Kab. Tabalong
[3527] Kab. Sampang	[6310] Kab. Tanah Bumbu
[3528] Kab. Pamekasan	[6311] Kab. Balangan
[3529] Kab. Sumenep	[6371] Kota Banjarmasin
[3571] Kota Kediri	[6372] Kota Banjar Baru
[3572] Kota Blitar	
[3573] Kota Malang	[17] Prop. Kalimantan Timur
[3574] Kota Probolinggo	
[3575] Kota Pasuruan	[6401] Kab. Pasir
[3576] Kota Mojokerto	[6402] Kab. Kutai Barat
[3577] Kota Madiun	[6403] Kab. Kutai
[3578] Kota Surabaya	[6404] Kab. Kutai Timur
[3579] Kota Batu	[6405] Kab. Berau

[6406] Kab. Malinau	[7371] Kota Ujung Pandang
[6407] Kab. Bulongan	[7372] Kota Pare-Pare
[6408] Kab. Nunukan	[7373] Kota Palopo
[6409] Kab. Penajam Paser Utara	
[6471] Kota Balikpapan	[21]. Prop.Sulawesi Tenggara
[6472] Kota Samarinda	
[6473] Kota Tarakan	[7401] Kab. Buton
[6474] Kota Bontang	[7402] Kab. Muna
	[7403] Kab. Kendari
[18] Prop. Sulawesi Utara	[7404] Kab. Kolaka
	[7405] Kab. Konawe Selatan
[7101] Kab. Bolaang Mongondow	[7406] Kab. Bombana
[7102] Kab. Minahasa	[7407] Kab. Wakatobi
[7103] Kab. Sangihe Talaud	[7408] Kab. Kolaka Utara
[7104] Kab. Kepulauan Talaud	[7471] Kota Kendari
[7105] Kab. Minahasa Selatan	[7472] Kota Baubau
[7106] Kab. Minahasa Utara	
[7171] Kota Manado	[22] Prop. Bali
[7172] Kota Bitung	
[7173] Kota Tomohon	[5101] Kab. Jembrana
	[5102] Kab. Tabanan
[19] Prop. Sulawesi Tengah	[5103] Kab. Badung
	[5104] Kab. Gianyar
[7201] Kab. Banggai Kepulauan	[5105] Kab. Klungkung
[7202] Kab. Banggai	[5106] Kab. Bangli
[7203] Kab. Morowali	[5107] Kab. Karang Asem
[7204] Kab. Poso	[5108] Kab. Buleleng
[7205] Kab. Donggala	[5171] Kota Denpasar
[7206] Kab. Toli-Toli	
[7207] Kab. Buol	[23] Prop. Nusa Tenggara Barat
[7208] Kab. Parigi Moutong	
[7209] Kab. Tojo Una-Una	[5201] Kab. Lombok Barat
[7271] Kota Palu	[5202] Kab. Lombok Tengah
	[5203] Kab. Lombok Timur
[20] Prop. Sulawesi Selatan	[5204] Kab. Sumbawa
	[5205] Kab. Dompu
[7301] Kab. Selayar	[5206] Kab. Bima
[7302] Kab. Bulukumba	[5207] Kab. Sumbawa Barat
[7303] Kab. Bantaeng	[5271] Kota Mataram
[7304] Kab. Jeneponto	[5272] Kota Bima
[7305] Kab. Takalar	
[7306] Kab. Gowa	[24] Prop. Nusa Tenggara Timur
[7307] Kab. Sinjai	
[7308] Kab. Maros	[5301] Kab. Sumba Barat
[7309] Kab. Pangkajene Kepulauan	[5302] Kab. Sumba Timur
[7310] Kab. Barru	[5303] Kab. Kupang
[7311] Kab. Bone	[5304] Kab. Timor Tengah Selatan
[7312] Kab. Soppeng	[5305] Kab. Timor Tengah Utara
[7313] Kab. Wajo	[5306] Kab. Belu
[7314] Kab. Sidenreng Rappang	[5307] Kab. Alor
[7315] Kab. Pinrang	[5308] Kab. Lembata
[7316] Kab. Enrekang	[5309] Kab. Flores Timur
[7317] Kab. Luwu	[5310] Kab. Sikka
[7318] Kab. Tana Toraja	[5311] Kab. Ende
[7322] Kab. Luwu Utara	[5312] Kab. Ngada
[7325] Kab. Luwu Timur	[5313] Kab. Manggarai

[5314] Kab. Rote Ndao	[3602] Kab. Lebak
[5315] Kab. Manggarai Barat	[3603] Kab. Tangerang
[5371] Kota Kupang	[3604] Kab. Serang
	[3671] Kota Tangerang
	[3672] Kota Cilegon
[25] Prop. Maluku	
	[29] Prop. Gorontalo
[8101] Kab. Maluku Tenggara Barat	[7501] Kab. Boalemo
[8102] Kab. Maluku Tenggara	[7502] Kab. Gorontalo
[8103] Kab. Maluku Tengah	[7503] Kab. Pohuwato
[8104] Kab. Buru	[7504] Kab. Bone Bolango
[8105] Kab. Kepulauan Aru	[7571] Kota Gorontalo
[8106] Kab. Seram Bagian Barat	
[8107] Kab. Seram Bagian Timur	[30] Prop. Kepulauan Bangka Belitung
[8171] Kota Ambon	
[26] Prop. Papua	[1901] Kab. Bangka
	[1902] Kab. Belitung
[9401] Kab. Merauke	[1903] Kab. Bangka Barat
[9402] Kab. Jayawijaya	[1904] Kab. Bangka Tengah
[9403] Kab. Jayapura	[1905] Kab. Bangka Selatan
[9404] Kab. Nabire	[1906] Kab. Belitung Timur
[9408] Kab. Yapen Waropen	[1971] Kota Pangkal Pinang
[9409] Kab. Biak Numfor	
[9410] Kab. Paniai	[31] Prop. Kepulauan Riau
[9411] Kab. Puncak Jaya	
[9412] Kab. Mimika	[2001] Kab. Karimun
[9413] Kab. Boven Digoel	[2002] Kab. Kepulauan Riau
[9414] Kab. Mappi	[2003] Kab. Natuna
[9415] Kab. Asmat	[2004] Kab. Lingga
[9416] Kab. Yahukimo	[2071] Kota Batam
[9417] Kab. Pegunungan Bintang	[2072] Kota Tanjung Pinang
[9418] Kab. Tolikara	
[9419] Kab. Sarmi	[32] Prop. Irian Jaya Barat
[9420] Kab. Keerom	
[9426] Kab. Waropen	[9101] Kab. Fak-Fak
[9427] Kab. Supiori	[9102] Kab. Kaimana
[9471] Kota Jayapura	[9103] Kab. Teluk Wondama
	[9104] Kab. Teluk Bintuni
[27] Prop. Maluku Utara	[9105] Kab. Manokwari
	[9106] Kab. Sorong Selatan
[8201] Kab. Maluku Utara	[9107] Kab. Sorong
[8202] Kab. Halmahera Tengah	[9108] Kab. Raja Ampat
[8203] Kab. Kepulauan Sula	[9171] Kota Sorong
[8204] Kab. Halmahera Selatan	
[8205] Kab. Halmahera Utara	[33] Prop. Sulawesi Barat
[8206] Kab. Halmahera Timur	
[8271] Kota Ternate	[7601] Kab. Majene
[8272] Kab. Tidore Kepulauan	[7602] Kab. Polewali Mamasa
	[7603] Kab. Mamasa
[28] Prop. Banten	
	[7604] Kab. Mamuju
[3601] Kab. Pandeglang	[7605] Kab. Mamuju Utara

DAFTAR ASOSIASI PERUSAHAAN

NO	KODE	NAMA	KETERANGAN
1	01	LPJK	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
2	02	GAPENSI	Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia
3	03	GAPENRI	Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia
4	04	GABPEKNAS	Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional
5	05	AKI	Asosiasi Kontraktor Indonesia
6	06	AKAINDO	Asosiasi Kontraktor Air Indonesia
7	07	AKLI	Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia
8	08	INKINDO	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
9	09	AABI	Asosiasi Aspal Beton Indonesia
10	10	APPAKSI	Asosiasi Perusahaan Pengelola Alat Berat / Alat Konstruksi Indonesia
11	11	APSPI	Asosiasi Perusahaan Survey dan Pemetaan Indonesia
12	12	APBI	Asosiasi Perawatan Bangunan Indonesia
13	13	APNATEL	Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi
14	14	ASPEKINDO	Asosiasi Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia
15	15	AKSI	Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia
16	16	GAPEKSINDO	Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia
17	17	ASKUMINDO	Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia
18	18	AKSDAI	Asosiasi Kontraktor Sumber Daya Air Indonesia
19	19	AKMI	Asosiasi Kontraktor Mekanikal Indonesia
20	20	AKJI	Asosiasi Kontraktor Jalan dan Jembatan Indonesia
21	21	AKGEPI	Asosiasi Kontraktor Gedung dan Pemukiman Indonesia
22	22	AKTALI	Asosiasi Kontraktor Tata Lingkungan Indonesia
23	23	ASPEKNAS	Asosiasi Pelaksana Kontruksi Nasional
24	24	APKOMATEK	Asosiasi Perusahaan Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia
25	50	ASPERTANAS	Asosiasi Perusahaan Kontraktor Pertamanan Nasional
26	51	APPATINDO	Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia
27	52	GAPEKNAS	Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia
28	53	APJALIN	Asosiasi Perawatan Jalan dan Jembatan Indonesia
29	54	GAPKAINDO	Gabungan Perusahaan Kontraktor Air Indonesia
30	58	GAKINDO	Gabungan Kontraktor Indonesia
31	59	AKSINDO	Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia
32	60	ASKONI	Asosiasi Konsultan Nasional Indonesia
33	61	AKLANI	Asosiasi Kontraktor Landscape Indonesia
34	62	APAKSINDO	Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia
35	63	GAPKINDO	Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia
36	65	ASKINDO	Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia

TABEL 3**KODE PROPINSI BERDASARKAN PENETAPAN LPJK**

No	Propinsi	Kode
1	Nangroe Aceh Darussalam	01
2	Sumatera Utara	02
3	Sumatera Barat	03
4	Riau	04
5	Jambi	05
6	Sumatera Selatan	06
7	Bengkulu	07
8	Lampung	08
9	DKI Jakarta	09
10	Jawa Barat	10
11	Jawa Tengah	11
12	DI Yogyakarta	12
13	Jawa Timur	13
14	Kalimantan Barat	14
15	Kalimantan Tengah	15
16	Kalimantan Selatan	16
17	Kalimantan Timur	17
18	Sulawesi Utara	18
19	Sulawesi Tengah	19
20	Sulawesi Selatan	20
21	Sulawesi Tenggara	21
22	Bali	22
23	Nusa Tenggara Barat	23
24	Nusa Tenggara Timur	24
25	Maluku	25
26	Papua	26
27	Maluku Utara	27
28	Banten	28
29	Gorontalo	29
30	Kepulauan Bangka Belitung	30
31	Kepulauan Riau	31
32	Irian Jaya Barat	32
33	Sulawesi Barat	33